



KAJIAN KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

PENYATUAN UU NO 32/2004, UU NO 12/2008, UU NO 42/2008,
UU NO 15/2011, DAN UU NO 8/2012, SERTA BEBERAPA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SATU NASKAH

DISERTAI NASKAH KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

TIM PENYUSUN:

Titi Anggraini [Koordinator], Didik Supriyanto [Editor],
Ramlan Surbakti, Syamsudin Haris, Saldi Isra, Topo Santoso, Luky Djani, Sulastio,
Veri Junaidi, Lia Wulandari, Erik Kurniawan, Fadli Ramadhani

KAJIAN KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

**PENYATUAN UU NO 32/2004, UU NO 12/2008,
UU NO 42/2008, UU NO 15/2011, DAN UU NO 8/2012,
SERTA BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM SATU NASKAH**

DISERTAI NASKAH KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

KAJIAN KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

PENYATUAN UU NO 32/2004, UU NO 12/2008,
UU NO 42/2008, UU NO 15/2011, DAN UU NO 8/2012,
SERTA BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM SATU NASKAH

PENYUSUN

Ttiti Anggraini (Koordinator)
Ramlan Surbakti
Syamsudin Haris
Saldi Irsa
Topo Santoso
Lucky Djani
Sulistio
Lia Wulan
Erik Kurniawan
Veri Junaidi
Fadli Ramadhanil

EDITOR

Didik Supriyanto

DESAIN-LAYOUT

Eko Punto Pambudi

CETAKAN I, NOVEMBER 2014

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

ISBN 978-602-14899-4-9

DITERBITKAN OLEH:

Yayasan Perludem

Jl. Tebet Timur IVA No. 1
Tebet, Jakarta Selatan 12820, Indonesia
Telp. +62-21-8300004, Faks. +62-21-83795697
<http://www.perludem.org>

KATA PENGANTAR

SEBAGAI lembaga yang sejak berdirinya memperjuangkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah, Perludem tentu saja terobsesi dengan gagasan kodifikasi undang-undang pemilu. Sebab, terdapat hubungan logis di antara keduanya: jika waktu penyelenggaraan pemilu disederhanakan menjadi dua *event* pemilu, maka undang-undangnya juga harus disederhanakan. Dalam hal penyederhanaan undang-undang ini terdapat dua pilihan: pertama, undang-undang pemilu terdiri dari tiga undang-undang, yaitu undang-undang penyelenggara pemilu, undang-undang pemilu nasional, dan undang-undang pemilu daerah; atau kedua, semua undang-undang pemilu dikodifikasi menjadi satu kitab undang-undang pemilu. Dengan berbagai pertimbangan Perludem menjatuhkan pada pilihan kedua.

Tentu saja gagasan kodifikasi undang-undang bukan hanya muncul di lingkungan Perludem. Setelah penyelenggaraan Pemilu 2004, CETRO sudah mengemukakan gagasan ini. Waktu itu, gagasan kodifikasi undang-undang pemilu belum mendapat respons selayaknya, karena pusat perhatian masih pada penyelenggaraan pilkada sepanjang 2005-2008, yang merupakan pengalaman politik pertama bangsa Indonesia. Usai Pemilu 2009, Perludem, IPC, KIPP Jakarta, dan organisasi pemantau pemilu lainnya menggelar Diskusi Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2009. Salah satu kesimpulan diskusi ini adalah pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang perlu menyatukan peraturan pemilu yang tersebar di beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang. Pilihannya bisa sekadar kompilasi, atau melakukan kodifikasi.

Forum diskusi sepakat untuk membahas lebih lanjut tentang bentuk penyatuan beberapa undang-undang pemilu, sambil memperkenalkan gagasan tersebut kepada para pemangku kepentingan, khususnya partai politik, pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) dan DPR (Komisi II). Namun belum sempat gagasan itu dieksplorasi lebih jauh, partai-partai politik memilih merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 22/2007). Mereka kecewa dengan kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu legislatif maupun pemilu presiden, sehingga melalui fraksi-fraksi DPR, partai-partai politik sepakat untuk memperbaiki UU No.22/2007.

Meskipun pemantau pemilu menegaskan, bahwa sumber buruknya kinerja KPU dalam Pemilu 2009 adalah rekrutmen yang salah (diawali oleh pembentukan tim seleksi yang tidak kapabel oleh Presiden SBY, hingga rekrutmen KPU provinsi dan kabupaten/kota yang mengedepankan hubungan keormasan), namun DPR melihat UU No 22/2007 sebagai sumber masalah. Akibatnya, perbaikan undang-undang pun dilakukan secara sektoral. Setelah UU No. 22/2007 diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 15/2011), Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 10/2008) diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8/2012). Sedang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap diberlakukan untuk Pemilu 2014 karena DPR dan pemerintah tidak sempat menggantinya.

Penyelenggaraan pemilu legislatif yang dilanjutkan dengan pemilu presiden pada Pemilu 2014 telah menimbulkan komplikasi-komplikasi tersendiri akibat dasar hukum penyelenggaraan pemilu yang “tidak setara”. Di satu pihak, UU No. 8/2012 sebagai dasar penyelenggaraan pemilu merupakan undang-undang pemilu terbaru dan terlengkap; di pihak lain, UU No. 42/2008 sebagai dasar penyelenggaraan pemilu presiden merupakan undang-undang “lama” dan banyak kekurangan. Ketimpangan itu terjadi, terutama dalam mengatur pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya pendaftaran pemilih dan pemungutan dan penghitungan suara, serta dalam penegakan hukum pemilu. Dalam hal ini tidak terdapat standar pengaturan yang sama, padahal pemilu presiden merupakan kelanjutan pemilu legislatif. Dalam soal pendafatara pemilih misalnya, UU No. 42/2008 tidak mengenal konsep daftar pemilih khusus (DPK) sebagaimana diatur dalam UU No 8/2012; dalam rekapitulasi penghitungan suara, UU. No 42/2008 tidak mengenal rekapitulasi penghitungan suara di desa/kelurahan (Panitia Pemungutan Suara, PPS) sebagaimana diatur dalam UU No. 8/2012; dan dalam penegakan hukum pemilu, UU No 42/2008 tidak mengenal Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Perselisihan Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No 8/2012.

Sebelum pelaksanaan pemilu presiden, KPU berkali-kali menegaskan bahwa ketiadaan aturan tentang DPK dan rekapitulasi penghitungan suara di desa/kelurahan sudah diakomodasi oleh UU No. 15/2011. Sedangkan tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Perselisihan Tata Usaha Negara Pemilu tidak diperlukan dalam pemilu presiden. Meskipun demikian, setelah hasil pemilu presiden diumumkan, soal DPK dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB) yang diatur dalam Peraturan KPU, menjadi sorotan tajam dalam sidang gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). MK memang menolak seluruh gugatan dan mengukuhkan

keputusan KPU tentang hasil pemilu presiden, namun demikian perdebatan tentang kekosongan, tumpang tindih, dan kontradiksi hukum dalam Pemilu Presiden 2014 tidak boleh terjadi lagi. Di sinilah kodifikasi undang-undang pemilu menjadi solusi yang komprehensif.

Sebelumnya, melalui Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, secara tidak langsung MK mendorong semua pemangku kepentingan pemilu untuk melakukan kodifikasi undang-undang pemilu. Putusan tersebut menyatakan, bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan dua pemilu itu harus diserentakkan. Tentu sangat aneh jika pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung bersamaan waktu, tetapi undang-undang yang mengaturnya berbeda.

Memang dalam penyatuan undang-undang pemilu tersebut masih terdapat perdebatan tentang keberadaan pengaturan pemilu kepala daerah (pilkada) yang saat kajian ini dilakukan masih diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 12/2008). Pangkalnya adalah padangan Kementerian Dalam Negeri, yang menempatkan pilkada sebagai bagian dari otonomi daerah, sehingga pengaturannya pun harus dipisahkan dari pemilu legislatif dan pemilu presiden. Padangan yang dimotivasi oleh kekuasaan ini sesungguhnya menutup mata bahwa selama ini pilkada diselenggarakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, dan sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Kementerian Dalam Negeri dalam mengatur pemerintahan daerah.

Lebih dari sekadar soal “siapa yang menguasai penyelenggaraan pilkada” pengaturan pilkada ke dalam satu naskah undang-undang pemilu bersama pengaturan pemilu legislatif dan pemilu presiden, jelas lebih banyak manfaatnya. Selain untuk menghindari kekosongan, tumpang tindih, dan kontradiksi pengaturan, pengaturan pilkada dalam satu naskah undang-undang pemilu juga dapat menjaga kesamaan standar pengaturan dalam penyelenggaraan semua jenis pemilu, khususnya dalam pelaksanaan tahapan dan penegakan hukum. Yang lebih mendasar lagi, penyatuan pengaturan pilkada ke dalam satu naskah undang-undang pemilu juga memudahkan perumusan asas dan tujuan seluruh pemilu serta pemformatan penyelenggaraan pemilu. Sebab, dengan kejelasan tentang asas, tujuan, dan format penyelenggaraan pemilu, maka akan memudahkan pemilihan sistem pemilihan dan memerinci pelaksanaan tahapan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam kodifikasi undang-undang pemilu ini, Perudem memasukkan UU No. 32/2004 dan UU No. 12/2008 ke dalam naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Penyatuan pengaturan pilkada ke dalam naskah kodifikasi undang-undang pemilu adalah dengan kesadaran bahwa sebagai hasil pemilu, kepala daerah merupakan pejabat pemerintahan daerah yang harus

menjalankan roda pemerintahan bersama anggota DPRD yang juga merupakan hasil pemilu. Pandangan yang berkukuh bahwa DPRD adalah produk “rezim pemilu” dan kepala daerah adalah produk rezim “otonomi daerah” selain membutakan mata dengan realitas politik pemerintahan daerah sehari-hari, juga menjauhkan usaha-usaha untuk membentuk pemerintahan daerah yang efektif demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Ketika kajian kodifikasi undang-undang pemilu dan penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu ini dilakukan, pemerintah dan DPR sedang membahas RUU Pilkada. Oleh karena tidak ada jaminan kapan RUU Pilkada tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang, maka Perludem menempatkan UU No. 32/2004 dan UU No. 12/2008 sebagai materi pengaturan pilkada yang dimasukkan ke dalam naskah kodifikasi undang-undang pemilu, bersama UU No. 42/2008, UU. No 15/2011, dan UU No. 8/2012. Dalam menyusun naskah kodifikasi, tim penyusun sama sekali tidak mengubah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam lima undang-undang tersebut. Memang terdapat beberapa pasal yang diubah rumusannya, tetapi sama sekali tidak mengubah substansinya. Selain itu, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang dihapus oleh putusan MK dan penambahan beberapa ketentuan dari peraturan KPU yang seharusnya terdapat dalam undang-undang. Selain menghasilkan naskah kodifikasi undang-undang pemilu, kajian ini juga menemukan sejumlah temuan yang terkait dengan substansi pengaturan pemilu yang ditulis dalam bab tersendiri. Harapannya, hasil kajian dan naskah kodifikasi ini menjadi bahan pertimbangan para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah dan DPR, untuk menyusun kembali undang-undang pemilu dalam rangka menyambut penyelenggaraan pemilu serentak pada Pemilu 2019.

Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kajian dan penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu ini. Penghargaan yang tidak terkirakan kami sampaikan kepada Prof. Ramlah Surbakti, Prof. Syamsudin Haris, Prof. Prof Saldi Isra, dan Prof Topo Santoso, yang bersedia terlibat dalam kegiatan ini. Pandangan, kritik, dan saran dari “kwartet dewa” tersebut menjadikan hasil kajian dan naskah kodifikasi tidak hanya lebih berarti, tetapi juga lebih berperspektif luas. Terima kasih kepada Lia Wulandari, Erik Kurniawan, dan Fadli Ramadhanil sebagai “trio junior” yang paling sibuk bekerja: melaksanakan diskusi internal, menggelar workshop dengan pihak eksternal, mengumpulkan segala macam bahan, mengkompilasi berbagai bahan masukan, memelototi dan menyusun ulang 600-an pasal, mencermati puluhan putusan MK dan peraturan KPU, serta menampung kritik banyak orang. Keribetan mereka tidak akan berhasil tanpa kritik pedas dari “trio senior”: Luky Djani, Sulastio, dan Veri Junaidi.

Kajian dan penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu ini sesungguhnya merupakan kegiatan bersama antara Perludem dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC), Institute for Strategic Initiative (ISI), dan Kemitraan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada IFES dan USAID yang telah mendukung kegiatan ini hingga hasilnya bisa dibaca dan dikritisi banyak kalangan yang peduli dengan isu demokratisasi. Arti penting dari kajian dan penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu ini adalah betapa masih banyak masalah, mulai dari tataran konsep sampai teknis perumusan pasal dan ayat dalam undang-undang pemilu kita, meskipun undang-undang tersebut telah berhasil membangun tonggak-tanggak pemilu demokratis dalam kurun 15 tahun terakhir. Semoga laporan kajian dan naskah kodifikasi ini benar-benar bermanfaat bagi upaya-upaya membangun pemilu demokratis ke depan.

Jakarta, September 2014
Direktur Eksekutif Perludem

Titi Anggraini

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	ix
Daftar Singkatan	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan, Output, dan Manfaat	7
C. Metode dan Jadwal Kegiatan	8
D. Obyek Kajian dan Kodifikasi	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Pengertian Kodifikasi	11
B. Sejarah Kodifikasi	13
C. Tujuan dan Metode Kodifikasi	16
D. Pengalaman Tiga Negara	18
E. Kerangka Hukum Pemilu	21
F. Kerangka Telaah Kodifikasi	25
BAB 3 PEMILU DAN UNDANG-UNDANG PEMILU	
A. Pemilu dalam Kerangka Konsitusi	27
B. Perkembangan Undang-undang Pemilu	37
C. Putusan Mahkamah Konstitusi	50
D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum	52
BAB 4 PROSES DAN HASIL KODIFIKASI	
A. Pemetaan Materi Undang-undang	55
B. UU No 8/2012 sebagai Dasar	58
C. Putusan MK sebagai Koreksi	59
D. Peraturan KPU sebagai Pelengkap	60
E. Penyusunan Naskah Kodifikasi	61
F. Kerangka Naskah Kodifikasi	63
BAB 5 TEMUAN-TEMUAN PENTING	
A. Skema Pemilu Tidak Koheren	69
B. Jadwal Pemilu Merusak Proses dan Hasil	71
C. Tujuan dan Pilihan Sistem Tidak Sejalan	74
D. Struktur dan Logika Tidak Jelas	78
E. Standarisasi dan Nomenklatur Bermasalah	83
F. Beberapa Komplikasi Pengaturan	90
BAB 6 PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	97
Daftar Pustaka	100
Lampiran Naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Umum	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Undang-Undang Pemilu yang Berlaku Hingga Pemilu 2014.....	3
Tabel 1.2	: Gugatan Peninjauan Kembali Undang-Undang Pemilu yang Masih Berlaku ke Mahkamah Konstitusi.....	3
Tabel 1.3	: Jadwal Kegiatan Kajian Kodifikasi dan Penyusunan Naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu	8
Tabel 3.1	: Undang-Undang Pemil yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi.....	51
Tabel 4.1	: Pokok-Pokok Materi Pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu	57
Tabel 5.1	: Perbandingan Susunan Isi Undang-Undang Pemilu.....	79
Tabel 5.2	: Perbedaan Sanksi Penghilangan Hak Pilih.....	84
Tabel 5.3	: Pengaturan Penerimaan Dana Kampanye	84
Tabel 5.4	: Pengaturan Pengeluaran Dana Kampanye	84
Tabel 5.5	: Pengaturan Pelaporan Dana Kampanye	85
Tabel 5.6	: Pengaturan Sanksi Dan Penegakan Hukum Dana Kampanye	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Model, Tujuan, dan Metode Kodifikasi.....	18
Gambar 2.2	: Kerangka Telaah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu	26
Gambar 3.1	: Konstruksi Pembuatan Undang-Undang Pemilu Menurut UUD 1945.....	37
Gambar 3.2	: Konstitusi, Undang-Undang, dan Penyelenggaraan Pemilu.....	38

DAFTAR SINGKATAN

BPUPK	Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
CETRO	Center for Electoral Reform
DKPP	Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<i>ENPP</i>	<i>Effective Number of Parliamentary Parties</i>
<i>FGD</i>	<i>Focus Group Discussion</i> , atau diskusi terbatas
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHD	Kita Undang-Undang Hukum Dagang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHA Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
Pemilu	Pemilihan Umum
PKPU No 15/2013	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
RIS	Republik Indonesia Serikat
RUU	Rancangan Undang-Undang
UU	Undang-Undang
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UUDS 1950	Undang-Undang Dasar Sementara 1950
UU No 27/1948	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-anggotanya
UU No 7/1953	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR
UU No 15/1969	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

UU No 4/1975	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
UU No 2/1980	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
UU No 1/1985	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
UU No 3/1999	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
UU No 31/2002	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
UU No 12/2003	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No 23/2003	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
UU No 32/2004	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No 8/2005	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
UU No 10/2008	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No 12/2008	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No 42/2008	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
UU No. 8/2012	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Gagasan menyatukan undang-undang pemilihan umum (pemilu) ke dalam satu undang-undang pertama kali muncul setelah Pemilu 2004 berakhir.¹ Saat itu, gagasan tersebut dianggap belum mendesak karena baru ada dua undang-undang pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 12/2003), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No 23/2003). Memang, pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 32/2003), yang di dalamnya mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Akan tetapi undang-undang ini baru efektif per 1 Juni 2005.²

Sebagai dasar hukum penyelenggaraan pilkada periode 2005-2008, UU No 32/2004 mengalami dua kali perubahan: pertama, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (UU No 8/2005); dan, kedua, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 12/2008). UU No 8/2005 hanya mengubah soal batas maksimal TPS, penundaan pilkada akibat bencana alam, dan bantuan pemerintah daerah, sehingga tidak dimasalahkan. Sementara UU No 32/2004 dan UU No 12/2008 berkali-kali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun berhasil mengantarkan penyelenggaraan pilkada periode 2010-2013.

1 Pasca Pemilu 2004, CETRO mengkampanyekan perlunya kodifikasi undang-undang pemilu untuk menyatukan undang-undang pemilu legislatif dan undang-undang pemilu presiden.

2 Pilkada pertama kali digelar di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, pada 1 Juni 2005.

Segera setelah dilantik, DPR hasil Pemilu 2004 menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemilihan Umum. Namun penyusunan RUU oleh fraksi-fraksi berjalan lambat sehingga baru pada pertengahan 2006 RUU inisiatif DPR itu mulai dibahas bersama pemerintah. RUU itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 22/2007). Selanjutnya, menghadapi Pemilu 2009, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 10/2008) sebagai pengganti UU No. 12/2003; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No 42/2008) sebagai pengganti UU No 23/2003.

Dengan demikian, sampai penyelenggaraan Pemilu 2009, berlaku enam undang-undang (yang mengatur) pemilu, yaitu: UU No 32/2004, UU No 8/2005, UU No 22/2007, UU No 12/2008, UU No 10/2008, dan UU No 42/2008. Oleh karena itu, pasca Pemilu 2009 muncul kembali gagasan menyatukan enam undang-undang itu ke dalam satu undang-undang pemilu.³ Akan tetapi belum sempat gagasan tersebut dieksplorasi lebih dalam, partai-partai politik yang kecewa atas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2009, mendesak DPR dan pemerintah hasil Pemilu 2009 untuk segera merevisi UU No 22/2007. Dalam perjalanannya kemudian, rencana perubahan undang-undang tersebut berkembang menjadi penyusunan undang-undang baru, yang lalu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 15/2011), menggantikan UU No 22/2007.

Selanjutnya, menghadapi Pemilu 2014, DPR dan pemerintah berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 8/2012), untuk menggantikan UU No 10/2008. Sedangkan rencana merevisi atau membuat undang-undang pemilu presiden baru, tidak terwujud, sehingga penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 tetap bersandar pada UU No 42/2008. Kekuranglengkapan undang-undang ini bisa ditutupi oleh UU No 15/2011 dan peraturan KPU. Dengan demikian, sampai penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014, berlaku enam undang-undang (yang mengatur) pemilu, seperti tampak pada Tabel 1.1.

Meskipun enam undang-undang pemilu tersebut berhasil mendasari penyelenggaraan pilkada sepanjang 2010-2013, Pemilu Legislatif 2014, dan Pemilu Presiden 2014, namun mereka memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Kekurangan dan kelemahan itu terlihat dari banyaknya gugatan peninjauan kembali

3 Evaluasi Pemilu 2009 yang dilakukan Perludem, Indonesian Parliamentary Center, KIPP Jakarta, dan beberapa organisasi pemantau lainnya, menyimpulkan, bahwa peraturan pemilu yang tersebar di beberapa undang-undang perlu digabungkan dalam satu undang-undang pemilu.

(*judicial review*) ke MK terhadap enam undang-undang itu. Tabel 1.2 menunjukkan, dari enam undang-undang, hanya UU No 8/2005 yang tidak pernah digugat karena ini hanya undang-undang perubahan yang tak banyak mengatur materi pemilu. UU No 32/2004 dan UU 42/2008 tampak banyak digugat, tetapi UU No 8/2012 yang paling muda usai, justru paling banyak digugat.

TABEL 1.1: UNDANG-UNDANG PEMILU YANG BERLAKU HINGGA PEMILU 2014

NO.	NAMA	TENTANG	DIUNDANGKAN
01.	UU No 32/2004	Pemerintahan Daerah	15 Oktober 2004
02.	UU No 8/2005	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang	19 Oktober 2005
03.	UU No 12/2008	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	28 April 2008
04.	UU No 42/2008	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	14 November 2008
05.	UU No 15/2011	Penyelenggara Pemilihan Umum	16 Oktober 2011
06.	UU No 8/2012	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11 Mei 2012

SUMBER: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TABEL 1.2: GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI UNDANG-UNDANG PEMILU YANG MASIH BERLAKU KE MAHKAMAH KONSTITUSI

NO.	NAMA UNDANG-UNDANG	JUMLAH GUGATAN	TIDAK DITERIMA	DITOLAK	DIKABULKAN SEBAGIAN	DIKABULKAN
01.	UU No. 32/2004	12	3	5	4	1
02.	UU No. 8/2005	-	-	-	-	-
03.	UU No. 12/2008	6	1	3	-	2
04.	UU No. 42/2008	21	5	12	1	3
05.	UU No. 15/2011	6	-	4	1	1
06.	UU No. 8/2012	23	6	13	1	3

SUMBER: MAHKAMAH KONSTITUSI

Dari semua gugatan tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah gugatan yang putusannya “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan”.⁴ Dua jenis putusan ini menunjukkan adanya kesalahan pengaturan, sehingga hakim konstitusi menyatakan, bahwa ketentuan tertentu dalam undang-undang pemilu tidak konstitusional, atau konstitusional tetapi dengan syarat.

Sebagian besar putusan MK yang membatalkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang pemilu memang tidak memerlukan undang-undang perubahan karena bisa langsung diimplementasi, baik dengan maupun tanpa peraturan KPU. Namun hal itu tetap tidak menghilangkan petunjuk, bahwa semua undang-undang pemilu menjadi berlubang-lubang sehingga perlu ditata kembali. Tentu penataan kembali undang-undang pemilu akan lebih komprehensif apabila dilakukan secara bersamaan, bukan satu per satu pada setiap undang-undang. Di sinilah gagasan menyatukan undang-undang pemilu menjadi sangat relevan.

Penyatuan undang-undang pemilu menjadi tak terhindarkan setelah keluar

4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No 24/2004) mengenal empat jenis putusan atas perkara yang ditangani MK: tidak dapat diterima, ditolak, dikabulkan sebagian, dan dikabulkan.

Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014. Putusan ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan dua pemilu itu harus diserentakkan. Tentu sangat aneh jika pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung bersamaan waktu, tetapi undang-undang yang mengaturnya berbeda. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak mendorong penyatuan undang-undang pemilu legislatif dan undang-undang pemilu presiden. Apabila dua undang-undang itu disatukan, tentu akan lebih baik jika pengaturan pilkada juga disertakan di dalamnya sehingga terdapat satu undang-undang pemilu yang komprehensif, utuh dan lengkap.

Putusan MK memang menjadi momentum hukum bagi penyatuan undang-undang pemilu. Namun sebelum momentum itu datang, sesungguhnya terdapat beberapa alasan penting untuk menyatupadukan undang-undang pemilu.

Pertama, UU No 32/2004, UU No 42/2008, dan UU No 8/2012 sebenarnya mengatur hal-hal yang sama, yaitu asas dan tujuan pemilu, proses pemilu, daftar pemilih, partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan penegakan hukum pemilu. Yang berbeda dari tiga undang-undang itu adalah penyelenggara negara yang dipilih, sistem pemilihan yang digunakan untuk memilih penyelenggara negara yang berbeda tersebut, dan beberapa hal kecil lainnya. UU No 8/2012 menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu legislatif, UU No 42/2008 menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu presiden, dan UU No 32/2004 menjadi dasar penyelenggaraan pilkada, tetapi ketiga jenis pemilu tersebut dilakukan oleh penyelenggara yang sama yang diatur oleh UU No 15/2011.

Kedua, di antara undang-undang yang mengatur hal yang sama dalam pemilu tersebut terdapat perbedaan, bahkan kontradiksi. UU No 8/2012 mengatur, bahwa anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014. Akan tetapi ketentuan tersebut pada UU No 42/2008 secara spesifik hanya untuk Pemilu 2009. Artinya, jika UU No 42/2008 tidak diubah, maka menjadi tidak jelas apakah anggota TNI dan Polri akan menggunakan hak pilihnya ataukah tidak pada pemilu berikutnya. Contoh lain, UU No 8/2012 dan UU No 42/2008 membuat ketentuan larangan dalam kampanye. Bedanya, UU 42/2008 menempatkan pelanggar sebagai pelaku tindak pidana pemilu, sementara UU No 8/2012 tidak hanya menempatkan pelanggar sebagai pelaku tindak pidana pemilu, tetapi juga pelaku pelanggaran administrasi pemilu, sehingga jika pelaku adalah calon maka mereka tidak hanya mendapat sanksi pidana penjara, tetapi juga sanksi administrasi berupa pembatalan calon atau calon terpilih. Contoh lain lagi, UU No 42/2008 meniadakan rekapitulasi penghitungan suara di desa/kelurahan, sementara UU No 15/2011 dan UU No 8/2012 mengharuskan rekapitulasi penghitungan suara di desa/kelurahan.

Ketiga, undang-undang pemilu yang terpisah-pisah melakukan pengulangan (duplikasi), khususnya dalam mengatur rincian tugas dan wewenang penyelenggara

pemilu. Rincian tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, serta rincian tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang diatur dalam UU No 15/2011, dalam berbagai hal diulang kembali dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam UU No 32/2004, UU No 42/2008, dan UU No 8/2012.

Keempat, proses penegakan hukum pemilu dalam tiga undang-undang pemilu tidak memiliki standar sama dalam tiga aspek. Aspek pertama, UU No 8/2012 mengatur pembentukan Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu, sedangkan UU No 42/2008 dan UU No 32/2004 tidak mengatur lima hal tersebut. Aspek kedua, UU No 42/2008 menentukan sanksi pidana penjara dalam bentuk kisaran “paling singkat” dan “paling lama”, dan denda “paling sedikit” dan “paling banyak”, sehingga hakim tidak mungkin menetapkan sanksi kurang dari “paling singkat” dan “paling sedikit”; sedangkan UU No 42/2008 dan UU No 32/2004 menentukan sanksi pidana penjara dan denda dalam bentuk maksimal, “paling lama” dan “paling banyak” sehingga hakim dapat menetapkan sanksi kurang dari pidana penjara “paling singkat” dan denda “paling sedikit”. Aspek ketiga, UU No 12/2008 tidak hanya mengatur secara lebih lengkap proses penyelesaian sengketa pemilu, tetapi juga merumuskan proses penyelesaian sengketa lebih sistematis, yang mana hal ini tidak terdapat dalam UU No 42/2008 dan UU No 32/2004.

Kelima, terjadi ketidakkonsistenan penerapan sistem pemilu antara jenis pemilu yang satu dengan jenis pemilu yang lain. Misalnya, dalam UU No 12/2008 dan UU No 32/2004, metode pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos nama atau gambar calon; sementara dalam UU No 42/2008, metode pemberian suara dilakukan dengan cara mencontreng. Jika waktu penyelenggaraan pemilu dianggap sebagai bagian dari sistem pemilu, maka setiap undang-undang pemilu mengatur sendiri jadwal penyelenggaraan pemilunya, sehingga jadwal pemilu menjadi berserakan: di satu pihak, menurut UU No 8/2012 dan UU No 42/2008, pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan secara berurutan; di pihak lain, menurut UU No 32/2004, penyelenggaraan pilkada diselenggarakan dalam waktu yang berbeda-beda di luar penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal ini tentu saja berdampak pada soliditas dan kinerja pemerintahan yang dihasilkan oleh masing-masing pemilu.

Selanjutnya perlu ditegaskan, bahwa pengaturan pemilu yang terpisah antara pemilu legislatif (UU No 8/2012), pemilu presiden (UU No. 42/2008), dan pilkada (UU No. 32/2004 dan UU No 12/2008) menyulitkan pemilihan sistem pemilu secara komprehensif demi mencapai tujuan politik yang diharapkan. Masing-masing undang-undang cenderung menetapkan tujuan politik dan sistem pemilu sendiri-sendiri, sehingga dampak politik dari penyelenggaraan pemilu yang satu dengan

penyelenggaraan pemilu yang lain, bisa berbeda dan bahkan saling bertumbukan. Inilah kritik penting terhadap praktek politik pasca otoritarianisme Orde Baru selama 15 tahun terakhir: penyelenggaraan pemilu semakin demokratis, tetapi pemerintahan semakin tidak efektif bahkan koruptif; pemilu semakin bebas, tetapi biaya politik semakin tinggi dan politik uang semakin liar.

Sebagaimana diketahui, sistem pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme dan prosedur konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrument untuk mencapai tata politik demokrasi yang disepakati (*electoral engineering for democratic political system*): integrasi politik, sistem kepartaian, sistem perwakilan, pemerintahan efektif, perilaku politisi dan pemilih yang rasional, serta keterwakilan perempuan. Pencapaian suatu tata politik demokratis yang sudah disepakati, akan lebih mudah bila melalui pemilihan sistem pemilu komprehensif, yakni pemilihan sistem pemilu yang mempertimbangkan kesalinghubungan antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) dan sistem pemilu eksekutif (presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota). Tentu saja hal itu baru bisa dilakukan apabila pengaturan pemilu disatupadukan dalam satu undang-undang.

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap penyatuan undang-undang pemilu yang masih berlaku (UU No 32/2004, UU No 8/2005, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012). Pengkajian perlu dilakukan mengingat terdapat beberapa model penyatuan undang-undang: kompilasi, unifikasi, omnibus, dan kodifikasi. Untuk penyatuan enam undang-undang pemilu, model kodifikasi dianggap paling tepat, sebab selain bisa menghindari duplikasi pengaturan, model ini juga bisa menunjukkan kekosongan dan kontradiksi pengaturan, sehingga memudahkan untuk penyelarasan materi pengaturan undang-undang.

Selanjutnya, demi membuktikan bahwa kodifikasi mampu menyelaraskan enam undang-undang pemilu ke dalam satu undang-undang pemilu, maka pengkajian kodifikasi undang-undang pemilu diteruskan dengan penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Penyusunan naskah kodifikasi ini semata-mata berbasis pada enam undang-undang pemilu yang berlaku, tanpa mengubah substansi pengaturan di dalamnya, kecuali terhadap ketentuan yang sudah diubah oleh putusan MK. Selain itu, penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu juga perlu mempertimbangkan masuknya materi peraturan KPU yang seharusnya terdapat dalam undang-undang.

Berangkat dari pengkajian dan penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu tersebut, maka akan ditemukan masalah-masalah pengaturan pemilu dalam satu undang-undang pemilu dari berbagai sisi: aktor, sistem pemilihan, manajemen, dan penegakan hukum. Aktor, meliputi masalah pengaturan tentang badan penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu, serta calon dan pasangan calon.

Sistem pemilihan meliputi masalah pengaturan tentang waktu penyelenggaraan, daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Manajemen meliputi masalah pengaturan tentang perencanaan dan penganggaran, persiapan, dan pelaksanaan tahapan. Dan penegakan hukum meliputi masalah pengaturan tentang pengawasan, penyelesaian pelanggaran, penyelesaian perselisihan, dan pemantauan. Temuan masalah-masalah tersebut merupakan modal dan peta penting untuk pembuatan undang-undang pemilu tunggal, baik dari sisi substansi maupun formalitas pengaturannya.

B. TUJUAN, OUTPUT, DAN MANFAAT

Secara umum tujuan dari pengkajian kodifikasi undang-undang pemilu ini adalah menemukan masalah-masalah pengaturan pemilu dan menyelaraskan pengaturan pemilu dalam satu undang-undang pemilu melalui penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu berdasarkan enam undang-undang berlaku: UU No 32/2004, UU No 8/2005, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012.

Sementara secara khusus tujuan dari pengkajian kodifikasi undang-undang pemilu ini adalah: pertama, menjamin suatu undang-undang pemilu disusun berdasarkan standar dan parameter yang sama tinggi untuk semua jenis pemilu demi mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; kedua, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu (waktu penyelenggaraan, daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi dan calon terpilih) atas semua jenis pemilu demi mencapai tata politik demokrasi yang disepakati; ketiga, mencegah duplikasi pengaturan atas materi yang sama dari satu undang-undang pemilu dengan undang-undang pemilu yang lain, sekaligus mencegah ketidakpastian hukum pengaturan pemilu sebagai akibat kekosongan hukum, ketidakkonsistenan dan bahkan kontradiksi antara satu ketentuan dengan ketentuan lain; dan kelima, menemukan masalah-masalah pengaturan aktor pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang pemilu;

Adapun output dari pengkajian kodifikasi undang-undang pemilu ini adalah: pertama adalah dokumen laporan hasil kajian kodifikasi undang-undang pemilu; dan kedua, naskah kodifikasi undang-undang pemilu yang disusun berdasarkan UU No 32/2004, UU No 8/2005, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, dan putusan-putusan MK yang terkait, serta peraturan KPU yang materinya seharusnya tertulis diundang-undang.

Akhirnya, dokumen laporan hasil kajian kodifikasi undang-undang pemilu bisa dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik RUU Pemilu; sedangkan naskah kodifikasi undang-undang pemilu bisa dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan RUU Undang-Undang Pemilu.

C. METODE DAN JADWAL KEGIATAN

Dalam rangka mencapai tujuan, output dan manfaat tersebut di atas, pengkajian kodifikasi undang-undang pemilu ini menggunakan dua metode. Pertama, studi pustaka, yakni menelaah buku, laporan penelitian dan dokumen-dokumen lain yang membahas tentang penyatuan undang-undang (kompilasi, unifikasi, omnibus, dan kodifikasi) dan kodifikasi undang-undang pemilu, serta studi perbandingan pengalaman beberapa negara dalam menyatukan undang-undang pemilu. Hasil studi pustaka ini digunakan untuk konseptualisasi kodifikasi undang-undang pemilu, sekaligus merumuskan asumsi dan langkah pengkajian kodifikasi undang-undang pemilu.

Kedua, *focus group discussion* atau diskusi terbatas, yaitu membahas desain kajian kodifikasi undang-undang pemilu, draf laporan kajian kodifikasi undang-undang pemilu, dan draf naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Diskusi terbatas tidak hanya melibatkan ahli tata negara, ahli hukum pemilu, ahli politik dan pemerintahan, dan ahli politik dan pemilu yang memang terlibat dalam kajian ini, tetapi juga ahli-ahli lain yang tersebar di beberapa kota. Selain para ahli, diskusi terbatas di beberapa kota tersebut juga diikuti penyelenggara pemilu dan pemantau pemilu. Tujuan dari diskusi terbatas tersebut adalah untuk memperkaya gagasan sekaligus mengkritisi draf laporan kajian kodifikasi undang-undang pemilu dan draf naskah kodifikasi undang-undang pemilu.

TABEL 1.3 JADWAL KEGIATAN KAJIAN KODIFIKASI DAN PENYUSUNAN NASKAH KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

NO.	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN	PESERTA	HASIL
1.	Jakarta, Januari-Februari 2014	Studi pustaka	Tim	Desain kajian
2.	Depok, 25-27 April 2014	Konsinyering	Tim	Kompilasi undang-undang
3.	Jakarta, 9 Juni 2014	FGD	Tim, tenaga ahli DPR	Masukan dan rekomendasi
4.	Medan, 13 Juni 2014	FGD	Tim, KPU provinsi, KPU kab/kota, Bawaslu provinsi, Panwas kab/kota, partai politik, organisasi masyarakat sipil	Masukan dan rekomendasi
5.	Semarang, 16 Juni 2014	FGD	Tim, KPU provinsi, KPU kab/kota, Bawaslu provinsi, Panwas kab/kota, partai politik, organisasi masyarakat sipil	Masukan dan rekomendasi
6.	Ambon, 25 Juni 2014	FGD	Tim, KPU provinsi, KPU kab/kota, Bawaslu provinsi, Panwas kab/kota, partai politik, organisasi masyarakat sipil	Masukan dan rekomendasi
7.	Bogor, 11-12 Juli 2014	Konsinyering	Tim	Draft kodifikasi undang-undang dan draft buku kodifikasi
8.	Manokwari, 16 Juli 2014	FGD	Tim, KPU provinsi, KPU kab/kota, Bawaslu provinsi, Panwas kab/kota, partai politik, organisasi masyarakat sipil	Masukan dan rekomendasi
9.	Aceh, 24 Juli 2014	FGD	Tim, KPU provinsi, KPU kab/kota, Bawaslu provinsi, Panwas kab/kota, partai politik, organisasi masyarakat sipil	Masukan dan rekomendasi

Studi pustaka merupakan kegiatan awal kajian ini, lalu diikuti penyusunan kerangka laporan kajian dan naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Berdasarkan kerangka tersebut tim kajian ini menulis draf laporan kajian dan draf naskah kodifikasi. Kedua draf inilah yang dibahas dan diperkaya melalui beberapa diskusi terbatas dengan beberapa ahli, penyelenggara pemilu, dan pemantau pemilu di beberapa kota. Di

sela-sela kegiatan tersebut pendalaman dan penajaman penulisan draf laporan dan draf naskah terus dilakukan bersama tim ahli yang terlibat dalam kegiatan ini hingga tersusun laporan final kajian kodifikasi undang-undang pemilu dan naskah final kodifikasi undang-undang pemilu. Tabel 1.3 mencatat semua kegiatan kajian dan penyusunan naskah ini.

D. OBYEK KAJIAN DAN KODIFIKASI

Kajian kodifikasi undang-undang pemilu dan penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu ini menempatkan enam undang-undang pemilu yang masih berlaku sebagai obyek kajian dan bahan dasar penyusunan naskah kodifikasi, yaitu: UU No 32/2004, UU No 8/2005, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No. 15/2011, dan UU No. 8/2012.

Kajian ini juga menyertakan beberapa putusan MK sebagai obyek kajian kodifikasi dan bahan penyusunan naskah kodifikasi, yaitu putusan-putusan yang membatalkan atau mengubah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam enam undang-undang pemilu yang masih berlaku. Putusan-putusan itu antara lain adalah sebagai berikut: Putusan MK No 80/PUU-IX/2011 tertanggal 4 Januari 2012, Putusan MK No 81/PUU-IX/2011 tertanggal 4 Januari 2012, Putusan MK No 52/PUU-X/2012 tertanggal 5 September 2012, dan Putusan MK No 20/PUU-XI/2013 tertanggal 12 Maret 2014.

Selain itu, kodifikasi untuk juga menemukan beberapa peraturan KPU, khususnya peraturan tentang pelaksanaan tahapan pemilu yang mengandung ketentuan-ketentuan yang seharusnya masuk dalam undang-undang. Arti penting peraturan KPU ini adalah untuk menutupi kekosongan hukum dalam naskah kodifikasi undang-undang pemilu.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Setelah BAB 1 PENDAHULUAN yang menjelaskan latar belakang, tujuan, output dan manfaat, metode dan jadwal kegiatan, serta obyek kajian kodifikasi dan bahan penyusunan naskah kodifikasi, BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL menjelaskan konsep kodifikasi, sejarah kodifikasi, prinsip dan langkah kodifikasi, serta perbandingan pengalaman beberapa negara. Bab ini bertujuan untuk memberikan kerangka teori kodifikasi undang-undang pemilu, sekaligus arah dan petunjuk bagaimana kodifikasi terhadap undang-undang pemilu dilakukan.

BAB 3 PEMILU DAN UNDANG-UNDANG PEMILU memaparkan perkembangan pengaturan pemilu di Indonesia. Pemaparan dimulai dari bagaimana konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia mengatur pemilu, lalu diikuti perkembangan undang-undang pemilu, mulai dari undang-undang pemilu untuk Pemilu 1955, undang-undang pemilu zaman Orde Baru, hingga undang-undang pemilu yang berlaku pada pasca Orde Baru, baik sebelum maupun sesudah Perubahan

UUD 1945. Bab ini memberikan latar belakang hukum dan politik sebelum melangkah pada kajian kodifikasi dan penyusunan kodifikasi undang-undang pemilu.

BAB 4 PROSES DAN HASIL KODIFIKASI merupakan inti dari kajian kodifikasi undang-undang pemilu dan penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Bab ini menjelaskan bagaimana kodifikasi undang-undang pemilu dilakukan, dan menunjukkan hasil kodifikasi berupa naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Penjelasan berpangkal pada UU No. 8/2012 sebagai undang-undang pemilu terlengkap dan terbaru, lalu diikuti undang-undang lain, putusan MK dan peraturan KPU. Pemaparan teknis penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu akan memudahkan pemahaman isi naskah.

Kajian kodifikasi undang-undang pemilu dan penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu menghasilkan sejumlah catatan penting yang ditulis pada BAB 5 TEMUAN-TEMUAN PENTING. Terkait dengan susbtansi pengaturan, terdapat tiga masalah: pertama, skema pemilu yang tidak koheren dan tidak konsisten dalam memperkuat sistem presidensial; kedua, jadwal penyelenggaraan pemilu yang merusak proses dan hasil pemilu; dan ketiga, pengaturan sistem pemilihan yang tidak sejalan dengan tujuan menyederhanakan sistem kepartaian. Sedang terkait dengan formalisme pengaturan, juga terdapat tiga masalah: pertama, struktur dan penyusunan materi pengaturan tidak logis sehingga undang-undang sulit dipahami; kedua, standarisasi dan nomenkelatur pengaturan tidak tepat dan tidak konsisten sehingga membingungkan; dan ketiga, terdapat sejumlah komplikasi pengaturan yang meliputi kekosongan hukum, tumpang tindih ketentuan, dan kontradiksi pengaturan.

Akhirnya, BAB 7 PENUTUP akan menyimpulkan hasil kajian kodifikasi undang-undang pemilu dan catatan penting atas penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Bab ini juga akan menyajikan rekomendasi untuk penyusunan RUU Pemilu yang harus segera disiapkan oleh pemerintah atau DPR dalam menghadapi Pemilu 2019.

BAB 2

KERANGKA KONSEPTUAL

A. PENGERTIAN KODIFIKASI

Dalam menghimpun beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang dikenal beberapa konsep atau istilah hukum: unifikasi, kompilasi, omnibus, kitab undang-undang, dan kodifikasi. Lima istilah tersebut memiliki pengertian berbeda-beda meski dalam derajat tertentu memiliki kesamaan pengertian, yakni penyatuan hukum.

Unifikasi merujuk pada penyatuan sistem hukum untuk diberlakukan bagi seluruh warga negara di wilayah negara sebagai hukum nasional¹. Sebagai ilustrasi, pada zaman kolonial dikenal dualisme hukum: bagi orang-orang Eropa berlaku hukum Belanda; bagi orang-orang non Eropa berlaku hukum adat dan kebiasaan masing-masing. Namun sejak 1 Januari 1918 dualisme tersebut diakhiri setelah pemerintah Belanda memberlakukan *Wetboek van Strafrech voor Nederlandsch-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) di seluruh Hindia Belanda.

Kompilasi adalah sebuah buku hukum yang memuat bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau peraturan hukum. Ilmu hukum mengenalkan kompilasi sebagai istilah teknis untuk mengumpulkan berbagai bahan hukum, pendapat hukum, atau peraturan. Dalam tata hukum Indonesia, contohnya adalah Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga materi: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan². Kompilasi ini menjadi pegangan hakim Pengadilan Agama Islam dalam memutus perkara-perkara yang diajukan para pihak.

Konsep *omnibus* jarang terdengar di Indonesia. Tapi di Filipina ada istilah *omnibus election code*. Istilah itu berasal dari bahasa Latin *omnis* yang berarti *all* atau semua dan *omnibus* berarti *for all* atau untuk semua. Kamus Oxford menulis, omnibus

¹ Soetandyo Wingjosubroto, *Masalah Pluralisme dalam Sistem Hukum Nasional*, makalah tanpa tanggal.

² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2011

adalah buku yang memuat sejumlah karangan yang sebelumnya sudah dipublikasi secara terpisah³. Sedang Kamus Hukum Black Law, mengartikan *omnibus* sebagai *for all, containing two or more independent matters*. Konsep *omnibus* sebagian besar diterapkan untuk *a legislative bill which comprises more than one general subject*⁴.

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat istilah kitab undang-undang yang sepadan dengan *code* dalam bahasa Inggris. Oxford Dictionary menulis, *code* adalah suatu koleksi undang-undang yang sistematis⁵. Sedangkan Kamus Hukum Black Law menulis *code* adalah *a systematic collection, compendium or revision of laws, rules, or regulations. A private or official compilation of all permanent laws in force consolidated classified according to subject matter*⁶ atau suatu koleksi yang sistematis, penambahan atau revisi undang-undang, aturan, atau regulasi.

Lalu, apa itu kodifikasi? Istilah kodifikasi berasal dari *codificatie* dalam bahasa Belanda, atau *codification* dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kodifikasi (kata benda) adalah: himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab perundang-undangan; kodifikasi hukum, penggolongan hukum dan undang-undang yang baku⁷. Sementara mengkodifikasikan (kata kerja) berarti menyusun (membukukan) peraturan sehingga menjadi kitab perundang-undangan⁸.

Dalam Kamus Hukum Black Law ditulis, *codification* adalah *the process of collecting and arranging systematically, usually by subject, the laws of a state or country, or the rules and regulations covering a particular area or subject of law or practice*⁹; atau suatu proses mengumpulkan dan mengaturnya secara sistematis, biasanya berdasarkan subyeknya, hukum dari suatu negara, atau peraturan-peraturan yang mencakup suatu area hukum atau praktik tertentu.

Sedangkan menurut Anke Freckmann and Thomas Wegerich, *codification* adalah suatu *the idea of structuring the existing law and presenting it as a whole in different sets of statutes*¹⁰; atau ide untuk menstrukturkan hukum-hukum yang ada dan menampilkannya sebagai suatu yang utuh ke dalam satu perangkat undang-undang.

Soemardi menulis, kodifikasi bertujuan mencapai kepastian hukum, sehingga hukum-hukum sejenis dihimpun secara sistematis dalam sebuah kitab. Sistem hukum yang baik harus mencerminkan suatu hubungan timbal balik yang serasi, baik antara bagian-bagiannya secara individual maupun hubungannya secara keseluruhan,

3 Oxford Dictionary of Current English, New York: Oxford University Press Inc, 2006.

4 Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St Paul, Minn: West Publishing Co, 1990.

5 Oxford Dictionary of Current English, New York: Oxford University Press Inc, 2006.

6 Henry Campbell Black, *op. cit.*

7 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

8 *Ibid.*

9 Henry Campbell Black, *op. cit.*

10 Anke freckmann and Thomas Wegerich, *The German Legal System*, London: Sweet & Maxwell, 1999.

berdasarkan kekuatan pemikiran¹¹. Sementara itu menurut CST Kansil, kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah¹².

UUD 1945 memang tidak menegaskan keharusan kodifikasi, tetapi dalam sejarah pembangunan hukum di Indonesia, pernah dimuat hal tersebut, khususnya dalam Tap MPR No. IV/1978 yang kemudian menjadi Tap MPR No. II/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Di dalamnya ditegaskan, bahwa dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum, usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang tertentu perlu dilanjutkan¹³.

B. SEJARAH KODIFIKASI

Jika hukum diartikan sebagai serangkaian peraturan untuk menjaga ketertiban, maka sejarah kodifikasi adalah sejarah hukum itu sendiri. Sejarah pembentukan hukum ini bisa dilacak sejak zaman Romawi melalui *Corpus Iuris Civilis*. Inilah naskah kompilasi yang terdiri dari *Caudex*, *Novellae*, *Instituti*, dan *Digesta*. *Caudex* adalah peraturan dan putusan yang dibuat para kaisar sebelum Kaisar Iustinianus; *Navellae* adalah peraturan yang diundangkan Kaisar Iustinianus; *Instituti* adalah buku pengantar belajar hukum; dan *Digesta* adalah kumpulan pendapat para hakim mengenai proposisi hukum tentang hak milik, testamen, kontrak, perbuatan melanggar hukum dan cabang-cabang hukum yang saat ini disebut hukum perdata, serta hukum pidana, hukum tata negara, dan cabang-cabang hukum yang mengatur warga negara Romawi¹⁴.

Digesta punya peran penting karena di dalamnya terdapat proposisi-proposisi berupa asas-asas hukum yang ditarik dari suatu putusan dalam kasus nyata. Meskipun hukum Romawi sempat hilang beratus abad, namun gagasannya tetap hidup di masyarakat Eropa, sehingga pada Abad XII, Fakultas Hukum Universitas Bologna membuat kurikulum mempelajari *Digesta*. Di sinilah *glossator* (penjelas kata demi kata) dan *comentator* (penjelas sistematis) mengolah proposisi *Digesta* untuk disesuaikan dengan situasi saat itu. Karya *glossator* dan *comentator* itu tidak terbatas pada kepentingan akademis untuk mengembangkan ilmu hukum, tetapi juga sebagai hukum yang berlaku di Italia manakala kebiasaan lokal dan perundang-undangan tidak mampu mengatasi masalah hukum yang muncul. Proses meresepsi hukum Romawi ini tidak hanya terjadi di Italia, tetapi juga menyebar di daratan Eropa pada Abad XIII sejalan dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh beberapa universitas ternama di Eropa saat itu.

Sebelum Revolusi 1789, Perancis memiliki hukum beragam. Di wilayah utara

11 Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1997.

12 CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

13 Dedi Soemardi, *op. cit.*

14 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

disebut *pays de coutumes*, yaitu berlaku kebiasaan-kebiasaan setempat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain; sedangkan di wilayah selatan disebut *pays de droit écrit*, yaitu berlaku hukum tertulis Romawi kekaisaran Romawi Barat Abad V. Situasi ini tidak sesuai dengan tuntutan Revolusi Perancis (*liberte, fraternite, egalite*) yang memerlukan kepastian dan kesatuan hukum, sehingga kodifikasi hukum harus dilakukan. Pada 5 Juli 1790 Dewan Konstituante memutuskan, “hukum perdata harus ditinjau kembali dan direformasi oleh legislator dan harus dibuat undang-undang yang bersifat umum, sederhana, jelas, dan memadai.” Sedang Konstitusi 1791 berjanji, “Suatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku umum bagi seluruh kerajaan akan diundangkan¹⁵.”

Tidak mudah melakukan kodifikasi hukum. Selain materi yang luas untuk disatukan, juga karena faktor politik di mana terjadi perbedaan pandangan antara legislator, akademisi, dan para hakim. Baru pada pemerintahan Napoleon Bonaparte tanda-tanda keberhasilan mulai muncul setelah dia membentuk Komisi Empat yang bertugas menyusun draf kodifikasi. Setelah disetujui lembaga peradilan, draf dibahas *Tribunate*, yaitu lembaga bentukan Senat yang bertugas membahas rancangan undang-undang untuk memberikan rekomendasi apakah rancangan tersebut bisa disahkan, atau tidak. Awalnya *Tribunet* menolak, namun setelah dirombak anggotanya, draf yang disusun Komisi Empat mendapat rekomendasi untuk diundangkan dewan legislatif.

Selama 1804 disahkan 36 undang-undang yang terpisah-pisah, yang kemudian dihimpun ke dalam kitab undang-undang, yaitu *Code Civil* (Kitab Undang-Undang Perdata), yang terdiri dari 2.281 pasal. Setelah berhasil dengan kodifikasi *Code Civil*, Perancis melakukan empat kodifikasi lainnya, yaitu *Code de Procedure Civil* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), *Code de Commerce* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), *Code Penal* (Kita Undang-Undang Hukum Pidana), *Code d’Instruction Criminelle* (Kita Undang-Undang Pedoman Penanganan Perbuatan Pidana). Sukses Perancis melakukan kodifikasi diikuti negara Eropa lainnya, seperti Belanda, Spanyol, dan Yunani.

Belanda adalah negeri jajahan Perancis sepanjang 1806-1813, sehingga Napoleon menerapkan *Code Civil* (Kitab Undang-Undang Perdata) dan *Code de Commerce* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Setelah Perancis meninggalkan Belanda pada 1813, dua kitab undang-undang ini masih berlaku. Namun Belanda merasa dua kitab undang-undang itu tidak mencukupi bagi pengaturan hukum Belanda sehingga negara itu menunjuk JM Kemper untuk membuat kodifikasi hukum privat dengan menggunakan *Code Civil*, *Code de Commerce* dan hukum Belanda Kuno sebagai sumber kodifikasi. Hasil kodifikasi ini disahkan pada 1 Oktober 1838 berupa dua kitab undang-undang: pertama, *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁵ *Ibid.*

Perdata), dan kedua, *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)¹⁶.

Hindia Belanda adalah tanah jajahan Belanda sehingga berdasarkan asas konkordansi, kodifikasi hukum Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum Eropa di Hindia Belanda. Untuk itu pemerintah Belanda membentuk panitia kodifikasi yang diharapkan mampu mengadakan penyesuaian antara hukum dan keadaan Hindia Belanda dengan hukum dan keadaan Belanda. Setelah melalui beberapa kali pergantian anggota, panitia kodifikasi yang dipimpin oleh Mr CJ Scholten van Oud Harrlem berhasil merumuskan *Burgerlijk Wetbok* (Kita Undang-Undang Hukum Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) bagi tanah Hindia Belanda. Dua kitab undang-undang hasil kodifikasi Mr CJ Scholten tersebut diumumkan pada 30 April 1847.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 bahwa, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini,” maka *Burgerlijk Wetbok* (Kita Undang-Undang Hukum Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) berlaku bagi tanah Indonesia merdeka.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari empat buku, yaitu: Buku I mengatur tentang orang (*van personen*); Buku II mengatur tentang benda (*van zaken*); Buku III mengatur tentang perikatan (*van verbintenissen*) ; dan Buku IV mengatur tentang bukti dan kadaluwarsa (*van bewijzen verjaring*). Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdiri dari dua buku, yaitu: Buku I mengatur tentang dagang pada umumnya yang terdiri dari 10 bab; dan Buku II yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran, yang memuat hukum laut meliputi 13 bab.

Jika untuk hukum privat Napoleon menerapkan *Code Civil* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan *Code de Commerce* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), untuk hukum publik Napoleon juga menerapkan *Code Penal* (Kita Undang-Undang Hukum Pidana) ketika menjajah Belanda. Sama dengan *Code Civil* dan *Code de Commerce*, meski sudah meninggalkan Belanda, *Code Penal* ini juga tetap berlaku sampai Belanda melakukan kodifikasi sendiri melalui *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku sejak 1886.

Selanjutnya, pemerintah Belanda membentuk panitia kodifikasi hukum pidana yang akan diterapkan di Hindia Belanda. Panitia inilah yang menghasilkan *Wetboek van Strafrech voor Nederlandsch-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) yang berlaku mulai 1 Januari 1918. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka dualisme hukum di Hindia Belanda diakhiri. Sebelumnya, di bagi orang-orang Eropa di Hindia Belanda berlaku hukum Belanda, sedang bagi

16 CST Kansil, *op. cit.*

orang-orang non Eropa, berlaku hukum sesuai sistem hukum masing-masing.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, *Wetboek van Strafrech voor Nederlandsch-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) tetap berlaku. Tetapi melalui UU No. 1/1946, *Wetboek van Strafrech voor Nederlandsch-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) diubah menjadi *Wetboek van Strafrech voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia). Selanjutnya melalui UU No. 73/1958 diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberlakuan undang-undang ini penting, karena sejak 17 Agustus 1945 telah terjadi dinamika politik yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan, sehingga sempat berlaku beberapa undang-undang pidana, meskipun substansinya sama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 569 pasal, dengan susunan sebagai berikut: Buku I memuat tentang ketentuan umum (*Algemene Leerstukken*), yang terdapat dalam Pasal 1 sampai 103; Buku II mengatur tentang tindak pidana kejahatan (*Misdrijven*), yang terdapat dalam Pasal 104 sampai 488; dan Buku III mengatur tentang tindak pidana pelanggaran (*Overstredingen*), yang terdapat dalam Pasal 489 sampai 569.

C. TUJUAN DAN METODE KODIFIKASI

CST Kansil menyatakan, kodifikasi hukum tertulis memiliki tiga tujuan: pertama, memperoleh kepastian hukum di mana hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis dalam satu kitab undang-undang; kedua, penyederhanaan hukum, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya; dan ketiga, kesatuan hukum, sehingga dapat mencegah kesimpangsiuran terhadap pengertian hukum yang bersangkutan, kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaannya, keadaan berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum¹⁷.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Imam Syaukani dan Ahsin Thohari menyebutkan adanya dua model kodifikasi, yaitu model kodifikasi terbuka dan model kodifikasi parsial.¹⁸ Dalam model kodifikasi terbuka, di luar kitab undang-undang dimungkinkan adanya peraturan-peraturan yang berdiri sendiri. Model ini membuka kemungkinan mengatur sesuatu yang diakibatkan oleh perkembangan baru, tetapi tidak diatur dalam kodifikasi. Namun demikian peraturan-peraturan baru itu harus tetap berhubungan erat dengan kitab undang-undang. Dengan demikian model kodifikasi terbuka memberi kemungkinan untuk menampung perkembangan-perkembangan yang akan terjadi pada masa mendatang dengan peraturan-peraturan hukum di luar kodifikasi.

Sedang dalam model parsial kodifikasi dilakukan terhadap bagian-bagian tertentu

¹⁷ CST Kansil, *op. cit.*

¹⁸ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2012.

saja. Di sini kodifikasi hanya dilakukan pada bagian-bagian yang tergolong hukum netral dan tidak memasukkan hukum yang berkenaan dengan kesadaran budaya dan kepercayaan agama. Hal ini dilakukan karena sering kali legislasi negara dalam bidang hukum agama yang ditujukan kepada komunitas agama tertentu dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Namun perkembangan politik demokratis telah mengubah konstelasi politik sehingga tuntutan untuk mengekspresikan keyakinan agama masuk dalam kodifikasi.

Dengan memperhatikan tujuan kodifikasi dan melihat dua model kodifikasi, serta belajar dari pengalaman kodifikasi hukum yang pernah terjadi dalam sejarah perkembangan hukum Belanda dan Indonesia, maka dalam melakukan kodifikasi untuk membuat kitab undang-undang setidaknya terdapat lima metode, yaitu: menyatukan peraturan-peraturan yang berlaku, mengelompokkan materi sejenis dan menyusunnya ke dalam bagian-bagian secara logis; meniadakan ketentuan-ketentuan rinci dan teknis; dan menghilangkan ketentuan-ketentuan tumpang tindih dan kontradiktif.


Pertama, menyatukan peraturan-peraturan yang berlaku. Ini artinya kodifikasi hukum tidak membuat peraturan-peraturan baru, sebab kodifikasi hanya menyatukan peraturan-peraturan sedang berlaku. Peraturan-peraturan itu bisa berupa hukum tertulis, tetapi juga bisa berupa hukum tidak tertulis sejauh hukum tidak tertulis itu diakui keberadaannya. Upaya memasukkan peraturan-peraturan baru ke dalam naskah kodifikasi: di satu pihak, dapat mengundang perdebatan hukum sehingga kodifikasi berlangsung lama; di lain pihak, dapat menjauhkan tujuan kodifikasi, yaitu kesatuan hukum, karena peraturan baru cenderung ingin mengoreksi peraturan lama.

Kedua, mengelompokkan materi sejenis dan menyusunnya ke dalam bagian-bagian secara logis. Kodifikasi merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai macam peraturan dan menyatukan kembali ke dalam satu kitab peraturan. Meskipun beragam peraturan tersebut mengatur satu hal, namun tidak berarti jumlah dan jenis materi pengaturannya terbatas. Oleh karena itu dalam menyatukan peraturan yang beragam tersebut, harus disusun secara logis ke dalam bagian-bagian. Setiap bagian merupakan satu kesatuan pengertian pengaturan, sehingga mudah dipahami. Jika setiap bagian mudah dimengerti, maka secara keseluruhan hasil kodifikasi juga mudah dipahami.

Ketiga, meniadakan ketentuan-ketentuan rinci dan teknis. Kodifikasi hukum harus menghindarkan tampilnya ketentuan-ketentuan yang bersifat rinci; juga ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis. Ketentuan-ketentuan yang sangat rinci dan teknis, tidak hanya membuat kita undang-undang sangat rumit sehingga sulit dipahami, tetapi juga mengurangi kemampuannya dalam menjangkau masa depan yang panjang. Hasil kodifikasi yang sederhana bisa bertahan lama karena bisa diterjemahkan ke dalam peraturan-peraturan teknis yang bisa berganti mengikuti perkembangan masyarakat.

Keempat, menghilangkan ketentuan-ketentuan tumpang tindih dan kontradiktif. Karena kodifikasi mengumpulkan banyak ketentuan yang tersebar di berbagai peraturan yang berlaku, maka sangat mungkin terdapat tumpang tindih ketentuan. Tidak hanya itu, kontradiksi antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain juga bisa muncul. Untuk menghindari hal itu, maka demi kepastian hukum, maka dalam melakukan kodifikasi harus digunakan tiga asas hukum ini: pertama, peraturan lebih tinggi mengalahkan peraturan lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*), peraturan baru mengalahkan peraturan lama (*lex fosterior derogat legi priori*), dan peraturan khusus mengalahkan peraturan umum (*lex specialis derogat legi generalis*).

GAMBAR 2.1: MODEL, TUJUAN, DAN METODE KODIFIKASI



D. PENGALAMAN TIGA NEGARA

Sejarah penyelenggaraan pemilu di banyak negara tidak berjalan sekaligus. Satu negara sudah mengadakan pemilu parlemen nasional bertahun-tahun, baru kemudian diikuti pemilu parlemen lokal; atau, sebaliknya, pemilihan anggota dewan perwakilan lokal terlebih dahulu dipraktekkan, baru kemudian menggelar pemilu parlemen nasional. Ini terjadi di negara-negara penganut sistem pemerintahan parlementer, di mana pemilu hanya dibutuhkan untuk mengisi parlemen (legislatif), selanjutnya parlemen akan menunjuk perdana menteri dan anggota kabinet (eksekutif).

Sejarah penyelenggaraan pemilu di negara-negara penganut sistem pemerintahan presidensial jauh lebih kompleks. Sebab dalam sistem ini pemilu tidak saja digunakan untuk memilih anggota parlemen tetapi juga presiden. Jadi, pada tingkat nasional ada dua jenis pemilu, dan jika sistem pemerintahan presidensial ini diduplikasi di tingkat lokal, maka juga terdapat dua jenis pemilu di tingkat lokal, yaitu pemilu untuk memilih anggota parlemen lokal, dan pemilu untuk memilih gubernur atau walikota.

Karena penyelenggaraan pemilu di setiap negara mulai berjalan satu per satu sesuai

perkembangan politik demokrasi masing-masing, maka pengaturannya pun juga tidak satu paket. Pemilu parlemen nasional diselenggarakan berdasarkan satu undang-undang, yang berbeda dengan dasar hukum penyelenggaraan pemilu parlemen lokal. Demikian juga, dalam negara penganut presidensial, pemilu parlemen nasional menggunakan undang-undang yang berbeda dengan pemilu presiden, berbeda juga dengan pemilu parlemen lokal dan pemilu gubernur dan walikota.

Banyaknya undang-undang pemilu yang mengatur pemilu yang berbeda-beda itulah yang mendorong upaya kodifikasi undang-undang pemilu. Sebab penyatuan undang-undang pemilu tidak saja memungkinkan standarisasi pengaturan terhadap isu sejenis (misalnya pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, penghitungan suara, dll), tetapi juga memudahkan masyarakat untuk memahami undang-undang pemilu secara utuh. Banyak negara melakukan kodifikasi atau omnibus undang-undang pemilu, dan itu dapat membantu pemilih dalam memahami hak-haknya, membantu partai politik dan calon dalam mempersiapkan diri menuju kompetisi politik, serta membantu penyelenggara dalam menyiapkan teknis pelaksanaan pemilu. Berikut ini disampaikan contoh tiga negara yang melakukan kodifikasi undang-undang pemilu.

Philipina: Pemilu Philipina diselenggarakan untuk memilih presiden setiap 4 tahun; juga untuk memilih anggota kongres, parlemen provinsi, dewan kota, serta gubernur dan walikota setiap 6 tahun sekali. Kongres memiliki dua kamar, House of Representative memiliki 292 kursi di mana 80% kursi diperebutkan di satu daerah pemilihan dan 20% dialokasikan untuk partai dengan 3 kursi merupakan jatah masyarakat terasing.

Pemilu Philipina diatur dalam undang-undang yang memiliki nama resmi The Omnibus Election Code atau Kitab Undang-Undang Pemilu. Undang-undang ini adalah kumpulan peraturan sistem pemilu sekaligus peraturan administrasi pemilu. Kitab undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemilu nasional (memilih kongres dan presiden), pemilu regional (memilih dewan provinsi dan gubernur), pemilu lokal (memilih dewan kota dan walikota), serta referendum. Kitab undang-undang ini disahkan pada 1985 dan telah 9 kali diamandemen, terakhir pada Maret 2013.

Komisi Pemilu atau Commission of Election (Comelec) memiliki wewenang mengkaji, mengevaluasi dan merevisi ketentuan-ketentuan administrasi, sehingga undang-undang ini bisa menyesuaikan dengan perubahan jaman. Dengan demikian The Omnibus Election Code Philipina menggunakan model terbuka dalam pengkodifikasiannya.

Kitab Undang-undang Pemilu Philipina, mengatur hal-hal berikut ini: (1) sistem pemilu untuk memilih kongres dan presiden, parlemen provinsi dan gubernur, parlemen kota dan walikota; (2) tugas dan wewenang Comelec selaku penyelenggara pemilu; (3) kualifikasi calon dan tata cara pencalonan; (4) pendaftaran partai politik; (5) kampanye; (6) dana kampanye; (7) pendaftaran pemilih; (8) daerah pemilihan

dan tempat pemungutan suara; (9) pemantau pemilu; (10) pengesahan suara dan pemilihan ulang; (11) pemberian dan penghitungan suara; (12) rekapitulasi dan pengumuman pemenang; serta (13) pelanggaran pemilu dan sanksi.

Pengaturan pemilu dalam Kitab Undang-undang Pemilu Philipina sangat komprehensif sehingga memudahkan Comelec dan para pemangku kepentingan pemilu lainnya dalam memahami aturan main pemilu sehingga bisa mempersiapkan diri sejak dini. Kitab undang-undang ini juga lebih menjamin kepastian hukum bagi para aktor pemilu karena tiadanya atau sedikitnya peraturan yang saling tumpang tindih dan bertentangan.

Argentina: Pemilu nasional Argentina diselenggarakan untuk memilih presiden dan anggota kongres. Presiden dipilih secara langsung setiap 4 tahun sekali. The National Congress atau Congreso Nacional terdiri dari dua kamar: The Chamber of Deputies of the Nation (*Cámara de Diputados de la Nación*) memiliki 257 kursi; dan The Senate of the Nation (*Senado de la Nación*) memiliki 72 kursi. Masa kerja The Chamber 4 tahun, separuhnya dipilih setiap dua tahun di semua daerah pemilihan. Masa kerja Senat 6 tahun, sepertiganya dipilih setiap dua tahun di 24 provinsi. Dasar penyelenggaraan pemilu nasional adalah The National Election Code atau Código Nacional Electoral.

Kita Undang-undang Pemilu Nasional disahkan pada 1983 dan telah diubah terakhir kalinya pada 2002. Undang-undang ini mengatur pemilihan, penyelenggara, sistem pemilihan, dan semua tahapan pelaksanaan pemilu. Kitab Undang-undang Pemilu Nasional menentukan kriteria pemilihan dan hukuman tidak dapat memegang jabatan publik bagi pemilihan yang tidak menggunakan hak pilihnya. Revisi undang-undang pada November 1991 menetapkan partai harus memenuhi kuota 30 % calon perempuan.

Selain Kitab Undang-undang Pemilu Nasional, Argentina juga memiliki undang-undang pemilihan lain, seperti Undang-undang Pemilihan Dewan Nasional (*Ley de Creacion Camara Nacional Electoral*), Undang-undang Referendum (*Ley de Consulta Popular*), dan Undang-undang Persetujuan Pemilihan (*Ley de Simultaneidad de Elecciones*), dan Undang-undang Pemungutan Suara Luar Negeri (*Voto en el exterior*).

Ghana: Negara di benua Afrika ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden dipilih setiap 4 tahun sekali, demikian juga dengan parlemen nasional satu kamar yang memiliki 275 kursi. Pemilu presiden dan anggota parlemen diselenggarakan secara serentak. Pemilu untuk memilih kedua jabatan tersebut diatur dalam satu undang-undang, yaitu Undang-undang Pemilu.

Undang-undang tersebut mengatur sistem pemilihan, di mana presiden terpilih adalah calon yang meraih 50% suara lebih, sedangkan anggota parlemen dipilih melalui sistem mayoritarian sederhana, di mana calon yang meraih suara terbanyak (tidak peduli berapa persentasenya) ditetapkan sebagai pemenang.

E. KERANGKA HUKUM PEMILU

Semua negara demokrasi modern melaksanakan pemilu, tetapi tidak semua pemilu itu demokratis. Terdapat sejumlah standar yang dikenal secara internasional, yang menjadi tolok ukur demokratis tidaknya suatu pemilu. Standar internasional ini menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis.¹⁹ Adapun sumber utama standar internasional pemilu demokratis itu adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, International IDEA merumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu: penyusunan kerangka hukum; pemilihan sistem pemilu; penetapan daerah pemilihan; hak untuk memilih dan dipilih; badan penyelenggara pemilu; pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; kampanye pemilu yang demokratis; akses ke media dan kebebasan berekspresi; pembiayaan dan pengeluaran; pemungutan suara; penghitungan dan rekapitulasi suara; peranan wakil partai dan kandidat; pemantauan pemilu; kepatuhan terhadap hukum; dan penegakan peraturan pemilu.²⁰ Untuk menjamin adanya pemilu yang demokratis, ke-15 aspek tersebut harus dicantumkan dan diperjelas dalam kerangka hukum pemilu (yang merupakan aspek pertama).

Penyusunan Kerangka Hukum: Kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu demokratis. Istilah “kerangka hukum pemilu” mengacu pada semua undang-undang dan dokumen hukum yang terkait dengan pemilu. Secara khusus, kerangka hukum pemilu meliputi ketentuan konstitusional, undang-undang pemilu, dan semua undang-undang lain yang berdampak pada pemilu.²¹ Termasuk kerangka hukum pemilu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara pemilu dan kode etik. Dalam kerangka hukum itu harus ditegaskan bahwa kekuasaan badan-badan pelaksana pemilu dinyatakan secara jelas, dibedakan, dan diuraikan untuk mencegah terjadinya pertentangan atau tumpang-tindih kekuasaan yang sedang dijalankan oleh badan-badan lainnya.

Pemilihan Sistem Pemilu: Standar internasional menyebutkan, di dalam

19 Internasional IDEA, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: InternationalIDEA, 2004.

20 *Ibid.*

21 Undang-undang pemilu harus menghindari ketentuan yang bertentangan antara undang-undang yang mengatur pemilu dan undang-undang yang mengatur pemilu lokal. Ketentuan yang mengatur pemilu nasional harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur pemilu lain karena keputusan pengadilan di satu tingkat dapat mempengaruhi perundang-undangan pada wilayah hukum lainnya.

sistem pemilu harus terdapat badan-badan yang dipilih, frekuensi pemilu, dan lembaga penyelenggara pemilu. Sistem pemilu harus memastikan bahwa pembagian politik masuk dalam kerangka hukum pemilu untuk menjamin kepesertaan dan keterwakilan politik sehingga pertentangan antar-kelompok dapat diakomodasikan. Pemilihan sistem pemilu terlebih dahulu harus menghitung-hitung sistem pemilu mana yang dapat memenuhi tujuan-tujuan politik dan sesuai dengan keadaan sosial, politik, geografis, dan sejarah negara.²²

Penetapan Daerah Pemilihan: Kerangka hukum pemilu harus memastikan bahwa daerah pemilihan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara untuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif. Kerangka hukum mesti merumuskan bagaimana merencanakan dan menetapkan daerah pemilihan agar dari awal kelompok-kelompok politik menyadari akan konsekuensi-konsekuensinya.

Hak untuk Memilih dan Dipilih: Kerangka hukum harus memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi. Jaminan bahwa setiap warga negara bisa menggunakan hak memilih dan hak dipilih sedemikian penting sehingga di beberapa negara ketentuan tersebut masuk dalam konstitusi.

Badan Penyelenggara Pemilu: Badan penyelenggara pemilu harus dijamin bisa bekerja independen. Hal ini merupakan persoalan penting karena mesin-mesin pelaksana pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, badan tersebut harus bekerja dalam kerangka waktu yang cukup, memiliki sumberdaya yang mumpuni, dan tersedia dana yang memadai. Kerangka hukum pemilu harus mengatur ukuran, komposisi, dan masa kerja anggota badan pelaksana pemilu. Juga perlu diatur hubungan antara badan pelaksana pemilu pusat dan badan-badan pemilu tingkat yang lebih rendah serta hubungan antara semua badan pemilu dengan badan eksekutif. Kerangka hukum harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani keluhan dalam pemilu secara tepat waktu.

Pendaftaran Pemilih dan Daftar Pemilih: Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau curang. Hak untuk memberikan suara dilanggar apabila kerangka hukum mempersulit seseorang mendaftar untuk memberikan suara. Hak untuk memberikan suara juga dilanggar apabila kerangka hukum gagal menjamin akurasi daftar pemilih atau memudahkan pemberian suara secara curang.

²² Memilih sistem pemilu merupakan keputusan paling penting untuk negara demokrasi. Suatu sistem pemilu dapat membantu 'merekayasa' hasil-hasil tertentu, seperti menganjurkan kerja sama dan akomodasi terhadap masyarakat yang terbelah. Sistem pemilu merupakan aturan dan prosedur yang memungkinkan suara yang telah dipungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi dalam badan legislatif atau instansi lain. Sistem pemilu juga dapat mempengaruhi sistem politik (seperti perkembangan sistem kepartaian) serta berfungsi penting dalam hubungan antara warga negara dan pemimpin mereka (seperti pertanggungjawaban politik, keterwakilan, dan daya tanggap).

Akses Kertas Suara bagi Partai Politik dan Calon: Semua partai politik dan calon dijamin dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil. Pendaftaran partai politik dan ketentuan akses kertas suara pada waktu pemilu perlu diatur secara berbeda. Prosedur mendapatkan akses kertas suara mungkin sama dengan pendaftaran partai politik, tetapi kerangka hukum pemilu dapat membuatnya lebih mudah bagi partai politik yang telah terdaftar untuk berada di kertas suara. Kerangka hukum pemilu harus mengatur hak bagi individu dan kelompok untuk secara bebas mendirikan partai politik mereka sendiri atau organisasi politik lainnya, dengan jaminan hukum yang memungkinkan mereka bersaing satu sama lain atas dasar perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Kampanye Pemilu yang Demokratis: Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan calon menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (*stakeholder*) dalam proses pemilihan. Pemilu adalah alat untuk menerjemahkan kehendak umum para pemilih ke dalam pemerintahan perwakilan sehingga semua partai dan calon harus dapat menyampaikan program-program, masalah politik, dan pemecahan yang mereka ajukan secara bebas kepada para pemilih selama masa kampanye. Masa kampanye harus ditetapkan dan harus dimulai setelah pencalonan yang sah dari partai dan kandidat serta diakhiri satu atau dua hari sebelum pemberian suara.

Akses Media dan Kebebasan Berekspresi: Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media. Kerangka hukum harus menjamin mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara. Tidak ada pembatasan terhadap kebebasan berekspresi partai politik dan para kandidat selama kampanye.²³ Dengan demikian, masyarakat umum dapat mengetahui *platform* politik, pandangan, dan sasaran dari semua partai dan kandidat dengan cara yang adil dan tidak bias. Perlakuan yang adil ini harus ada di semua media cetak maupun elektronik.

Pembiayaan dan Pengeluaran: Kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye. Tersedianya alternatif pilihan bagi pemilih tergantung kepada adanya partai-partai politik kuat. Pada gilirannya, partai-partai politik memerlukan basis dana untuk membiayai kampanye dan kegiatan operasional partai. Dengan demikian sudah semestinya kerangka hukum menentukan pembiayaan kampanye partai dan kandidat. Ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan partai politik dan para kandidat kadangkala tidak terdapat

²³ Masalah akses yang merata bagi peserta pemilu ini bisa muncul di media swasta yang tidak dimiliki pemerintah. Jika problem ini muncul, mungkin perlu diatur lebih lanjut. Seharusnya, diskriminasi juga tidak terjadi di media swasta. Apabila iklan politik diperbolehkan, media swasta harus mengenakan tarif yang sama kepada semua partai dan kandidat tanpa perbedaan. Sejumlah wilayah hukum melarang iklan politik dalam bentuk apa pun; namun di wilayah hukum lain larangan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi.

dalam undang-undang pemilu tetapi dalam undang-undang yang terpisah. Pada dasarnya ada dua bentuk pembiayaan partai dan kandidat: pendanaan dari negara dan pendanaan swasta dalam bentuk sumbangan yang datang dari berbagai sumber.

Pemungutan Suara: Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses semua pemilih. Terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara dan jaminan kerahasiaan kertas suara. Standar internasional mengharuskan suara diberikan dengan menggunakan kertas suara yang rahasia atau dengan menggunakan prosedur pemungutan suara lain yang setara, bebas, dan rahasia.²⁴ Karenanya, undang-undang pemilu harus menjamin kerahasiaan pemungutan suara. Harus pula dipastikan adanya mekanisme lain untuk mencegah kecurangan atau pemberian suara ganda. Namun prosedur pemberian suara tidak boleh terlalu rumit atau berbelit-belit sehingga menghambat proses pemberian suara.

Penghitungan dan Rekapitulasi Suara: Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau direkapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka. Hal ini mengharuskan penghitungan, pentabulasian, dan pengkonsolidasian suara dihadiri oleh perwakilan partai, kandidat, pemantau, dan masyarakat umum. Kerangka hukum harus menentukan kehadiran perwakilan partai dan kandidat, serta pemantau Pemilu selama proses penghitungan, pentabulasian, dan pengkonsolidasian suara.²⁵ Undang-undang harus mengatur bahwa setiap gugatan terhadap penghitungan suara oleh perwakilan partai dan kandidat atau keluhan tentang pengoperasian tempat pemungutan suara harus dicatat secara tertulis oleh ketua panitia tempat pemungutan suara. Laporan itu disertakan dalam laporan ketua panitia tempat pemungutan suara tentang pemungutan suara yang diserahkan kepada badan pelaksana pemilu.

Peranan Wakil Partai dan Calon: Guna melindungi integritas dan keterbukaan pemilu, perwakilan partai dan kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungutan suara. Kerangka hukum harus menjelaskan hak dan kewajiban perwakilan partai dan kandidat di tempat pemungutan suara dan penghitungan suara. Harus juga dijelaskan, meskipun perwakilan partai dan kandidat mempertanyakan keputusan petugas pemungutan dan penghitungan suara, namun dia tidak boleh mempengaruhi pemilih, mengabaikan petunjuk petugas, dan mengganggu pemungutan dan penghitungan suara.

24 Ketentuan tentang pemberian suara di tempat pemungutan suara harus memastikan keamanan kertas suara. Kertas suara tidak boleh ditandai sebelumnya. Kerahasiaan kertas suara merupakan suatu perlawanan yang efektif terhadap pembelian suara, intimidasi terhadap pemilih, dan pengaruh-pengaruh lain yang tidak semestinya. Panitia pemungutan suara atau pihak lain, kecuali pada saat penghitungan suara, tidak diperbolehkan melihat kertas suara yang telah ditandai oleh pemilih.

25 Kerangka hukum itu harus menjelaskan rumusan yang akan digunakan untuk mengkonversikan suara menjadi kursi di parlemen. Ambang batas perolehan suara (*threshold*), kuota, dan semua perincian dari rumusan pemilihan harus dinyatakan dengan jelas. Semua kemungkinan –seperti hasil seri, pengunduran diri, atau kematian seorang kandidat– juga harus tercakup. Undang-undang itu harus mencantumkan kriteria yang jelas untuk menentukan kertas suara mana yang sah atau tidak sah.

Pemantau Pemilu: Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum harus menetapkan bahwa pemantau pemilu dapat memantau semua tahapan pemilu. Kehadiran pemantau pemilu dari dalam maupun luar negeri di negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang cenderung menambah kredibilitas dan legitimasi terhadap proses pemilu yang dipantau. Pemantauan juga berguna untuk mencegah kecurangan pemilu, khususnya pada saat pemungutan suara.

Kepatuhan terhadap Hukum dan Penegakan Peraturan Pemilu: Kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang pemilu. Dalam hal ini hak memilih dan dipilih setiap warga harus dijamin dan pelanggaran terhadap penggunaan hak memilih dan dipilih akan dikenakan sanksi. Kerangka hukum harus memastikan adanya larangan-larangan dan sanksi-sanksi terhadap siapa saja yang melanggar larangan-larangan tersebut.


F. KERANGKA TELAHAH KODIFIKASI

Setelah mempelajari model, tujuan, dan metode kodifikasi, serta membandingkannya dengan standar internasional pemilu demokratis yang harus diatur dalam kerangka hukum pemilu, maka kerangka telaah kodifikasi terhadap beberapa undang-undang pemilu yang masih berlaku di Indonesia, bisa dijelaskan sebagai berikut: pertama, memastikan ada tidaknya rumusan tentang asas dan tujuan pemilu yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu; kedua, memastikan ada tidaknya implementasi asas dan tujuan tersebut ke dalam rumusan peraturan.

Adapun rumusan yang mengimplementasi asas dan tujuan itu meliputi: pengaturan tentang pelaku pemilu, pengaturan tentang sistem pemilu, pengaturan tentang manajemen atau pelaksanaan tahapan pemilu, pengaturan tentang penegakan hukum pemilu, dan pengaturan lain-lain. Lima pengaturan tersebut akan mawadahi sekaligus melengkapi 15 aspek standar pemilu demokratis, dengan rincian berikut ini (lihat Gambar 2.2).

Pertama, pengaturan tentang aktor pemilu, meliputi pengaturan tentang penyelenggara, pemilih, partai politik, calon, dan pemantau pemilu. Kedua, pengaturan tentang sistem pemilu meliputi pengaturan tentang daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, formula perolehan kursi dan calon terpilih, serta waktu penyelenggaraan pemilu. Ketiga, pengaturan tentang manajemen atau pelaksanaan tahapan pemilu, meliputi pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan. Keempat, pengaturan penegakan hukum meliputi, pengaturan tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, perselisihan administrasi, dan perselisihan hasil pemilu. Kelima, pengaturan lain-lain.

GAMBAR 2.2: KERANGKA TELAAH KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU



BAB 3

PEMILU DAN UNDANG-UNDANG PEMILU

→

A. PEMILU DALAM KERANGKA KONSITUSI

UUD 1945 Proklamasi: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Proklamasi tidak mengatur pemilu secara eksplisit dalam batang tubuhnya. Alih-alih mengatur tentang pemilu, kata “pemilihan” saja tidak ditemukan di dalam konstitusi pertama Republik Indonesia tersebut. Walaupun demikian, bukan berarti masalah tersebut luput dari perhatian para pendiri negara. Jika dilacak risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), gagasan dan diskusi terkait pemilu ternyata muncul dalam pembahas rancangan undang-undang dasar, baik dari kalangan yang setuju dengan mekanisme pemilihan maupun yang menolaknya.

Selaku anggota BPUPK, M. Yamin dan A. Rachim Pratalykrama memunculkan sekaligus setuju dengan gagasan pemilihan yang melibatkan rakyat. Yamin menyatakan, kepala negara, pemerintah daerah dan pemerintahan persekutuan (nagari, marga, dll) dipilih dalam musyawarah yang disusun secara rakyat.¹ Dalam arti, pemilihan dilakukan dalam musyawarah yang melibatkan rakyat. Walaupun tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana proses pemilihan dalam sebuah musyawarah yang melibatkan rakyat, setidaknya mekanisme pemilihan pimpinan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana dikemukakan Yamin dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk diadakan.

Rachim Pratalykrama menyampaikan gagasan pemilihan oleh rakyat dalam pengisian jabatan kepala negara dan anggota Badan Perwakilan Rakyat. Ia menyatakan, bahwa kepala negara dipilih rakyat, punya perdana menteri dan kabinet. Sementara itu, Badan Perwakilan Rakyat: Majelis Luhur dan Majelis Rendah, anggotanya

¹ R.M. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

dipilih rakyat.² Dalam pidatonya, sekalipun Rachim terkesan seperti mengemukakan penerapan sistem pemerintahan parlementer, namun ia justru mengusulkan agar kepala eksekutif dan anggota lembaga perwakilan rakyat dipilih oleh rakyat atau pemilu.

Berbeda dengan kedua pandangan tersebut, di pihak lain, sesuai dengan konsep negara integralistik yang diusungnya, Soepomo menolak sistem pemilihan langsung. Sebab, pemilihan semacam itu dinilai sebagai sistem demokrasi barat berdasarkan atas paham perseorangan. Dalam pidatonya, ia menyampaikan:³

Apakah kita akan mengangkat seorang sebagai Kepala Negara dengan hak turun temurun, atau hanya untuk waktu tertentu, itulah hanya mengenai bentuk susunan pimpinan negara yang nanti akan kita selidiki dalam badan ini. Caranya mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistem demokrasi barat, oleh karena pilihan secara sistem barat demokrasi barat itu berdasar atas paham perseorangan.

Tuan-tuan sekalian hendaknya insaf kepada konsekuensi dari pendirian menolak dasar perseorangan itu. Menolak individualisme berarti menolak juga sistem parlementarisme, menolak sistem demokrasi barat, menolak sistem yang menyamakan manusia satu sama lain seperti angka-angka belaka yang semuanya sama harganya.

Dalam potongan pidato di atas, sekalipun tidak menyebut istilah pemilu, tetapi itulah sebetulnya yang dimaksud Soepomo dengan frasa “pemilihan” yang digunakannya. Dalam pemilu, yang memilih adalah orang perorangan warga negara. Menurut Soepomo, ini adalah sistem demokrasi barat yang mendasarkan diri pada paham perseorangan. Lagi pula ia juga menolak sistem yang menempatkan manusia satu sama lain yang semuanya sama, di mana dalam sistem pemilu ini dikenal dengan prinsip *one man one vote one value*. Penolakan terhadap prinsip ini menunjukkan sikap tegas Soepomo yang menolak sistem pemilu dengan melibatkan rakyat secara langsung.

Meski ide pemilu muncul dalam pembahasan pembentukan UUD 1945, tetapi masalah ini tidak dibahas lebih jauh. Para pembentuk UUD 1945 memilih fokus membahas *philosofische grondslag* republik yang akan didirikan. Sementara gagasan lain dalam penyelenggaraan bernegara tidak dibahas dengan detail. Kondisi seperti ini dapat dipahami karena para pendiri Republik lebih mengutamakan Indonesia merdeka dan segera keluar dari penjajahan. Terkait dengan masalah ini Soekarno

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

menyatakan:

Undang-undang Dasar yang dibuat sekarang adalah Undang-undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah Undang-undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara, di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna”. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekadar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah *revolutiegrondwet*. Nanti kita akan membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap.⁴

Dalam pelaksanaannya, sekalipun UUD 1945 tidak mengatur pemilu, Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang” ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-anggotanya (UU No 27/1948). Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa anggota DPR dipilih untuk lima tahun berdasarkan suara terbanyak.⁵

Konstitusi RIS: Berbeda dengan UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Nusantara pada 1949 memuat secara eksplisit ketentuan pemilu. Walaupun dianggap sebagai konstitusi yang bersifat sementara, Konstitusi RIS dinilai banyak kalangan telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai konstitusi demokratik.⁶ Sebab, disamping memuat materi terkait hak asasi manusia secara lebih komprehensif, konstitusi ini juga memuat hal-hal terkait mekanisme keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, seperti pemilu. Bahkan pemilu secara tegas dinyatakan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan negara serikat. Dalam Pasal 34 Konstitusi RIS dinyatakan :

Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala yang djudjur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut tjara yang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.

4 Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945 Jilid I*, Jakarta: Yayasan Prapandja, 1959.

5 Pasal 2 dan 4 UU No 27/1948.

6 Hendarmin Ranadireksa, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Fokus Media, Bandung, 2009.

Ketentuan tersebut merupakan pasal pertama pada bagian asas-asas dasar yang dimuat dalam Bagian 6 Bab I tentang Negara Republik Indonesia Serikat. Secara penempatan pasal, kemauan atau kehendak rakyat yang akan menjadi dasar atau legitimasi kekuasaan pemerintah negara dianggap sebagai dasar utama. Artinya, pemilu sebagai mekanisme perwujudan kehendak rakyat memiliki peranan kunci dalam penyelenggaraan negara, di mana, proses pemilu tersebut harus dilakukan secara jujur, berkala, kebersamaan, bebas dan rahasia. Ini menunjukkan bahwa Konstitusi RIS menempatkan pemilu sebagai hal pokok yang mesti ada dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tanpa pemilu, pemerintah yang berkuasa tidak memiliki dasar legal dan politis untuk melaksanakan kemauan atau kehendak rakyat.

Selain menempatkan pemilu sebagai salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan negara, secara eksplisit, Konstitusi RIS merupakan konstitusi pertama yang memerintahkan agar dilaksanakannya pemilu setelah disahkannya Konstitusi tersebut. Ketentuan dimaksud dimuat dalam Bab Perlengkapan Republik Indonesia Serikat, Bagian Dewan Perwakilan Rakyat, tepatnya pada Pasal 111. Selengkapnya Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut :

Dalam tempo satu tahun sesudah Konstitusi mulai berlaku, maka diseluruh Indonesia Pemerintah memerintahkan mengadakan pemilihan yang bebas dan rahasia untuk menjusun Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih setjara umum.

Norma di atas menunjukkan bahwa Konstitusi RIS menghendaki agar Republik Indonesia Serikat segera memiliki lembaga perwakilan yang bersifat permanen. Dalam arti, semua anggota lembaga perwakilan telah dipilih melalui pemilu. Dengan demikian, lembaga perwakilan dimaksud akan memiliki legitimasi dalam menyelenggarakan sebagian kekuasaan pemerintahan negara yang dipegangnya. Sementara untuk pengisian anggota Senat, Konstitusi RIS tidak menentukan pemilu sebagai mekanisme pengisiannya. Pengisian anggota Senat dilakukan melalui proses penunjukan oleh pemerintah daerah bagian dari nama-nama yang disampaikan oleh lembaga perwakilan rakyat daerah bagian.⁷ Begitu juga dengan pengisian jabatan kepala pemerintahan. Di mana, baik Presiden maupun perdana menteri diisi melalui proses pemilihan yang hanya melibatkan tim formatur yang ditunjuk oleh pemerintah daerah-daerah bagian.⁸ Jadi, dalam Konstitusi RIS, satu-satunya alat perlengkapan negara yang pengisiannya dilakukan melalui pemilu adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

⁷ Pasal 81 Konstitusi RIS.

⁸ Pasal 69 Konstitusi RIS.

UUDS 1950: Sama halnya dengan Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) juga menjadikan pemilu sebagai salah satu asas dasar dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Terkait hal itu, Pasal 35 UUDS 1950 menyalin secara utuh norma yang sebelumnya dimuat dalam Pasal 34 Konstitusi RIS. Pasal 35 UUDS 1950 menyatakan :

Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut tiara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Sebagai sebuah konstitusi yang bersifat sementara, UUDS 1950 tidak hanya mengatur mengenai pemilu untuk memilih anggota DPR, tetapi juga anggota Konstituante sebagai lembaga pembentuk undang-undang dasar. Hal itu diatur dalam Pasal 135 ayat (2) UUDS 1950 yang menyatakan, “Anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga-negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan tjara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Selain itu, UUDS 1950 juga mengatur kemungkinan penyelenggaraan pemilu yang terjadi akibat terjadinya pembubaran DPR oleh Presiden. Di mana, apabila DPR dibubarkan oleh Presiden, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak pembubaran harus dilaksanakan pemilu atas perintah Presiden.

Berbagai ketentuan UUDS 1950 terkait pemilu, baik untuk memilih anggota DPR maupun Konstituante, ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR (UU No 7/1953), di mana, keberadaan undang-undang ini sekaligus menggantikan kedudukan UU No 27/1948 yang belum pernah digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam undang-undang ini diatur secara lebih rinci tentang hak pilih, daerah pemilihan, pemungutan suara, sampai masalah penyelenggara pemilu. Undang-undang inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 1955.

Secara umum dapat dikatakan, baik Konstitusi RIS maupun UUDS 1950 mengatur pemilu secara tegas dalam norma batang tubuhnya. Secara eksplisit juga dicantumkan asas-asas penyelenggaraan pemilu, seperti asas umum, berkala, berkesamaan, rahasia dan jujur. Terkait siapa saja yang dipilih melalui pemilu, di mana yang dipilih secara langsung hanya lembaga perwakilan, tidak termasuk kepala pemerintahan, hal itu lebih disebabkan karena kecenderungan kedua konstitusi tersebut menerapkan sistem parlementer, di mana kekuasaan legislatif merupakan pusat kekuasaan yang menjadi rebutan. Selain itu, hal demikian juga dipengaruhi oleh praktek sistem parlementer yang terjadi sejak 1946. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hanya ada satu jenis

pemilu yang diatur dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950, yaitu pemilihan anggota legislatif (anggota DPR dan anggota Konstituante).

UUD 1945 Dekrit Presiden: Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah Konstituante dan DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan masing-masing pada 1959 dan 1960, di mana pada saat bersamaan UUD 1945 Proklamasi kembali diberlakukan, pemilu tidak lagi dilaksanakan sampai berakhirnya rezim pemerintahan Soekarno. Setelah rezim Orde Baru naik menggantikan rezim lama, pemilu baru bisa dilaksanakan kembali pada 1971 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (UU No 15/1969) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU No 16/1969).

Di bawah rezim Orde Baru, pemilu dilaksanakan sebanyak 6 kali untuk memilih sebagian anggota DPR; sedang sebagian yang lain diangkat Presiden. Walaupun pemilu dilaksanakan secara berkala, tetapi pemilu-pemilu Orde Baru lebih sekedar formalitas legitimasi pemerintahan otoriter yang diterapkan Soeharto. Sama halnya dengan pemilu yang dilaksanakan di bawah dan UUDS 1950, pemilu yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 pasca Dekrit 5 Juli 1959 juga hanya untuk satu jenis jabatan saja. Sehingga, berdasarkan UUD 1945 hanya ada satu jenis pemilu, yaitu pemilu anggota legislatif.

UUD 1945 Perubahan: Dalam perkembangan selanjutnya, penilaian akan arti penting pemilu dalam sistem penyelenggaraan negara tetap terpelihara. Hal itu dibuktikan dengan diadopsinya masalah pemilu ke dalam UUD 1945 hasil perubahan. Di mana, pemilu diatur dalam bab tersendiri dengan norma yang lebih jelas dan subyek yang dipilih menjadi lebih banyak dibanding apa yang sebelumnya diatur dalam Konstitusi RIS maupun UUD 1950.

Dibandingkan konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya, UUD 1945 hasil perubahan mengatur pemilu secara lebih lengkap, mulai dari asas, pejabat lembaga negara yang dipilih, dan penyelenggara pemilu, di mana, tidak semua hal tersebut diatur secara tegas dalam UUD Proklamasi, UUDS 1950 maupun dalam Konstitusi RIS.

Pertama, UUD 1945 memberi penegasan tentang asas pemilu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E Ayat (1), yaitu: asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu merupakan bentuk jaminan sekaligus antisipasi konstitusi atas kemungkinan dijadikannya pemilu hanya sekedar formalitas legitimasi bagi yang hendak membangun rezim otoritas. Penegasan asas dimaksud juga sebagai antitesa bagi pemilu-pemilu yang dilakukan sepanjang 1971-1992 yang menurut William Liddle sebagai pemilihan yang sangat mudah dikontrol oleh Soeharto.⁹ Saat

9 William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992.

itu, dalam sarung tangan lembut jabatan dan lembaga-lembaga yang dipilih melalui pemilu, terdapat tangan baja Angkatan Darat yang tidak saja ada di dalam Golkar, melainkan juga aktif dalam kabinet.¹⁰ Dengan modal kekuatan itulah, proses pemilu dapat dikontrol untuk memenangkan Golkar.

Kedua, pengaturan tentang penyelenggara pemilu. Di mana, penyelenggaraan pemilu diserahkan kepada lembaga mandiri yang terbebas dari intervensi pemerintah. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana penyelenggarapemilu adalah pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Kondisi demikian membuka ruang terjadinya kecurangan untuk memenangkan Golkar selama pemilu Orde Baru. Itulah kemudian yang melatarbelakangi diserahkannya penyelenggaraan pemilu kepada sebuah institusi negara baru yang terpisah dari kekuasaan pemerintahan. Hal itu diatur dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Kalangan ahli hukum tata negara memahami bahwa frasa “komisi pemilihan umum” dalam Pasal 22E ayat (4) bukan dimaksudkan sebagai nama satu lembaga, melainkan ditujukan sebagai sebuah fungsi. Sehingga, UUD 1945 tidak mengharuskan nama lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹¹ Konsekuensinya, dengan frasa “komisi pemilihan umum” yang ditulis dengan huruf kecil, maka sangat mungkin dibentuknya lembaga yang terpisah dengan KPU tetapi fungsinya adalah sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu dengan KPU. Sehubungan dengan itu, harus dipahami bahwa nama Komisi Pemilihan Umum merupakan nama yang diberi melalui undang-undang¹² sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD 1945, bukan nama yang secara eksplisit diberikan langsung oleh UUD 1945.

Konstruksi berpikir seperti itu juga dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir resmi terhadap Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Hal itu dilakukan melalui pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU No 22/2007). Dalam salah satu pertimbangannya, MK menyatakan sebagai berikut:¹³

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpress, 2006.

¹² *Ibid.*

¹³ Putusan MK No 11/PUU-VIII/2010, 18 Maret 2010.

pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip *luber dan jurdil*. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip *luber dan jurdil* dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas;

Itulah kemudian yang ditindaklanjuti ketika UU No 22/2007 diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU No 15/2011). Dalam Undang-undang tersebut, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi pemilu. Dengan begitu, yang dipahami dari frasa “komisi pemilihan umum” dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi.

Ketiga, dalam UUD 1945 hasil perubahan terdapat beberapa jenis pemilu. Sebab, yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak hanya anggota DPR, dan DPRD, melainkan juga presiden dan wakil presiden, anggota DPD, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dipilihnya semua jabatan politik pada cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif merupakan perubahan mendasar yang membedakan UUD 1945 hasil

perubahan dengan konstitusi-konstitusi sebelumnya. Terkait pemilihan tersebut, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Secara lebih spesifik, pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Sedangkan pemilu anggota DPR diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.” Adapun pemilu anggota DPD diatur dalam Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.” Semua norma tersebut berhubungan secara sistematis sekaligus sama-sama merujuk kepada Pasal 22E UUD 1945.

Selain itu, juga terdapat ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Di mana, frasa “dipilih secara demokratis” dimaknai dan dilaksanakan secara langsung melalui pemilu. Dalam hal ini, pemilu juga dilaksanakan untuk pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, merujuk ketentuan Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, secara kuantitatif, setidaknya ada tujuh jenis jabatan yang dipilih melalui pemilu sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketujuhnya dapat disederhanakan menjadi empat, yaitu: pertama, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; kedua, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden; ketiga, pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur; dan keempat, pemilu untuk memilih bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Jika hendak diklasifikasi lebih jauh, dari aspek pengisian jabatan yang akan mengisi cabang kekuasaan tertentu, pemilu dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu : pemilu anggota legislatif dan pemilu eksekutif. Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan pemilu eksekutif dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, dan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil Walikota. Adapun dari aspek lingkup penyelenggaraanya, pemilu dapat dikelompokkan menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal. Pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD. Sedangkan pemilu daerah dilaksanakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Dipilihnya semua jabatan politik penting, seperti anggota DPR, DPD, DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai presiden dan wakil presiden merupakan turunan dari keinginan agar kehendak rakyat tidak dimanipulasi melalui demokrasi perwakilan yang dilaksanakan sepanjang Orde Baru, di mana, Golkar sebagai

mayoritas absolut di DPR, ditambah dengan dua puluh persen anggota DPR yang diangkat mewakili militer dan setengah jumlah anggota MPR diangkat pula oleh presiden memberikan jaminan akan kesetiaan¹⁴ dan keberlanjutan rezim tersebut. Selain itu, juga untuk membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa legitimasi kekuasaan pemerintahan negara adalah kehendak rakyat seperti yang dicita-citakan para pendiri negara ketika membahas Rancangan UUD 1945 Proklamasi, bukan hanya sekedar keinginan elit.

Keempat, terkait pengaturan lebih lanjut tentang pemilu. Dalam UUD 1945, terdapat dua pasal yang secara tegas mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang pemilu dengan undang-undang. Ketentuan dimaksud adalah Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6): pertama, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang; dan kedua, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dua ketentuan di atas sama-sama mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang pemilihan umum ke dalam undang-undang. Hanya saja, dua ketentuan tersebut mendelegasikan dengan rumusan yang berbeda. Pasal 6A ayat (5) mendelegasikan pengaturan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan menggunakan frasa “diatur dalam undang-undang”. Sedangkan Pasal 22E ayat (6) menggunakan frasa “diatur dengan undang-undang”.

Penggunaan frasa “diatur dalam” dan “diatur dengan” memiliki konsekuensi berbeda terhadap pembentukan undang-undang. Frasa “diatur dalam” diartikan bahwa materi yang dimaksud dapat diatur dalam berbagai undang-undang yang bukan bersifat tersendiri.¹⁵ Sedangkan frasa “diatur dengan” mengandung maksud, terdapat perintah untuk secara khusus membentuk undang-undang tersendiri¹⁶ terkait materi yang pengaturannya didelegasikan kepada undang-undang.


Perbedaan rumusan tersebut harus dipahami dalam konteks bahwa Pasal 6A memiliki hubungan sistematis dengan Pasal 22E UUD 1945. Sebaliknya, ketentuan Pasal 22E merupakan ketentuan yang menyatukan semua maksud pemilu yang tersebar dalam UUD 1945, termasuk yang terdapat dalam Pasal 6A UUD 1945. Hubungan seperti itu juga berlaku untuk Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, yang mana, materi terkait tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden tidak mesti diatur dalam undang-undang tersendiri. Dilihat dari materi muatan yang hanya terkait tata cara, maka menjadi sangat logis pengaturannya digabungkan ke dalam undang-undang yang akan dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Dengan demikian, hanya akan ada satu undang-undang saja yang akan mengatur lebih lanjut semua pemilu yang dimuat dalam UUD 1945.

¹⁴ William Liddle, *Op.cit.*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Perundang-undangan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

¹⁶ *Ibid.*

GAMBAR 3.1: KONSTRUKSI PEMBUATAN UNDANG-UNDANG PEMILU MENURUT UUD 1945



B. PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG PEMILU

Undang-undang Pemilu dan Penyelenggaraan Pemilu: Meskipun UUD 1945 Proklamasi tidak mengatur pemilu, tetapi pada masa berlakunya sempat keluar undang-undang pemilu, yaitu UU No 27/1948; sebaliknya, meskipun Konstitusi RIS mengatur pemilu tetapi pada masa berlakunya tidak lahir undang-undang pemilu. Namun pada masa berlakunya dua konstitusi tersebut sama-sama tidak sempat diselenggarakan pemilu. Penyelenggaraan pemilu baru terjadi pada masa berlakunya UUDS 1950, yang di dalamnya mengatur pemilu dan menghasilkan UU No. 7/1953. Undang-undang inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 1955.

Setelah Presiden Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959, tidak lagi dilahirkan undang-undang pemilu, karena Soekarno memang menolak penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, Jenderal Soeharto ingin mendapatkan legitimasi rakyat melalui pemilu. Oleh karena itu, meski UUD 1945 Dekrit tidak mengatur pemilu, Presiden Soeharto bersama DPRS mengesahkan UU No 15/1969 untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Berdasar undang-undang itu, Orde Baru menggelar Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997. Sementara itu, pada masa transisi, undang-undang itu diganti dengan UU No 3/1999 untuk menyelenggarakan Pemilu 1999, pemilu pertama masa reformasi.


MPR hasil Pemilu 1999 melakukan empat kali perubahan UUD 1945, termasuk empat ketentuan ketatanegaraan baru: pertama, selain DPR, MPR juga diisi DPD yang dipilih melalui pemilu; kedua, presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu; ketiga, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dipilih melalui pemilu; dan keempat, gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis, yang kemudian ditafsirkan dipilih melalui pemilu juga. UUD 1945 Perubahan itu kemudian menghasilkan UU No 12/2003 sebagai dasar hukum pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; UU No 23/2003 sebagai dasar hukum pemilu presiden dan wakil presiden; dan UU 32/2004 sebagai dasar hukum pemilu kepala daerah: gubernur dan

wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

UU No 12/2003 sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu 2004, diganti dengan UU No 10/2008 untuk Pemilu 2009, dan UU No 8/2012 untuk Pemilu 2014. Sementara, UU No 23/2003 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Presiden 2004, diganti dengan UU No 42/2008 untuk Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Sedangkan untuk pemilu kepala daerah digunakan UU No 32/2004 yang sempat diubah dengan UU No 8/2005 dan UU No 12/2008. Selain itu, setelah Pemilu 2004, disahkan UU No 22/2007 yang mengatur penyelenggara pemilu, yang lalu diganti dengan UU No. 15/2011. Gambar 3.2 menunjukkan undang-undang pemilu yang berlaku sejak Indonesia merdeka hingga kini.

Untuk mengetahui perkembangan pengaturan pemilu dalam undang-undang pemilu yang pernah lahir dan berlaku, berikut ini akan dilakukan review singkat terhadap masing-masing undang-undang. Sebagaimana dijelaskan pada Bab 2: pertama, akan dilihat ada tidaknya rumusan tentang asas dan tujuan pemilu yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu; kedua, akan dilihat ada tidaknya implementasi asas dan tujuan tersebut ke dalam rumuskan peraturan. Adapun rumusan yang mengimplementasi asas dan tujuan itu meliputi: pengaturan tentang pelaku pemilu, pengaturan tentang sistem pemilihan, pengaturan tentang manajemen atau pelaksanaan tahapan pemilu, pengaturan tentang penegakan hukum pemilu, dan pengaturan lain-lain.

GAMBAR 3.2: KONSTITUSI, UNDANG-UNDANG, DAN PENYELENGGARAAN PEMILU



UU No 27/1948: Sebagai produk zaman revolusi kemerdekaan, UU No 27/1948 dibikin sangat singkat, terdiri atas 4 bagian dan 65 pasal. Undang-undang yang ditetapkan Presiden Soekarno pada 28 Agustus 1948 ini tidak merumuskan asas pemilu, tetapi menetapkan tujuan pemilu dengan jelas, yaitu memilih anggota DPR. Undang-undang ini tidak hanya mengatur pemilihan tetapi juga keanggotaan DPR.

Menurut UU No 27/1948, pemilu diselenggarakan oleh Kantor Pemilihan Pusat yang terdiri dari 5 anggota dan 3 wakil anggota. Mereka diangkat oleh Presiden selama 5 tahun. Gubernur dan bupati menjadi ketua kantor pemilihan di daerahnya masing-masing. Di bawahnya terdapat kantor-kantor pemilihan dan pemungutan suara. Sedang lurah dan kepala desa menjadi ketua pemungutan suara di desanya masing-masing.

UU No 27/1948 membuat kriteria pemilih: berumur 18 tahun, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang kehilangan kemerdekaannya. Lurah dan kepala desa punya wewenang penuh untuk memasukkan nama warga ke dalam daftar pemilih, yang akan diperiksa oleh kantor-kantor pemilihan di atasnya. Daftar pemilih tidak hanya digunakan untuk menentukan siapa yang bisa memilih, tetapi juga untuk menentukan jumlah kursi di suatu daerah.

Meskipun pada awal kemerdekaan partai-partai politik sudah menunjukkan jati dirinya, namun UU No 27/1948 tidak menggunakan partai politik sebagai kendaraan pencalonan anggota DPR. Para calon atau jago bisa mengajukan dirinya sendiri di setiap kelurahan, sejauh memenuhi syarat bermur 25 tahun, cakap berbahasa Indonesia dan menulis huruf Latin, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak terganggu ingatannya. Para calon mengisi formulir yang disediakan panitia. Lurah dan kantor pemilihan akan memverifikasi pencalonannya agar bisa menjadi calon di daerah pemilihan tersebut.

Menurut UU No 27/1948, provinsi sebagai daerah pemilihan; setiap 3.000 penduduk punya seorang wakil; setiap daerah pemilihan memiliki beberapa kursi. Setiap calon diajukan sedikitnya 25 pemilih. Ketentuan pencalonan dalam UU No 27/1948 sangat rinci, tetapi ketentuan memberikan suara hanya singkat: setiap pemilih memberikan suaranya pada satu calon. Sedangkan calon terpilih ditentukan dengan metode kuota. Calon yang meraih suara sebesar kuota atau lebih, menjadi calon terpilih. Jika masih terdapat kursi sisa, calon terpilih ditentukan berdasarkan urutan terbesar.

UU No 27/1948 tidak mengatur jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu. Undang-undang ini mengatur pendaftaran pemilih dan pendaftaran calon secara rinci, tetapi tidak ada ketentuan kampanye. Proses pemungutan suara juga tidak diatur, demikian juga dengan penghitungan suara. Semuanya diserahkan kepada peraturan pemerintah.

UU No 27/1948 hanya berupa ketentuan-ketentuan normatif, tidak ada ketentuan

pidana, juga tidak ada sanksi bagi pelanggaran administrasi. Masalah sengketa juga tidak diatur, termasuk sengketa hasil pemilu, yang mungkin muncul mengingat jumlah calon sangat banyak. UU No 27/1948 memang singkat, tidak runtut, dan sulit dipahami. Pelaksanaan undang-undang ini sepenuhnya tergantung pada peraturan pemerintah.

UU No 7/1953: Undang-undang yang ditetapkan Presiden Soekarno pada 4 April 1953 ini terdiri dari 4 bagian, 16 bab, dan 139 pasal. Undang-undang ini lebih rinci daripada undang-undang sebelumnya. Tetapi sama dengan undang-undang sebelumnya, UU No 7/1953 tidak merumuskan asas-asas pemilu. Tujuan dari undang-undang ini selain memilih anggota DPR, juga memilih anggota Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi. Undang-undang ini tidak hanya mengatur pemilu tetapi juga keanggotaan DPR dan Konstituante. Jadi, merupakan satu paket pengaturan pemilu dan parlemen.

Menurut UU No 7/1953, badan penyelenggara pemilu terdiri dari: pertama, Panitia Pemilihan Indonesia yang ditunjuk presiden; kedua, Panitia Pemilihan di setiap daerah pemilihan yang ditunjuk Menteri Kehakiman; ketiga, Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri; keempat, Panitia Pemungutan Suara di setiap kecamatan; dan, Panitia Pendaftaran Pemilih di setiap desa. Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang, sebanyak-banyaknya 9 orang, dengan masa kerja 4 tahun. Presiden mengangkat ketua, wakil ketua, dan anggota-anggotanya.

Undang-undang ini menetapkan setiap warga negara yang berumur 18 tahun atau sudah kawin, mempunyai hak pilih. Namun mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya apabila: tidak masuk dalam daftar pemilih, hak pilihnya dicabut pengadilan, sedang mengalami hukuman penjara, dan terganggu ingatannya.

UU No 7/1953 tidak mengatur syarat-syarat pribadi calon, seperti batasan umur dan kemampuan berbahasa dan menulis. Bahkan calon tidak diharuskan terdaftar dalam daftar pemilih pada saat mencalonkan. Tetapi setelah namanya masuk dalam daftar calon, jika dia belum masuk dalam daftar pemilih, namanya bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Baik calon anggota DPR maupun calon anggota Konstituante bisa merupakan calon perseorangan maupun calon yang diajukan partai politik.

UU No 7/1953 tidak mengenal lembaga pengawas pemilu, juga tidak mengenal lembaga pemantau pemilu. Pengawasan dan pemantauan sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai politik, calon, dan pemilih.

Dalam mengatur sistem pemilihan, UU No 7/1953 agak sulit dipahami. Di satu pihak ini disebabkan oleh adanya dua lembaga yang dipilih, yaitu DPR dan Konstituante; di lain pihak, juga disebabkan pengaturan sistem yang tersebar dalam bab dan pasal berbeda.

Pertama, UU No 7/1953 menetapkan 16 daerah pemilihan baik untuk memilih

anggota Konstituante maupun DPR. Setiap kursi Konstituante mewakili 150.000 penduduk, dan setiap kursi DPRD mewakili 300.000 penduduk, yang ada di setiap daerah pemilihan. Baik untuk Konstituante maupun DPR, memiliki dua jenis calon: perseorangan dan partai politik. Kedua, calon perseorangan harus didukung sedikitnya 200 pemilih di daerah pemilihan, sedang partai politik bebas mengajukan calon, maksimal sebesar kursi yang tersedia di setiap daerah pemilihan. Ketiga, dalam pemberian suara, pemilih memilih gambar calon perseorangan atau gambar partai politik yang memiliki banyak calon. Keempat, penghitungan perolehan kursi dilakukan menggunakan metode kuota. Sedang calon terpilih dari gambar partai politik ditetapkan berdasarkan nomor urut calon.

Tentang tahapan pelaksanaan pemilu, UU No 7/1953 tidak mengatur secara runtut tahapan pelaksanaan pemilu. Meskipun demikian undang-undang ini mengatur cukup lengkap ketentuan-ketentuan tentang pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, pemanggilan calon terpilih. Namun undang-undang ini sama sekali tidak mengatur kegiatan kampanye dan dana kampanye. Pengaturan ini sepenuhnya dilakukan oleh peraturan pemerintah atau peraturan Panitia Pemilih Indonesia.

Sedang tentang penegakan hukum, UU No 7/1953 tidak mengatur sengketa pemilu, baik sengketa dalam pelaksanaan tahapan maupun sengketa hasil pemilu. Undang-undang ini juga tidak secara tegas mengatur penyelesaian pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik. Jika ada yang baru bila dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang ini menulis ketentuan pidana yang dikemas dalam 17 pasal. Karena undang-undang tidak mengatur secara khusus penanganannya, maka penyelesaian perkara pidana pemilu sama dengan penyelesaian perkara pidana umum.

UU No 7/1953 memang lebih lengkap dalam mengatur penyelenggaraan pemilu jika dibandingkan dengan UU No 27/1948. Namun susunan pengaturan undang-undang ini tetap tidak sistematis sehingga tidak mudah dipahami. Hal ini terjadi karena undang-undang tidak tegas memisahkan pengaturan sistem pemilihan dengan pelaksanaan tahapan atau manajemen pemilu. Undang-undang ini tidak mengatur kampanye, meskipun dalam pelaksanaan Pemilu 1955 kampanye berlangsung meriah. Sistem penegakan hukum tidak diatur dengan lengkap, meskipun undang-undang ini mencatumkan 17 pasal ketentuan pidana.

UU No 15/1969, UU No 4/1975, UU No 2/1980, UU No 1/1985: UU No 15/1969 terdiri dari 6 bab dan 37 pasal, serta disertai penjelasan pasal per pasal. Undang-undang yang disahkan Presiden Soeharto pada 17 Desember 1969 ini menjadi dasar penyelenggaraan pemilu-pemilu Orde Baru: Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997. Dalam perjalanannya, UU No 15/1969 diubah sebanyak tiga kali melalui UU No 4/1975, UU No 2/1980, dan UU No 1/1985.

Meskipun tidak ada bab atau pasal tersendiri yang membahas tentang asas pemilu, Pasal 1 UU No 15/1969 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (*luber*). Pada pasal ini juga ditegaskan bahwa pemilu bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. Ini perbedaan menonjol antara UU No 15/1969 dengan dua undang-undang sebelumnya. Selain itu, juga terdapat perbedaan pada pengaturan pelaku pemilu dan pelaksanaan tahapan atau manajemen pemilu. Sedang pengaturan sistem pemilihan undang-undang ini banyak mengadopsi undang-undang sebelumnya.

Tentang penyelenggara pemilu, jika Pemilu 1955 diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, di mana orang-orang yang ditunjuk Presiden Soekarno berasal dari partai politik, UU No 15/1969 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh pemerintah, di mana presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, untuk merespons banyaknya protes atas kasus kecurangan pemilu, melalui UU No 2/1980 dibentuk panitia pengawas pemilu, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Panitia pengawas ini, selain diisi oleh perwakilan peserta pemilu, juga diisi oleh aparat kepolisian dan militer.

Tentang pemilih, UU No 15/1969 menegaskan, pemilih adalah WNI berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Namun ia mencabut hak memilih dan dipilih dari orang-orang yang terlibat dalam Peristiwa G 30 S/PKI. Inilah awal dimulainya politik diskriminasi terhadap warga negara. Sebaliknya undang-undang ini memberi privilese kepada anggota ABRI: tidak memiliki hak memilih dan dipilih, tetapi memiliki perwakilan di parlemen. UU No 15/1969 tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan, sehingga lembaga pemantau pemilu tidak diberi tempat.

Berbeda dengan UU No 27/1948 dan UU No 7/1953 yang memberi kesempatan perseorangan untuk menjadi peserta pemilu atau calon, UU No 15/1969 hanya menempatkan partai politik dan organisasi Golongan Karya (Golkar) sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Bahkan melalui UU No 4/1975, ditetapkan bahwa peserta pemilu hanya tiga: Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dua partai terakhir merupakan hasil fusi partai-partai lain yang sempat menjadi peserta Pemilu 1971. Dengan demikian, sejak Pemilu 1977 peserta pemilu-pemilu Orde Baru hanya tiga.

Sama dengan undang-undang sebelumnya, pengaturan sistem pemilihan UU No 15/1969 juga bercampur aduk dengan pelaksanaan, sehingga undang-undang ini tidak mudah dipahami. Tentang daerah pemilihan, UU No 15/1969 tidak menetapkan jumlah kursi maupun ukuran-ukuran jumlah DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Undang-undang hanya bilang, jumlah kursi ditetapkan secara seimbang berdasarkan jumlah penduduk; dan khusus kursi DPR, jumlah kursi Jawa dan Luar

Jawa seimbang. Untuk kursi DPR, provinsi ditetapkan sebagai daerah pemilihan dengan ketentuan setiap kabupaten/kotamadya memiliki wakil. Ketentuan ini berlaku bagi DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dengan daerah perwakilan kabupaten/kotamadya dan kecamatan. Ketentuan lebih lanjut diserahkan kepada peraturan pemerintah.

Metode pencalonannya mengatakan, partai politik dan Golkar mengajukan calon berdasarkan nomor urut. Lalu metode pemberian suara menegaskan, setiap pemilih memilih tanda gambar partai politik atau Golkar pada surat suara. UU No 15/1969 sebetulnya hanya menegaskan bahwa penetapan hasil pemilu digunakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Sedangkan rincian pengaturannya diatur melalui peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah diatur bahwa formula yang digunakan untuk perolehan kursi partai politik adalah metode kuota. Sedang calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam daftar calon.

Tentang pelaksanaan tahapan pemilu, UU No 15/1969 mengatur secara umum saja. Dalam pendaftaran pemilih, undang-undang ini meminta kepada pemerintah untuk memberikan daftar orang-orang yang terlibat dalam Peristiwa G 30 S/PKI kepada KPU untuk memastikan bahwa mereka tidak masuk dalam daftar pemilih. Daftar itu juga yang dipakai untuk menyortir seseorang agar tidak masuk dalam daftar calon yang diajukan partai politik dan Golkar. Sebelum pemungutan suara, peserta pemilu diberi waktu untuk kampanye yang teknis dan waktunya diatur pemerintah. Inilah untuk pertama kalinya, undang-undang pemilu mengatur tentang kampanye.

Sama dengan undang-undang sebelumnya, UU No 15/1969 tidak mengatur sengketa proses atau hasil pemilu. Undang-undang ini merumuskan berbagai tindak pidana pemilu ke dalam 4 pasal. Tetapi undang-undang ini tidak mengatur mekanisme penanganan tindak pidana pemilu, sehingga penyelesaian tindak pidana pemilu melalui jalur pidana umum. UU No. 15/1969 sekali lagi diubah melalui UU No. 1/1985, tetapi sifat perubahannya hanya penyempurnaan ketentuan, dan juga karena faktor masuknya Timor Timur sebagai provinsi baru yang jumlah kabupaten/kotamadya lebih banyak daripada jumlah kursi DPR yang tersedia di provinsi tersebut.

UU No 3/1999 dan UU No 4/1999: UU No 3/1999 adalah produk masa transisi, di mana DPR dan Presiden merupakan bagian dari Orde Baru, tetapi membuat undang-undang untuk mengawali era reformasi. Undang-undang ini terdiri dari 16 bab dan 86 pasal dan disahkan oleh Presiden Habibie pada 1 Februari 1999. UU No 3/1999 sempat diubah melalui UU No 4/1999 terkait dengan perubahan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Pada bagian konsideran menimbang, UU No 3/1999 menyatakan, “bahwa untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat dan dengan telah dilakukannya penataan undang-undang di bidang politik, perlu menata kembali penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan

pemberian dan pemungutan suara langsung, umum, bebas, dan rahasia.” Tentang asas pemilu itu diulangi lagi dalam Pasal 1: Pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.” Adapun tujuan undang-undang ini adalah memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.

Salah satu perubahan penting dari UU No 3/1999 jika dibandingkan dengan UU No 15/1969 adalah pengaturan kelembagaan penyelenggara. Sebelumnya, penyelenggara pemilu adalah pemerintah, dalam hal ini LPU yang diketuai Menteri Dalam Negeri; kini lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU lebih banyak membuat kebijakan, sedang pelaksanaan diserahkan ke Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan Tingkat I (provinsi), Panitia Pemilihan Tingkat II (kabupaten/kotamadya), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS.

Anggota KPU adalah utusan partai-partai politik peserta pemilu ditambah utusan pemerintah. Namun dalam pengambilan keputusan, suara utusan partai politik sama dengan suara utusan pemerintah, atau 50:50. Pasca Pemilu 1999, model kelembagaan penyelenggara itu diubah. Semua anggota KPU diganti dari unsur nonpartisan (bukan berasal dari partai politik atau pemerintah). Perubahan ini dilakukan melalui UU No 4/1999, yang kemudian ditetapkan dalam Perubahan UUD 1945: pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri.

UU No 3/1999 masih mempertahankan pengawas pemilu, dengan keanggotaan berbeda. Sebelumnya terdiri dari utusan peserta pemilu, kejaksaan dan militer; kini, diisi oleh akademisi dan tokoh masyarakat. Pengawas pemilu mempunyai kaki tangan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Untuk pertama kalinya, UU No 3/1999 mengakui keberadaan pemilu lembaga pemantau pemilu.

Ketentuan tentang pemilih sama dengan undang-undang sebelumnya, yakni WNI yang berusia 17 tahun dan sudah pernah menikah. Mereka yang oleh rezim Orde Baru dicabut hak pilihnya karena dianggap terlibat Peristiwa G 30 S/PKI, dipulihkan haknya. Namun hak dipilih atau mencalonkan tetap dilarang. Ketentuan ini kelak dicabut oleh MK, sehingga tidak berlaku pada pemilu-pemilu berikutnya. Tidak ada pembatasan partai politik peserta pemilu, sejauh mereka memenuhi persyaratan memiliki sejumlah anggota dan kantor perwakilan di provinsi.

Tentang sistem pemilihan juga masih mengadopsi undang-undang Orde Baru. Bedanya, kini masing-masing variabel diatur lebih rinci sehingga tidak memerlukan lagi peraturan pemerintah. Jumlah kursi DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II ditentukan oleh undang-undang, demikian juga pembagian daerah pemilihannya. Daftar calon disusun berdasarkan nomor urut, sehingga metode pemberian suara

adalah memilih partai politik. Formula perolehan kursi menggunakan metode kuota atau bilangan pembagi pemilih (BPP), sedang calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam mengatur tahapan pelaksanaan pemilu, susunan UU No 3/1999 mengadopsi sepenuhnya UU No 15/1969. Diawali dengan pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran partai politik peserta pemilu, lalu pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil dan pelantikan. Ketentuan kampanye tidak berubah, dana kampanye pun diatur ala kadarnya.

Adapun tentang pengaturan penegakan hukum, terdapat beberapa perubahan. Pertama, ketentuan tindak pidana pemilu semakin banyak meski hanya dirangkum dalam 4 pasal. Kedua, penanganan pelanggaran administrasi dan pidana mulai jelas, yakni dengan menempatkan pengawas pemilu sebagai lembaga yang menerima laporan dan menemukan pelanggaran untuk selanjutnya diserahkan ke polisi (bila pelanggaran pidana) dan ke penyelenggara pemilu (bila pelanggaran administrasi). Namun UU No. 3/1999 masih membiarkan masalah sengketa proses dan hasil pemilu, karenadalam pemilu-pemilu Orde Baru dan Pemilu 1995 memang belum ada presedennya.

UU No 12/2003, UU No 10/2008, dan UU No 8/2012: UU No 12/2003 adalah produk hukum pertama yang mengatur pemilu setelah UUD 1945 diamandemen. Undang-undang yang disahkan Presiden Megawati pada 11 Maret 2003 ini terdiri atas 17 bab dan 150 pasal. Undang-undang ini mengatur pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, lahir berbarengan dengan UU No 23/2003 yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2004, UU No 12/2003 diganti UU No 10/2008 untuk Pemilu Legislatif 2009, dan diganti lagi dengan UU No 8/2012 untuk Pemilu Legislatif 2014.

Sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, UU No 12/2003 merupakan undang-undang pemilu pertama yang mencantumkan asas pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, dalam satu pasal tersendiri. Adapun tujuan undang-undang ini adalah memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang ini lebih tebal, lebih banyak pasal dan ayat: pertama, adanya tambahan lembaga yang dipilih, yakni DPD; kedua, undang-undang ini membuat ketentuan-ketentuan lebih rinci.

Tentang aktor pemilu. UU No 12/2003 mengatur secara detil tentang KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS. Yang diatur tidak hanya persyaratan untuk menjadi penyelenggara pemilu, tetapi juga mekanisme rekrutmennya. Hal ini juga terjadi pada Panwas Pemilu, Panwas Pemilu provinsi, Panwas Pemilu kabupaten/kota, dan Panwas kecamatan. Dalam perjalanannya kemudian, pengaturan tentang lembaga penyelenggara pemilu diatur dalam

undang-undang tersendiri melalui UU No 22/2007 yang diganti dengan UU No 15/2011. UU No 12/2003 juga mengatur lebih rinci lembaga pemantau, termasuk mengenai persyaratan, mekanisme pendaftaran, hingga hak dan kewajibannya dalam menjalankan pemantauan.

UU No 12/2003 membedakan dua jenis peserta pemilu, yakni partai politik peserta pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta peserta perseorangan untuk pemilu DPD. Masing-masing punya persyaratan dan mekanisme sendiri, tetapi syarat pribadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sama dengan syarat pribadi calon anggota DPD. Jika untuk menjadi peserta pemilu partai politik harus memenuhi ambang batas kepemilikan kursi di DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota, atau memiliki anggota dan sejumlah kantor di provinsi dan kabupaten/kota, untuk menjadi peserta pemilu DPD harus mendapat dukungan dari sejumlah pemilih di daerah pemilihan.

Tentang sistem pemilihan. Sistem pemilihan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diatur secara berbeda dengan sistem pemilihan DPD. UU No 12/2003 merupakan tonggak pertama yang membedakan daerah pemilihan dengan daerah administrasi pemerintahan. Menurut undang-undang ini, daerah pemilihan DPR adalah provinsi atau bagian provinsi, daerah pemilihan DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota, dan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Setiap daerah pemilihan memiliki 3-12 kursi. Sementara daerah pemilihan DPD adalah provinsi. Jumlah kursi DPR ditetapkan 550 sedang jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sudah ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Untuk DPD ditetapkan 4 kursi per provinsi.

Dalam metode pencalonan, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan partai politik dalam sebuah daftar calon yang disusun berdasar nomor urut. Sedang calon DPD mengajukan diri sendiri dengan sejumlah dukungan pemilih. Metode pemberian pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berbeda dengan pemilu sebelumnya. UU No 12/2003 mengatur bahwa memilih partai sah, memilih calon tidak sah, tetapi memilih partai dan calon sah. Perolehan kursi dihitung dengan metode kuota atau BPP, sedang calon terpilih pada tahap awal ditetapkan berdasarkan 100% BPP, namun jika tidak ada calon yang memenuhi 100% BPP calon ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Tentang pelaksanaan tahapan pemilu. Kelebihan lain dari UU No 12/2003 jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya adalah lebih rinci dalam mengatur pelaksanaan tahapan pemilu. Undang-undang ini membagi pelaksanaan pemilu menjadi delapan tahapan: pendaftaran peserta pemilu, pendaftaran pemilih, penetapan daerah pemilihan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan. Pengaturan tentang sistem pemilihan sesungguhnya tidak dalam satu bagian tersendiri, tetapi disatukan dalam pengaturan

tahapan pelaksanaan tahapan. Inilah yang menyebabkan undang-undang ini tidak mudah dipahami termasuk oleh kalangan partai politik.

Tentang penegakan hukum pemilu. Meskipun hanya memuat 5 pasal ketentuan pidana pemilu, namun UU No 12/2003 sesungguhnya merumuskan banyak ketentuan pidana, karena pada setiap pasal terdapat beberapa ketentuan pidana. Undang-undang ini memperjelas penyelesaian pelanggaran pidana, yaitu melalui pengawas pemilu, polisi, jaksa dan hakim; sedang penyelesaian pelanggaran administrasi melalui pengawas pemilu ke KPU sesuai tingkatannya. Sesuai dengan tugas dan wewenang MK sebagaimana diatur dalam konstitusi, untuk pertama kalinya undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh MK. Sengketa dalam proses pelaksanaan diselesaikan oleh pengawasan pemilu, namun dalam sengketa yang melibatkan KPU dan jajarannya, keputusan pengawas pemilu tidak berarti.

Menghadapi Pemilu Legislatif 2009, UU No 12/2003 diganti dengan UU No 10/2008. Terdapat beberapa perubahan penting pengaturan pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; sedang pengaturan tentang pemilu DPD tidak berubah.

Pertama, UU No 10/2008 tidak lagi mengatur tentang penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) karena secara khusus sudah dibuat undang-undang tersendiri, yakni UU No 22/2007. Kedua, terjadi perubahan besaran daerah pemilihan DPR, dari 3-12 menjadi 3-10 kursi per daerah pemilihan. Ketiga, mulai diterapkan kebijakan ambang batas perwakilan 2,5% suara nasional untuk pemilu DPR. Keempat, UU No 10/2008 mengarah ke sistem proporsional daftar terbuka, karena calon ditetapkan berdasarkan 30% BPP baru kemudian jika tidak ada yang memenuhi ditetapkan berdasarkan nomor urut. Ketentuan ini dibatalkan MK, dan MK mendorong calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Keempat, pengaturan dana kampanye mengalami kemunduran. Jika undang-undang ini tampak lebih tebal, semata hanya terjadi banyak pengulangan pengaturan, khususnya dalam pengaturan pengawasan per tahapan.

Akhirnya, menghadapi Pemilu Legislatif 2014, UU No 10/2008 diganti dengan UU No 8/2012. Tentang pemilu DPD tidak berubah, tetapi tentang pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, terdapat beberapa perubahan penting. Pertama, peningkatan angka ambang batas perwakilan menjadi 3,5% dan pengetatan persyaratan peserta pemilu. Ambang batas semula diseragamkan untuk pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Namun ketentuan ini dibatalkan oleh MK, dan hanya berlaku pada pemilu DPR. Kedua, calon terpilih pemilu DPR dan DPD disusun berdasar nomor urut, tetapi calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Ketiga, undang-undang ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu, yaitu sengketa yang melibatkan penyelenggara pemilu dan partai politik atau calon.

UU No 23/2003 dan UU No 42/2008: UU No 23/2003 yang terdiri dari 15 bab dan 103 pasal, merupakan produk hukum pertama yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden. Undang-undang yang disahkan Presiden Megawati pada 31 Juli 2003 ini merupakan turunan langsung dari Pasal 6A dan 22E UUD 1945. UU No 42/2008 tidak jauh beda dengan UU No 23/2003, hanya saja mengatur beberapa ketentuan secara lebih rinci, sehingga memiliki lebih banyak bab dan pasal. Karena pemilu presiden diselenggarakan berurutan dengan pemilu legislatif, UU No 23/2003 dan UU No 42/2008 banyak merujuk pada UU No 12/2003 dan UU No 10/2008, khususnya dalam mengatur penyelenggara pemilu, pemilih, pelaksanaan tahapan dan penegakan hukum pemilu.

UU No 23/2003 menegaskan bahwa penyelenggara pemilu presiden adalah penyelenggara pemilu yang sama sebagaimana diatur dalam UU No 12/2003. Sementara UU No 42/2008 langsung merujuk pada UU No 22/2007 yang mengatur penyelenggara pemilu secara keseluruhan. Soal pemilih, ketentuannya sama dengan undang-undang pemilu legislatif: WNI berumur 17 tahun dan atau sudah menikah, kecuali anggota TNI/Polri. Demikian juga dengan soal pemantau pemilu. Sementara soal partai politik yang mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik yang memiliki kursi DPR hasil pemilu legislatif.

Secara umum syarat pribadi untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden tidak jauh beda dengan calon anggota legislatif: usia 35 tahun ke atas, sehat jasmani rohani, berpendidikan SMA tidak pernah berbuat tercela, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan makar dan lain-lain. Beberapa syarat penting yang tidak terdapat dalam calon anggota legislatif adalah tidak pernah mengkhianati negara dan bukan bekas organisasi terlarang yang terlibat langsung dalam Peristiwa G 30 S/PKI.

Secara sistem, UUD 1945 sebetulnya sudah lengkap dalam mengatur pemilu presiden: pertama, daerah pemilihan adalah nasional; kedua, calon terpilih adalah mereka yang meraih suara 50% persen lebih dengan penyebaran di sedikitnya separuh jumlah provinsi masing-masing meraih sedikitnya 20% suara. Namun apabila tidak ada calon memenuhi ketentuan tersebut dilakukan putaran kedua, yang diikuti oleh pemenang pertama dan kedua. Mengenai metode pencalonan, UU No 23/2003 mengatur partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki 15% kursi DPR atau 20% suara nasional. UU No 42/2008 menaikkan pernyataan tersebut menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara nasional.

Tentang pelaksanaan tahapan pemilu presiden tentu lebih sederhana daripada pemilu legislatif. UU No 12/2003 mengatur pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut dalam UU No 42/2008 diatur lebih detil, sehingga undang-undang ini memiliki lebih banyak pasal dan

ayat daripada undang-undang sebelumnya, terutama dalam mengatur pengawasan tahapan. Sementara tentang penegakan hukum pemilu, ketentuan undang-undang ini banyak merujuk pada ketentuan-ketentuan undang-undang pemilu legislatif.

UU No 32/2004, UU No 12/2008: UU No 32/2004 lahir setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Presiden 2004. Undang-undang yang disahkan Presiden Megawati pada 15 Oktober 2004 ini mengatur pelaksanaan pilkada dalam 63 pasal, termasuk beberapa pasal tindak pidana. Karena undang-undang ini disusun dan disahkan setelah pemilu legislatif dan pemilu presiden, maka banyak ketentuan pilkada yang mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Tentang penyelenggara pemilu, UU No 32/2004 menunjuk KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota penyelenggara pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagai penyelenggara pilkada di daerahnya masing-masing. Semula KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus bertanggungjawab kepada DPRD. Namun ketentuan ini dihilangkan MK demi menjaga independensi. Menurut undang-undang ini pengawas pemilu dibentuk oleh DPRD, dan keberadaan pemantau pemilu juga diakui.

Ketentuan tentang pemilih sama dengan undang-undang pemilu legislatif dan pemilu presiden: warga negara berusia 17 tahun dan atau sudah menikah, kecuali anggota TNI/Polri. Demikian juga ketentuan tentang syarat calon kepala daerah. Bedanya, menurut UU No 32/2004 pemilih harus berdomisili di daerah yang bersangkutan sedikitnya selama 6 bulan agar bisa memiliki hak pilih, sementara calon tidak diharuskan berdomisili di daerah yang bersangkutan.

Daerah pemilihan pilkada tentu saja daerah administrasi masing-masing. Pilkada menyediakan kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan calon. Pasangan calon harus diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi sedikitnya 15% di DPRD. Sedang calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, kecuali bila tidak ada pasangan calon yang meraih suara 30% maka dilakukan pilkada putaran kedua.

UU No 32/2004 diubah oleh UU No 12/2008. Selain memperbaiki beberapa syarat pencalonan dan pelaksanaan tahapan, pokok penting perubahan undang-undang ini adalah diperbolehkannya pasangan calon perseorangan atau independen. Pasangan calon ini mendaftarkan diri dengan dukungan sejumlah pemilih.

UU No 22/2007, UU No 15/2011: UU No 22/2007 adalah hasil evaluasi dari penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Presiden 2004. Dua pemilu tersebut, disusul dengan penyelenggaraan pilkada periode 2005-2006, menyadarkan kepada banyak pihak pentingnya dibentuk undang-undang KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Namun dalam perjalanannya kemudian disusun undang-undang penyelenggara pemilu, karena di dalamnya juga diatur lembaga pengawas pemilu. Selanjutnya UU No 15/2011 tidak hanya mengatur KPU dan

Bawaslu, tetapi juga mengatur tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baik dalam UU No 22/2007 maupun UU No 15/2011 ketentuan tentang syarat anggota KPU dan Bawaslu hampir sama. Yang membedakannya adalah mekanisme rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu, di mana syarat anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pemilu. UU No 15/2011 awalnya membolehkan orang partai politik menjadi anggota KPU dan Bawaslu. Namun MK menghapus ketentuan tersebut sehingga organisasi penyelenggara pemilu tetap diisi oleh orang-orang nonpartisan. Hubungan antara KPU dan Bawaslu dengan organisasi di bawahnya bersifat hirarkis. Namun guna menghindari kesewenangan, sekaligus menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, dibentuk DKPP.

C. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan: pertama, mengadili dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; kedua, memutus sengketa lembaga negara yang wewenangnya diatur dalam konstitusi; dan ketiga, memutus perselisihan hasil pemilu. Sehubungan dengan kewenangan untuk mengadili dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka sejak berdirinya, MK menerima banyak sekali gugatan peninjauan kembali terhadap undang-undang pemilu (*judicial review*).

Sejak Perubahan UUD 1945 telah diberlakukan 8 undang-undang (yang mengatur pemilu: (1) UU No 12/2003, (2) UU No 23/2003, (3) UU No 32/2004, (4) UU No 22/2007, (5) UU No 10/2008, (6) UU No 42/2008, (7) UU No 15/2011, dan (8) UU No 8/2012. Selain itu terdapat 4 undang-undang perubahan, yaitu (1) UU No 20/2004, (2) UU No 8/2005, (3) UU No 10/2006, dan (4) UU No 12/2008. Dari 4 undang-undang perubahan tersebut, UU No 12/2008 merupakan undang-undang perubahan paling penting, karena undang-undang ini merevisi sekaligus melengkapi UU No 32/2004. Sedang undang-undang perubahan lain hanya mengubah satu atau dua pasal saja.

Sebagaimana tampak pada Tabel 3.1, dari 8 undang-undang yang mengatur pemilu ditambah 1 undang-undang perubahan paling penting (UU No 12/2008), semuanya pernah digugat ke MK. Sebagian besar gugatan memang tidak dapat diterima dan ditolak oleh MK, namun tidak sedikit dari gugatan yang dikabulkan.

Berdasarkan UU No. 24/2003, MK punya empat jenis putusan atas perkara *judicial review*: “tidak dapat diterima”, “ditolak”, “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan”. Putusan “tidak dapat diterima” berarti MK menilai, bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan atau materi gugatannya tidak memenuhi persyaratan. Putusan “ditolak” berarti MK menilai, bahwa materi gugatan tidak beralasan karena materi atau prosedur pembuatan undang-undang

yang digugat sesuai dengan konstitusi. Sedang putusan “dikabulkan sebagian” berarti MK menyatakan sebagian materi gugatan beralasan sehingga sebagian gugatan dikabulkan. Adapun putusan “dikabulkan” berarti MK menyatakan seluruh materi gugatan beralasan sehingga seluruh gugatan dikabulkan.

TABEL 3.1: UNDANG-UNDANG PEMILU YANG DIGUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI

NO.	UNDANG-UNDANG	GUGATAN	TIDAK DAPAT DITERIMA	DITOLAK	DIKABULKAN	GUGUR
01.	UU No 12/2003	6	2	2	2	
02.	UU No 23/2003	6	5	1		
03.	UU No 32/2004	12	3	5	5	
04.	UU No 22/2007	5	3		2	
05.	UU No 10/2008	29	7	7	15	
06.	UU No 12/2008	6	1	2	3	
07.	UU No 42/2008	21	5	11	4	1
08.	UU No 15/2011	6		4	2	
09.	UU No 8/2012	23	6	13	4	

Catatan: Dalam Putusan MK No 006/PUU-III/2005 sebagian permohonan tidak dapat diterima dan sebagian ditolak

Sebuah gugatan “dikabulkan sebagian” atau “dikabulkan” berarti materi atau prosedur pembuatan undang-undang yang digugat, sesuai dengan konstitusi, sehingga MK membatalkan pemberlakuannya. Gugatan yang “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan” inilah yang perlu mendapat perhatian karena berarti ada materi undang-undang yang dikoreksi dan dinyatakan tidak berlaku. Jika ada materi undang-undang pemilu yang dinyatakan tidak berlaku oleh MK, maka materi itu harus dicoret dari undang-undang dan peraturan turunannya, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Setidaknya terdapat empat model penerapan putusan MK yang “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan” atas undang-undang pemilu. Pertama, putusan yang langsung diterapkan, karena penghapusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang cukup jelas, tidak menimbulkan multitafsir, sehingga tidak dibutuhkan peraturan baru. Putusan MK No072-073 /PUU-II/2004 yang menghapus hubungan pertanggungjawaban KPU daerah kepada DPRD dalam menyelenggaraan pilkada sebagaimana diatur dalam UU No 32/2004, termasuk kategori putusan ini. Demikian juga dengan Putusan MK No 51/PUU-XII/2014 yang melarang anggota partai politik untuk menjadi anggota KPU sebagaimana diatur dalam UU No 15/2011.

Kedua, putusan yang membutuhkan peraturan perundang-undangan baru agar bisa diterapkan. Misalnya Putusan No5/PUU-V/2007 yang membolehkan adanya pasangan calon kepala daerah independen. Semula UU No 32/2004 tidak memberi ruang bagi munculnya pasangan calon kepala daerah independen, namun putusan MK itu kemudian membolehkannya, sehingga penerapannya perlu diatur melalui UU No 12/2008. Demikian juga dengan Putusan No22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan penetapan calon terpilih berdasarkan suara 30% BPP dan nomor urut sebagaimana diatur dalam UU No. 10/2008, lalu diganti berdasarkan suara terbanyak. Untuk mengubah ketentuan tersebut tidak diperlukan undang-undang baru, tetapi cukup

dengan peraturan KPU.

Keempat, putusan tidak segera bisa diberlakukan karena putusan diambil pada saat tahapan pemilu sedang berjalan, sehingga jika putusan itu implementasi dapat merusak pelaksanaan pemilu. Putusan seperti ini terdapat pada Putusan MK No011-017/PUU-I/2003, yang menghapus pencabutan hak pilih warga negara yang terlibat Peristiwa G 30/S PKI, baru efektif pada pemilu berikutnya. Demikian juga Putusan MK No14/PUU-XI/2013, yang menyatakan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang diselenggarakan pada waktu berbeda tidak sesuai konstitusi, tetapi pelaksanaan pemilu serentak baru dilakukan pada 2019.

Sesuai dengan perkembangan pengaturan pemilu legislatif dalam undang-undang, putusan-putusan MK yang mengubah UU No 12/2003 diperbaiki melalui undang-undang penggantinya, yakni UU No 8/2008. Selanjutnya, putusan-putusan yang mengubah UU No. 8/2008 diperbaiki melalui undang-undang pengganti berikutnya, yakni UU No. 8/2012. Demikian juga dengan putusan-putusan yang mengubah UU No. 23/2003 diperbaiki melalui UU No 42/2008, dan putusan-putusan yang mengubah UU No 32/2004 diperbaiki melalui UU No. 12/2008.

Kapan dan bagaimana putusan-putusan MK itu diterapkan, menunjukkan adanya perubahan atau perbaikan pengaturan pemilu melalui undang-undang. Dengan demikian undang-undang pemilu yang terakhir sesungguhnya merupakan undang-undang yang terbaik, atau setidaknya dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi. Meskipun demikian, terhadap undang-undang yang masih berlaku (dalam hal ini UU No. 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2001, dan UU No 8/20012) ternyata masih terus menghadapi gugatan peninjauan kembali ke MK.

Sebagaimana tampak pada Tabel 3.1, terdapat beberapa gugatan yang “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan”. Dalam hal ini terdapat putusan-putusan yang langsung bisa diterapkan dan terdapat putusan yang membutuhkan undang-undang atau peraturan lain untuk implementasinya. Terhadap putusan-putusan seperti inilah yang harus diperhatikan dalam melakukan kodifikasi undang-undang pemilu. Sebab, meskipun belum diimplementasi, putusan-putusan MK itu mau tidak mau harus diadopsi dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya.

D. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Idealnya undang-undang pemilu mengatur semua pokok masalah penyelenggaraan pemilu. Memang tidak harus rinci, karena perinciannya bisa diturunkan dalam peraturan pelaksanaan; namun terhadap hal-hal pokok dalam penyelenggaraan harus diatur, sesederhana apapun pengaturan itu, sehingga penyelenggara pemilu tinggal membuat peraturan teknis pelaksanaannya. Kenyataannya semua undang-undang selalu terdapat lubang-lubang pengaturan, sehingga mau tidak mau penyelenggara pemilu harus menutup lubang-lubang tersebut. Dalam hal ini penyelenggara pemilu

terpaksa membuat kebijakan, sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena kebijakan pemilu adalah wewenang pembuat undang-undang.

Selain itu, dalam satu undang-undang kerap kali terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara satu pasal atau ayat dengan pasal atau ayat yang lain. Dalam situasi seperti ini, penyelenggara pemilu terpaksa memilih salah satu ketentuan dan mengabaikan ketentuan yang lain. Itu sama artinya penyelenggara pemilu membuat pilihan kebijakan, sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukannya. Yang juga tak terhindarkan adalah jika terdapat ketentuan yang tidak dapat diterapkan, atau jika diterapkan justru akan menimbulkan masalah baru. Situasi seperti ini mestinya tidak boleh terjadi, sehingga penyelenggara tidak perlu mengambil kebijakan.

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan yang terpaksa diambil oleh KPU karena undang-undang tidak mengatur, ketentuannya saling bertentangan, atau tidak bisa diterapkan. Pertama, dalam pembentukan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, baik pada UU No 12/2003, UU No 10/2008 maupun UU No 8/2012, sama sekali tidak menyebut tentang prinsip-prinsip, metode, dan langkah-langkah pembentukan daerah pemilihan. Hal ini memaksa KPU merumuskan ketentuan tentang prinsip-prinsip, metode, dan langkah-langkah pembentukan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam peraturan KPU yang dikeluarkannya.

Kedua, dalam metode pencalonan kepala daerah, Pasal 59 ayat (2) UU No 32/2004 menyebutkan, bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memiliki sekurangnya 15% kursi DPRD, atau 15% suara dalam pemilu DPRD. Namun penjelasan ketentuan tersebut mengatakan, bahwa partai politik atau gabungan partai politik dalam Pasal 59 ayat (2) adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi DPRD. Dengan demikian, menurut penjelasan tersebut, partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tidak berhak mengajukan pasangan calon. Padahal pasal aslinya tegas-tegas menyatakan partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan pasangan calon apabila memiliki sedikitnya 15% dalam pemilu DPRD. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil KPU adalah mengabaikan penjelasan pasal.

Ketiga, tentang ketentuan undang-undang yang tidak bisa diterapkan, juga terdapat dalam pengaturan pembentukan daerah pemilihan. Baik UU No 12/2003 maupun UU No 10/2008 menyatakan bahwa jumlah kursi di daerah pemilihan pemilu DPRD adalah 3-12. Sementara aturan lain menyatakan, dalam pembentukan daerah pemilihan DPRD provinsi, kabupaten/kota tidak boleh dipecah; dalam pembentukan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, kecamatan juga tidak boleh dipecah. Kenyataannya, banyak kabupaten/kota dan kecamatan memiliki penduduk besar, sehingga jika dikonversi menjadi kursi, jumlah melampaui 12 kursi. Dalam hal ini, meskipun undang-undang membatasi setiap daerah pemilihan terdapat maksimal 12 kursi, namun KPU tetap menetapkan beberapa kabupaten/kota atau kecamatan

memiliki lebih dari 12 kursi karena jumlah penduduknya memang banyak.

Sesungguhnya, peraturan KPU yang digunakan untuk mengatasi kekosongan peraturan, atau memilih salah satu dari ketentuan yang saling bertentangan, dan mengatasi kesulitan penerapan peraturan di lapangan, sudah diadopsi ke dalam undang-undang berikutnya. Dalam hal ini banyak peraturan KPU untuk Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Presiden 2004 diadopsi ke dalam UU No 10/2008 dan UU No 42/2008. Selanjutnya peraturan KPU untuk Pemilu Legislatif 2009 banyak diadopsi ke dalam UU No 8/2012. Meskipun demikian masih ada peraturan KPU (yang sesungguhnya merupakan kebijakan) yang belum diadopsi oleh undang-undang pemilu.

Di situlah materi peraturan KPU yang sesungguhnya bernilai kebijakan (sehingga seharusnya masuk dalam undang-undang) perlu mendapat perhatian dalam proses kodifikasi undang-undang pemilu. Dengan cara demikian diharapkan hasil kodifikasi undang-undang pemilu akan memuat secara lengkap semua ketentuan yang memang seharusnya ada dalam undang-undang pemilu.

BAB 4

PROSES DAN HASIL KODIFIKASI

A. PEMETAAN MATERI UNDANG-UNDANG

Saat kajian ini dilakukan masih berlaku enam undang-undang yang mengatur pemilu: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 32/2004); (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (UU No 8/2005); (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 12/2008); (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UUNo 42/2008); (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 15/2011); dan (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8/2012).

Dari enam undang-undang itu, UU No 8/2005 dan UU No 12/2008 merupakan undang-undang perubahan atas UU No 32/2004. UU No 8/2005 hanya mengubah tiga ketentuan: jumlah maksimal pemilih di TPS; penundaan pilkada akibat bencana alam, kerusuhan, dan gangguan keamanan; serta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada. Sedangkan UU No 12/2008 memuat banyak ketentuan baru, termasuk tentang pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari unsur nonpartai politik atau independen. Dalam pembahasan nanti, UU No 8/2005 tidak banyak disinggung; selain karena sedikit materi pengaturan, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalamnya sudah diadopsi oleh undang-undang berikutnya.

Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, untuk memetakan materi yang terdapat dalam enam undang-undang pemilu yang berlaku, pertama-tama akan dipastikan dahulu ada-tidaknya rumusan asas dan tujuan pemilu yang menjadi dasar

penyelenggaraan pemilu; selanjutnya akan dirunut bagaimana implementasi asas dan tujuan tersebut ke dalam rumusan peraturan. Tentang asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil (luber dan jurdil) yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, tercantum kembali dalam setiap undang-undang. Demikian juga tujuan pemilu juga tersebut jelas: memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk UU No 32/2004; memilih presiden dan wakil presiden untuk UU No 42/2008; dan memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk UU No. 8/2012. Khusus untuk UU No 15/2011 tujuannya adalah membentuk penyelenggara pemilu.

Adapun bentuk implementasi asas dan tujuan pemilu itu berupa: pengaturan tentang aktor pemilu, pengaturan tentang sistem pemilihan, pengaturan tentang manajemen atau pelaksanaan tahapan pemilu, pengaturan tentang penegakan hukum pemilu, dan pengaturan lain-lain. Pertama, pengaturan tentang aktor pemilu, meliputi pengaturan tentang penyelenggara, pemilih, partai politik, calon, dan pemantau pemilu. Kedua, pengaturan tentang sistem pemilu meliputi pengaturan tentang daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, formula perolehan kursi dan calon terpilih, serta waktu penyelenggaraan pemilu. Ketiga, pengaturan tentang manajemen atau pelaksanaan tahapan pemilu, meliputi pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan. Keempat, pengaturan penegakan hukum meliputi, pengaturan tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, perselisihan administrasi, dan perselisihan hasil pemilu. Kelima, pengaturan lain-lain.

Tabel 4.1 menunjukkan pemetaan materi lima undang-undang pemilu dengan melihat unsur pengaturan tentang aktor, sistem pemilihan, pelaksanaan tahapan, penegakan hukum, dan lain-lain. UU No 32/2004 cukup lengkap mengatur unsur-unsur pokok pengaturan, termasuk ketentuan peralihan yang mengubah jadwal pilkada agar tidak berbarengan dengan jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden. Adapun UU No 12/2008 sebagai undang-undang perubahan mengatur tentang persyaratan calon, metode pencalonan, dan pelaksanaan pencalonan dari kalangan independen. Dalam sistem pemilihan, undang-undang ini mengubah ambang batas penetapan calon terpilih: jika sebelumnya pasangan calon peraih suara terbanyak di atas 25% ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, undang-undang ini mengubahnya menjadi 30%.

UU No 42/2008 lahir berbarengan dengan UU No 10/2008 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Presiden 2004 dan Pemilu Legislatif 2004. UU No 42/2008 adalah penyempurnaan dari UU 23/2003, sehingga kandungan materi pengaturannya lengkap: aktor pemilu, sistem pemilihan, pelaksanaan tahapan, dan penegakan hukum. Tentang pemilih dan pendaftaran pemilih, undang-undang ini merujuk pada UU No 10/2008, sedang tentang penyelenggara pemilu merujuk pada UU No

22/2007. Materi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan pelanggaran dirinci setiap tahapan.

UU No 15/2011 adalah pengganti UU No 22/2007 yang mengatur khusus tentang penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan jajarannya, dan Bawaslu dan jajarannya. Undang-undang ini semula membolehkan anggota partai politik untuk jadi penyelenggara pemilu, tetapi ketentuan ini dihapus oleh MK. UU No 15/2011 menghadirkan lembaga penegak kode etik, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sehingga undang-undang ini mengatur kode etik penyelenggara pemilu dan penegakannya.

TABEL 4.1: POKOK-POKOK MATERI PENGATURAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU

	PENGATURAN AKTOR	PENGATURAN SISTEM	PENGATURAN PELAKSANAAN	PENGATURAN HUKUM	PENGATURAN LAIN-LAIN
UU No 32/2004	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggara pilkada • Persyaratan pemilih • Persyaratan calon 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penyelenggaraan • Metode pencalonan • Metode pemberian suara • Formula calon terpilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran pemilih • Pencalonan • Kampanye • Pemungutan penghitungan suara • Penetapan hasil • Pelantikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran pidana • Pelanggaran administrasi • Sengketa hasil pemilu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengunduran jadwal pemilihan kepala daerah 2004 ke 2005 • Pemajuan jadwal pemilihan kepala daerah 2009 ke 2008
UU No 12/2008	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan calon 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penyelenggaraan • Metode pencalonan • Formula calon terpilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencalonan • Penetapan hasil 		
UU No 42/2008	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan pemilih • Persyaratan calon 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penyelenggaraan • Metode pencalonan • Metode pemberian suara • Formula calon terpilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencalonan • Kampanye • Pemungutan penghitungan suara • Penetapan hasil • Pelantikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran pidana • Pelanggaran administrasi • Sengketa hasil 	
UU No 15/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan dan fungsi penyelenggara • Mekanisme seleksi penyelenggara 			<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran kode etik 	
UU No 8/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan pemilih • Persyaratan partai politik peserta pemilu • Persyaratan calon 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penyelenggaraan • Besaran daerah pemilihan • Metode pencalonan • Metode pemberian suara • Ambang batas perwakilan • Formula perolehan kursi partai politik • Formula calon terpilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan daerah pemilihan • Pendaftaran pemilih • Pendaftaran peserta pemilu • Pencalonan • Kampanye • Pemungutan penghitungan suara • Penetapan hasil • Pelantikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana • Pelanggaran administrasi • Sengketa dalam proses pemilu • Sengketa tata usaha negara pemilu • Sengketa hasil pemilu 	

UU No 8/2012 adalah penyempurnaan dari UU No 10/2008 dan UU No 12/2003. Undang-undang ini lebih tebal karena sifatnya yang rinci, khususnya dalam mengatur pelaksanaan tahapan: penetapan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan. Pengaturan tentang sistem pemilihan (waktu penyelenggaraan, besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih) juga lengkap, hanya saja cara mengaturnya dimasukkan ke dalam

bagian pelaksanaan tahapan. Dalam penegakan hukum, UU No 8/2012 tak hanya menambah dan memperjelas ketentuan tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan perselisihan administrasi, tetapi juga mengatur mekanisme penyelesaiannya.

B. UU NO 8/2012 SEBAGAI DASAR

UU No 8/2012 lebih lengkap memuat peraturan penyelenggaraan pemilu dibandingkan dengan undang-undang pemilu lain. Undang-undang ini adalah hasil penyempurnaan dari dua undang-undang sebelumnya: UU No 12/2003 dan UU No 10/2008. UU No 8/2012 lebih kompleks dari undang-undang pemilu lain karena mengatur pemilihan empat lembaga (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) yang masing-masing memiliki kursi banyak; sementara UU No 32/2004, UU No 12/2008, dan UU No 42/2008 hanya mengatur pemilihan tiga lembaga yang masing-masing terdiri sepasang kursi: presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Pengaturan sistem pemilihan dalam UU No 8/2012 juga berbeda dengan UU No 32/2004, UU No 12/2008, dan UU No 42/2008. Sistem pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) memiliki variabel lebih banyak daripada sistem pemilihan pejabat eksekutif (presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota). UU No 8/2012 mengatur tujuh variabel sistem pemilihan: waktu penyelenggaraan, daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi partai politik, dan penetapan calon terpilih; sedangkan 32/2004, UU No 12/2008, dan UU No 42/2008 mengatur tiga variabel sistem pemilihan: metode pencalonan, metode pemberian suara, formula calon terpilih.

Pengaturan variabel sistem pemilihan berimplikasi terhadap pengaturan pelaksanaan tahapan pemilu. Karena UU No 8/2012 mengatur lebih banyak variabel sistem pemilihan jika dibandingkan dengan UU No 32/2004, UU No 12/2008, dan UU No 42/2008, maka UU No 8/2012 juga mengatur lebih banyak tahapan pemilu jika dibandingkan dengan UU No 32/2004, UU No 12/2008, dan UU No 42/2008. UU No 8/2012 mengatur delapan tahapan pemilu: pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan; sedangkan UU No 32/2004, UU No 12/2008, dan UU No 42/2008 mengatur lima tahapan pemilu: pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan hasil.

Demikian juga dalam pengaturan penegakan hukum, UU No 8/2012 mengandung materi pengaturan lebih lengkap dari undang-undang pemilu lainnya. Undang-undang ini memuat pasal-pasal tindak pidana lebih banyak, demikian juga ketentuan-

ketentuan yang bisa diturunkan sebagai pelanggaran administrasi dan kode etik. UU No 8/2012 merumuskan bentuk perselisihan administrasi dan mekanisme penyelesaiannya, yang mana hal ini tidak terdapat dalam undang-undang pemilu sebelumnya. Selain itu, undang-undang ini juga memerintahkan Mahkamah Agung untuk menunjuk hakim-hakim khusus untuk menangani perkara pemilu.

Jadi, UU No 8/2012 merupakan undang-undang pemilu terlengkap dalam mengatur sistem pemilihan, pelaksanaan tahapan, dan penegakan hukum, sehingga undang-undang ini harus ditempatkan sebagai dasar kodifikasi undang-undang pemilu. Artinya, dalam melakukan kodifikasi undang-undang pemilu, UU No 8/2012 ditempatkan sebagai undang-undang utama, sedang undang-undang lainnya hanya melengkapi atau menambah materi yang belum diatur. Sesuai dengan prinsip peraturan baru mengalahkan peraturan lama (*lex fosterior derogat legi priori*), maka atas materi pengaturan yang sama, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang sebelumnya bisa digantikan oleh ketentuan-ketentuan dalam UU No 8/2012. Demikian juga, sesuai prinsip peraturan khusus mengalahkan peraturan umum (*lex specialis derogat legi generalis*), maka UU No 8/2012 yang lebih lengkap dan lebih rinci bisa menghapus ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya sejauh mengatur materi yang sama.

Sebagai undang-undang pemilu legislatif, UU No 8/2012 memang tidak mengatur penyelenggara pemilu sebagai aktor pemilu, karena hal ini secara khusus sudah diatur dalam UU No 15/2011. Demikian juga, pengaturan sistem pemilihan dalam UU No 8/2012 juga berbeda dengan dari UU No 32/2004, UU No 12/2008, dan UU No 42/2008 karena memang mengatur jenis pemilu yang berbeda. Oleh karena itu, materi pengaturan penyelenggara pemilu dalam UU No 15/2011 dan sistem pemilihan dalam UU No 32/2004, UU No 12/2008, dan 42/2008 bisa langsung digabungkan dengan UU No 8/2012. Mekanisme yang sama juga bisa dilakukan atas pengaturan pelaksanaan tahapan, yang memang benar-benar berbeda pengaturan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden, seperti dalam pengaturan dana kampanye.

C. PUTUSAN MK SEBAGAI KOREKSI

Sebagaimana diperlihatkan oleh Tabel 3.1, dari lima undang-undang pemilu yang akan dikodifikasi ke dalam satu naskah undang-undang, tidak satu pun yang luput dari gugatan peninjauan kembali (*judicial review*) ke MK. Di antara gugatan-gugatan itu terdapat beberapa gugatan yang “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan” oleh hakim konstitusi. Adanya gugatan yang “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan” ini berarti terdapat satu atau beberapa ketentuan dalam lima undang-undang pemilu tersebut yang dinyatakan tidak berlaku karena dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD 1945.

Beberapa putusan “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan” yang mengenai satu undang-undang pemilu yang masih berlaku, sudah dikoreksi oleh undang-undang

pemilu berikutnya. Misalnya Putusan MK No 072-073/PUU-II/2004 yang menghapus hubungan pertanggungjawabab KPU daerah kepada DPRD dalam UU No 32/2004 sudah diadopsi dalam UU No 22/2007 yang diganti oleh UU No 15/2011. Demikian juga Putusan MK No 5/PUU-V/2007 yang menghalangi tampilnya pasangan calon independen dalam UU No 32/2004 sudah diakomodasi dalam UU No 12/2008.

Namun ada beberapa putusan “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan” terhadap ketentuan dalam undang-undang pemilu, ternyata belum diadopsi oleh undang-undang pemilu lain. Misalnya, Putusan MK No 51/PUU-XII/2014 yang menghapus ketentuan bahwa anggota partai politik bisa menjadi anggota penyelenggara pemilu dalam UU No 15/2011; lalu Putusan MK No 52/PUU-X/2012 yang menghapus ketentuan persyaratan peserta pemilu yang berbeda-beda dalam UU No 8/2012; Putusan MK No 52/PUU-X/2012 yang menghapus ketentuan ambang batas 3,5% berlaku bagi semua jenis pemilu dalam UU No 8/2012; dan masih ada beberapa putusan lain.

Putusan-putusan tersebut telah mengoreksi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pemilu yang berlaku, sehingga ketika undang-undang itu dikodifikasikan, maka ketentuan-ketentuan haru dihapus dan disesuaikan dengan putusan MK.

D. PERATURAN KPU SEBAGAI PELENGKAP

Walaupun UU No 8/2012 merupakan undang-undang pemilu legislatif ketiga; UU No 42/2008 merupakan undang-undang pemilu presiden kedua; dan UU No 32/2004 sudah direvisi oleh dua undang-undang; bukan berarti kandungan materi pengaturan dalam undang-undang tersebut telah lengkap dan sempurna. Tumpang tindih dan kontradiksi antara satu ketentuan dengan ketentuan lain memang semakin kurang, tetapi undang-undang tersebut masih banyak lubang. Artinya ada suatu ketentuan yang mestinya tercantum dalam undang-undang, tetapi ternyata tidak ada sehingga membutuhkan ketentuan lain. Di sinilah arti penting peraturan KPU.

Peraturan KPU memang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang pemilu. Tetapi jika undang-undang masih meninggalkan lubang pengaturan, mau tidak mau peraturan KPU harus menambalnya. Sebagai contoh adalah pengaturan pembentukan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. UU No 8/2012 memang telah membuat banyak ketentuan pembentukan daerah pemilihan yang diperlukan tetapi tidak terdapat dalam UU No 12/2003 maupun UU No 10/2008. Meskipun demikian, UU No 8/2012 tetap saja tidak mengatur sesuatu yang penting dalam pembentukan daerah pemilihan: prinsip, metode, dan langkah pembentukan daerah pemilihan. Karena tidak terdapat dalam undang-undang, ketentuan-ketentuan ini akhirnya dirumuskan dalam peraturan KPU.

Dalam kodifikasi undang-undang pemilu, materi peraturan KPU yang seharusnya terdapat dalam undang-undang tersebut, perlu diperhatikan. Sebab, materi peraturan

seperti itu bisa langsung diadopsi ke dalam naskah undang-undang kodifikasi pemilu. Dengan demikian materi-materi peraturan KPU tertentu sesungguhnya menjadi pelengkap dalam penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu.

E. PENYUSUNAN NASKAH KODIFIKASI

Sampai di sini perlu dicatat kembali, bahwa hasil pemetaan materi pengaturan yang terdapat dalam UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, telah menempatkan UU No 8/2012 sebagai dasar penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Selanjutnya, putusan-putusan MK yang “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan” telah mengoreksi sejumlah ketentuan dalam undang-undang pemilu tersebut sehingga tidak perlu dimasukkan kembali ke dalam naskah kodifikasi undang-undang pemilu; lalu, beberapa ketentuan dalam peraturan KPU yang menambal lubang undang-undang pemilu harus dimasukkan ke dalam naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Berdasarkan skema pemikiran demikian, maka tahapan penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu adalah sebagai berikut ini.

Pertama, mereview UU No 8/2012, lalu mencermati susunan materi pengaturan. Pencermatan susunan materi ini perlu, karena sebagaimana dibahas sebelumnya, undang-undang ini misalnya, masih mencampuradukkan pengaturan sistem pemilihan dengan pelaksanaan tahapan, sehingga rumusan pengaturan ini tidak runtut. Pencermatan susunan materi ini juga diperlukan: di satu pihak, guna membandingkan dengan sistematika peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No 12/2011); di lain pihak, guna menyesuaikan kebutuhan sistematika naskah kodifikasi undang-undang yang akan menggabungkan lima materi undang-undang.

Kedua, membuat kerangka besar susunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Di sini naskah kodifikasi disusun berdasarkan buku (bukan berdasarkan bab lagi) mengingat banyaknya materi yang akan diatur. Dalam menyusun kerangka besar ini tetap berpegang pada logika (pengaturan) pemilu: asas dan tujuan, lalu asas dan tujuan tersebut dijabarkan ke dalam enam kelompok pengaturan secara runtut: aktor pemilu, sistem pemilihan, pelaksanaan tahapan, penegakan hukum, dan lain-lain. Dengan memperhatikan sistematika yang dikehendaki UU No 12/2011, maka kerangka besar naskah kodifikasi terdiri dari: buku kesatu mengatur ketentuan umum, asas dan tujuan, serta penyelenggaraan; buku kedua mengatur penyelenggara, pemilih, peserta, calon, dan pasangan calon; buku ketiga mengatur sistem pemilihan; buku keempat mengatur pelaksanaan; buku kelima mengatur pengawasan, penyelesaian pelanggaran dan perselisihan, pemantauan, dan partisipasi masyarakat; dan buku keenam mengatur ketentuan pidana dan ketentuan-ketentuan lain.

Ketiga, memerinci isi masing-masing buku secara konsisten dan menghindari

tumpang tindih, dan hasil rincian tersebut dirumuskan ke dalam bab-bab. Berikut ini adalah hasilnya. Buku kesatu terdiri dari tiga bab: ketentuan umum, asas dan tujuan, penyelenggaraan. Buku kedua terdiri dari empat bab: penyelenggara, pemilih, peserta, calon, dan pasangan calon. Buku ketiga terdiri dari empat bab: sistem pemilihan anggota DPR dan DPRD, sistem pemilihan DPD, sistem pemilihan presiden, dan sistem pemilihan kepala daerah. Buku keempat terdiri dari sembilan bab: pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, pelantikan, serta pemilu susulan dan pemilu lanjutan. Buku kelima terdiri dari lima bab: pengawasan, penyelesaian pelanggaran, penyelesaian perselisihan, pemantauan, dan partisipasi masyarakat. Dan buku keenam terdiri dari empat bab: ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Keempat, menyusun ulang naskah UU No 8/2012 berdasarkan kerangka buku dan bab yang telah ditentukan. Selanjutnya, materi undang-undang lainnya (UU No 32/2008, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012) diambil dan dimasukkan berdasarkan kerangka buku dan bab yang sama. Dalam proses ini apabila terdapat ketentuan-ketentuan berbeda tetapi mengatur materi yang sama, sesuai asas *lex fosterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generalis*, maka yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No 8/2012. Misalnya dalam mengatur pendaftaran pemilih, maka ketentuan pendaftaran pemilih dalam UU 32/2004 dan UU No 42/2008 tidak digunakan karena sudah diganti dengan ketentuan-ketentuan yang lebih baru dan lebih rinci dalam UU No 8/2012. Sebaliknya, apabila terdapat ketentuan-ketentuan berbeda tetapi mengatur hal yang sama, maka masing-masing ketentuan itu tetap dipertahankan. Misalnya ketentuan dana kampanye dalam UU No 32/2004, UU No 42/2008, dan UU No 8/2012 karena masing-masing isinya beda, maka tetap dipertahankan. Khusus untuk UU No 15/2012 yang mengatur penyelenggara pemilu, maka seluruh naskah undang-undang ini masuk ke buku kedua bab pertama.

Kelima, mencoret ketentuan-ketentuan yang telah dibatalkan oleh putusan MK. Beberapa putusan peninjauan kembali MK terhadap UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012 yang “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan”, belum semuanya diadopsi oleh undang-undang yang berlaku, sehingga naskah kodifikasi undang-undang pemilu harus mengadopsinya. Salah satu contoh adalah Putusan MK No: 51/PUU-XII/2014 yang menghapus beberapa ketentuan dalam UU No 15/2011 yang membolehkan anggota partai politik menjadi penyelenggara pemilu.

Keenam, memasukkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan KPU yang tidak terdapat dalam UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, padahal ketentuan tersebut seharusnya terdapat dalam undang-undang. Sebagai contoh adalah ketentuan tentang prinsip, metode, dan langkah

pembentukan daerah pemilihan yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (PKPU No 15/2013), tetapi tidak diatur dalam UU No 8/2012, perlu dimasukkan ke naskah kodifikasi.

F. KERANGKA NASKAH KODIFIKASI

Setelah menyusun naskah kodifikasi melalui enam tahap maka terbentuklah draft naskah kodifikasi undang-undang pemilu yang terdiri dari enam buku dan 29 bab. Draft naskah ini beberapa kali dibahas dalam forum khusus yang melibatkan ahli ilmu politik, ahli ilmu pemilu, penyelenggara pemilu, dan pemantau pemilu. Hasilnya akhirnya berupa NASKAH KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM sebagaimana terlampir dari laporan kajian ini. Adapun kerangka naskah kodifikasi itu adalah sebagai berikut:

BUKU KESATU

KETENTUAN UMUM, ASAS, TUJUAN, DAN PENYELENGGARAAN

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II ASAS DAN TUJUAN
- BAB III PENYELENGGARAAN

BUKU KEDUA

PENYELENGGARA, PEMILIH, PESERTA, CALON DAN PASANGAN CALON

- BAB IV PENYELENGGARA
 - Bagian Kesatu Komisi Pemilihan Umum
 - Bagian Kedua Badan Pengawas Pemilihan Umum
- BAB V PEMILIH
- BAB VI PESERTA
 - Bagian Kesatu Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Bagian Kedua Peserta Pemilu DPD
 - Bagian Ketiga Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - Bagian Keempat Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- BAB VII CALON DAN PASANGAN CALON

- Bagian Kesatu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- Bagian Kedua Calon Anggota DPD
- Bagian Ketiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- Bagian Keempat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

BUKU KETIGA

SISTEM PEMILIHAN

- **BAB VIII SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**
 - Bagian Kesatu Waktu Penyelenggaraan
 - Bagian Kedua Kursi dan Daerah Pemilihan
 - Bagian Ketiga Metode Pencalonan
 - Bagian Keempat Metode Pemberian Suara
 - Bagian Kelima Ambang Batas Perwakilan
 - Bagian Keenam Formula Perolehan Kursi
 - Bagian Ketujuh Formula Calon Terpilih
- **BAB IX SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA DPD**
 - Bagian Kesatu Waktu Penyelenggaraan
 - Bagian Kedua Kursi dan Daerah Pemilihan
 - Bagian Ketiga Metode Pencalonan
 - Bagian Keempat Metode Pemberian Suara
 - Bagian Kelima Formula Calon Terpilih
- **BAB X SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**
 - Bagian Kesatu Waktu Penyelenggaraan
 - Bagian Kedua Daerah Pemilihan
 - Bagian Ketiga Metode Pencalonan
 - Bagian Keempat Metode Pemberian Suara
 - Bagian Kelima Formula Calon Terpilih
- **BAB XI SISTEM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**
 - Bagian Kesatu Waktu Penyelenggaraan
 - Bagian Kedua Daerah Pemilihan
 - Bagian Ketiga Metode Pencalonan

- Bagian Keempat Metode Pemberian Suara
- Bagian Kelima Formula Calon Terpilih

]BUKU KEEMPAT

PELAKSANAAN

- **BAB XII PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**
 - Bagian Kesatu Prinsip Pembentukan Daerah Pemilihan
 - Bagian Kedua Data Penduduk dan Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Bagian Ketiga Pengusulan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Bagian Keempat Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- **BAB XIII PEMUTAKHIRAN, PENYUSUNAN, DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH**
 - Bagian Kesatu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
 - Bagian Kedua Pemutakhiran Data Pemilih
 - Bagian Ketiga Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
 - Bagian Keempat Penetapan Daftar Pemilih Tetap
 - Bagian Kelima Pemutakhiran, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Pemilih Luar Negeri
 - Bagian Keenam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
- **BAB XIV PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**
 - Bagian Kesatu Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu
 - Bagian Kedua Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
 - Bagian Ketiga Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
- **BAB XV PENCALONAN**
 - Bagian Kesatu Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Bagian Kedua Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon DPD
 - Bagian Ketiga Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - Bagian Keempat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- **BAB XVI KAMPANYE**
 - Bagian Kesatu Pelaksana Kampanye
 - Bagian Kedua Materi Kampanye
 - Bagian Ketiga Metode Kampanye
 - Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye
 - Bagian Kelima Sanksi atas Pelanggaran Larangan dalam Kampanye
 - Bagian Keenam Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye
 - Bagian Ketujuh Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 - Bagian Kedelapan Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dalam Kampanye
 - Bagian Kesembilan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Bagian Kesepuluh Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD
 - Bagian Kesebelas Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - Bagian Keduabelas Dana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- **BAB XVII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**
 - Bagian Kesatu Perlengkapan Pemungutan Suara
 - Bagian Kedua Pemungutan Suara
 - Bagian Ketiga Penghitungan Suara di TPS/TPSLN
 - Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Desa atau Nama Lain/Kelurahan
 - Bagian Kelima Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan
 - Bagian Keenam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota
 - Bagian Ketujuh Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi
 - Bagian Kedelapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional
 - Bagian Kesembilan Pemungutan Suara Ulang
 - Bagian Kesepuluh Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang
- **BAB XVIII PENETAPAN HASIL PEMILU**
 - Bagian Kesatu Hasil Pemilu
 - Bagian Kedua Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Bagian Ketiga Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Bagian Keempat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota

- Bagian Kelima Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD
- Bagian Keenam Penetapan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden
- Bagian Ketujuh Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Bagian Kedelapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- Bagian Kesembilan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPD
- Bagian Kesepuluh Penggantian Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden
- Bagian Kesebelas Penggantian Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- **BAB XIX PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI**
 - Bagian Kesatu Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Bagian Kedua Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPD
 - Bagian Ketiga Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden
 - Bagian Keempat Pengucapan Sumpah/Janji Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- **BAB XX PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN**

BUKU KELIMA

PENGAWASAN, PENYELESAIAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, PEMANTAUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- **BAB XXI PENGAWASAN**
 - Bagian Kesatu Pengawasan atas Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - Bagian Kedua Pengawasan atas Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
 - Bagian Ketiga Pengawasan atas Pencalonan
 - Bagian Keempat Pengawasan atas Kampanye
 - Bagian Kelima Pengawasan atas Pemungutan dan Penghitungan Suara
- **BAB XXII PENYELESAIAN PELANGGARAN**
 - Bagian Kesatu Laporan Pelanggaran
 - Bagian Kedua Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik
 - Bagian Ketiga Penyelesaian Pelanggaran Administrasi
 - Bagian Keempat Penyelesaian Tindak Pidana
- **BAB XXIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Bagian Kesatu Penyelesaian Perselisihan Administrasi Pemilu
- Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu
- BAB XXIV PEMANTAUAN
- BAB XXV PARTISIPASI MASYARAKAT

BUKU KEENAM

KETENTUAN PIDANA DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- BAB XXVI KETENTUAN PIDANA
 - Bagian Kesatu Pelanggaran
 - Bagian Kedua Kejahatan
- BAB XXVII KETENTUAN LAIN-LAIN
- BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP

BAB 5

TEMUAN-TEMUAN PENTING

A. SKEMA PEMILU TIDAK KOHEREN

Gerakan reformasi 1998 dan Pemilu 1999 memungkinkan berlangsungnya amandemen konstitusi sepanjang 1999-2002. Inilah momentum emas untuk menata ulang struktur politik ketatanegaraan warisan rezim otoriter Orde Baru yang didasarkan pada penafsiran manipulatif atas UUD 1945. Namun kesempatan sejarah yang sulit terulang kembali itu terlewati begitu saja. Para pemimpin sipil berbasis massa gagal membangun dan menyepakati suatu konsensus minimum terkait arah negara, politik, dan pemerintahan pasca Soeharto. Akibatnya, perubahan konstitusi tak hanya berlangsung secara tambal sulam, melainkan juga secara substansi tidak koheren dan konsisten satu sama lain, termasuk soal rekrutmen politik dan kepemimpinan.

Saat itu muncul obsesi untuk memperkuat pelembagaan sistem demokrasi presidensial. Namun obsesi tersebut tidak disikapi dan diperjuangkan secara serius dan konsisten oleh para politisi partai politik di MPR maupun DPR. Dalam mengamandemen UUD 1945, MPR malah mempreteli kekuasaan presiden, sebaliknya memperbesar DPR. Melampaui skema presidensialisme, konstitusi baru memberi mandat besar kepada DPR untuk menyeleksi dan menentukan anggota sejumlah lembaga negara serta komisi negara yang seharusnya merupakan otoritas presiden. Selanjutnya, atas dasar kekuasaan legislasi yang dimilikinya, DPR memperluas otoritas yang telah dimilikinya melalui undang-undang, termasuk dalam menyeleksi pejabat publik yang seharusnya merupakan otoritas presiden dalam skema presidensial.

Terkait pemilu, konstitusi hasil amandemen tidak tegas mengatur, apakah pemilu legislatif dilakukan terpisah atau serentak dengan pemilu presiden. Juga, tidak jelas, apakah pemilu legislatif mendahului pemilu presiden, atau sebaliknya. Padahal, skema sistem presidensial meniscayakan penyelenggaraan pemilu presiden mendahului pemilu legislatif, atau sekurang-kurangnya kedua pemilu tersebut dilakukan serentak. Akibatnya, sejak Pemilu 2004, pemilu legislatif mendahului pemilu presiden. Realitas

ini berdampak pada munculnya fenomena “anomali”, yakni proses pencalonan pemilu presiden “didikte” oleh hasil pemilu legislatif melalui mekanisme persyaratan perolehan kursi DPR atau suara pemilu legislatif, yang besaran persentasenya tidak masuk akal.

Selain berakar pada skema konstitusi yang cenderung tambal sulam, tidak koheren, dan inkonsisten satu sama lain, problem rekrutmen politik dan kepemimpinan juga bersumber pada skema undang-undang pemilu. Pertama, secara umum desain format atau sistem pemilu (legislatif, presiden, dan kepala daerah), bukan hanya tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi, melainkan juga tidak melembagakan pemerintahan yang efektif dan sinergis (nasional-regional-lokal) serta pemerintah yang bersih dari korupsi dan perangkap penyalahgunaan kekuasaan. Format pemilu yang berlaku cenderung melembagakan pemerintahan hasil pemilu yang tidak terkoreksi. Tidak mengherankan jika politik transaksional dalam pengertian negatif masih kental mewarnai relasi kekuasaan di antara berbagai aktor dan institusi demokrasi hasil pemilu.

Kedua, format pemilu legislatif sebagaimana diatur dalam UU No 12/2003, UU No 10/2008, dan UU No 8/2012, lebih berorientasi pemenuhan aspek representasi yang cenderung bersifat prosedural belaka. Sebaliknya, format pemilu cenderung mengabaikan kapabilitas dan akuntabilitas para wakil terpilih. Persyaratan calon anggota legislatif yang cenderung normatif-administratif membatasi peluang publik memilih wakil atas dasar kapabilitas. Sedangkan besaran daerah pemilihan yang terlalu luas dan berwakil banyak tidak memungkinkan konstituen mengenal wakil, sehingga membuka peluang besar bagi wakil rakyat melarikan diri dari tanggung jawab.

Ketiga, kecenderungan yang sama tampak dalam format pemilu presiden sebagaimana diatur dalam UU No 23/2003 dan UU No 42/2008. Kedua undang-undang itu tidak menjanjikan tampilnya presiden yang kapabel sekaligus akuntabel. Hampir tidak ada perdebatan serius tentang agenda para calon presiden bagi masa depan bangsa kita, katakanlah untuk 20-30 tahun ke depan. Misalnya saja, hampir tidak muncul diskusi dan perdebatan tentang arah dan strategi kebijakan seperti apa yang ditawarkan para kandidat presiden dalam pengelolaan sumber daya alam, strategi dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan seterusnya. Orientasi dan arah kompetisi masih berputar di sekitar upaya meraih popularitas dan elektabilitas – yang kerap kali semu. Di sisi lain, undang-undang memberi “cek kosong” kepada partai untuk menentukan calon, sehingga yang berlangsung kemudian adalah penetapan calon dan mekanisme pencalonan secara oligarkis oleh segelintir pimpinan partai.

Keempat, skema penyelenggaraan pemilu yang didahului pemilu legislatif, berdampak pada inkonsistensi tak berkesudahan dalam praktik presidensialisme. Inkonsistensi ini tak hanya tampak pada pelembagaan persyaratan perolehan kursi DPR atau suara hasil pemilu, tetapi juga terlihat dalam skema koalisi yang

dihasilkannya. Persyaratan perolehan kursi atau suara ini ini tak hanya menjadi “penjara” bagi partai sendiri, melainkan juga merefleksikan praktek presidensialisme yang bernuansa parlementer. Padahal, sesuai skema sistem presidensial, lembaga kepresidenan dan DPR merupakan dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi yang berbeda, serta tidak saling tergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Hasil pemilu legislatif menjadi dasar bagi partai untuk bergabung atau berkoalisi, baik dalam pengusungan calon presiden maupun dalam pemerintahan hasil pemilu jika kelak pasangan calon tersebut memenangkan pemilu presiden. Skema pemilu seperti ini jelas merupakan anomali dalam upaya memperkuat presidensialisme.

Kelima, pilkada sebagaimana diatur dalam UU No 32/2004 sesungguhnya merupakan duplikasi dari undang-undang pemilu presiden. Oleh karena itu, masalah-masalah yang muncul akibat format pemilu presiden di tingkat nasional, juga terulang di tingkat daerah. Pencalonan kepala daerah yang dikuasai oleh pimpinan partai menghasilkan banyak kepala daerah yang tidak kapabel dan bermoral baik, sehingga ratusan kepala daerah terjerat perkara korupsi. Memang UU No 12/2008 menciptakan ruang bagi tampilnya pasangan calon independen, tetapi karena tidak didukung oleh organisasi dan kampanye tepat, mereka gagal menjadi pasangan calon terpilih. Padahal penyelenggaraan pilkada yang berserakan waktu menelan dana sangat besar.

B. JADWAL PEMILU MERUSAK PROSES DAN HASIL

Penyelenggaraan pemilu legislatif, disusul pemilu presiden, lalu diikuti pilkada sepanjang empat tahun yang berserakan waktunya, telah merusak proses dan hasil pemilu. Proses pemilu, yang berupa pelaksanaan tahapan pemilu, membuat beban penyelenggara melampaui kemampuan, menjadikan pemilih tidak bisa bersikap rasional, dan mendorong partai terlibat konflik berkepanjangan. Sedang hasil pemilu, yang berupa pejabat pemerintahan, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, telah menciptakan pemerintahan terbelah (*divided government*) secara horisontal, dan pemerintahan terputus (*unconnected government*) secara vertikal.¹

Proses pemilu atau pelaksanaan tahapan pemilu membuat penyelenggara menanggung beban penyelenggaraan yang tidak seimbangan akibat dari pemilu legislatif yang *unmanageable* di satu pihak, dan pemilu presiden/pilkada yang sangat sederhana, di lain pihak. Pemilu legislatif yang *unmanageable* ditandai oleh banyaknya partai peserta pemilu dan calon anggota legislatif yang berimplikasi terhadap banyaknya suara suara yang harus disediakan pada hari H pemilu diseluruh

¹ Selengkapnya lihat, Didik Supriyanto, Khoirunnisa Agustyati, dan August Mellazt, *Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Jakarta: Perludem, 2013.

penjuru Tanah Air, serta keribetan mengisi formulir pemungutan dan penghitungan suara. Sebaliknya, pemilu presiden dan pilkada yang diselenggarakan berbeda waktu beban penyelenggaraanya sangat ringan.

Dalam kampanye dan pemungutan suara pemilih mengalami kesulitan karena harus menghadapi banyak calon anggota legislatif. Pemilih juga dibingungkan oleh perubahan-perubahan perilaku partai politik dalam membentuk koalisi, sebab dalam pemilu legislatif pemilih didorong untuk berlomba-lomba bersaing antarpolisi, tetapi dalam pemilu presiden tiba-tiba partainya berkoalisi. Kebingungan tetap berlanjut dalam pilkada, apalagi tidak jarang kader partai politik tertentu ternyata dicalonkan oleh partai lain. Selanjutnya, dalam jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden yang beruntun, lalu diikuti pilkada yang berserakan, membuat pemilih tidak bisa menghukum atau mengapresiasi secara efektif atas kinerja partai dalam pemerintahan sehingga partai tidak terdorong terus untuk menjaga hubungan dengan pemilih.

Ketiga, pemilu legislatif ditandai oleh persaingan internal dalam proses pencalonan, demikian juga dalam pemilu presiden dan pilkada. Ketegangan antarkader dalam pemilu legislatif gampang diatasi melalui mekanisme formal maupun nonformal di internal partai. Namun tidak demikian halnya dengan konflik yang muncul akibat pencalonan presiden dan kepala daerah. Setelah pemilu presiden, biasanya partai melakukan konsolidasi internal melalui rapat-rapat nasional. Namun konflik internal partai berlanjut di tingkat daerah seiring dengan pencalonan kepala daerah. Karena pilkada berlangsung selama empat tahun berturut-turut, maka konflik internal partai akibat pencalonan itu juga berlangsung selama empat tahun. Inilah salah satu faktor mengapa partai lebih sibuk mengurus konflik internal daripada mengurus anggotanya.

Keempat, jadwal pemilu lima tahunan telah menciptakan biaya politik tinggi yang harus ditanggung partai politik dan calon. Partai politik dan calon harus menanggung biaya kampanye setidaknya empat kali dalam kurun lima tahun, ini belum termasuk biaya pencalonan, biaya pembelian suara, dan biaya sogokan petugas. Dari sini asal usul korupsi yang dilakukan secara berjamaah antara anggota legislatif dan pejabat eksekutif. Biaya besar tersebut menyebabkan politik dikuasai oleh kelompok oligarki atau kelompok dinasti. Anggota kelompok ini bisa leluasa mengikuti satu pemilu ke pemilu yang lain, karena memang jadwal pemilu yang berbeda-beda. Hal ini pada akhirnya juga berdampak buruk terhadap pembentukan kader partai politik. Apalagi pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka yang mengandalkan popularitas calon.

Kelima, pemilu legislatif, pemilu presiden, yang diikuti oleh pilkada dengan jadwal berbeda, membuat anggaran penyelenggaraan pemilu berlipatganda. Sekilas memang hanya ada tiga jenis pemilu dalam kurun lima tahun, tetapi kemungkinannya bisa mencapai tujuh kali: pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama, pemilu presiden putaran kedua, pilkada gubernur putaran pertama, pilkada gubernur putaran kedua, pilkada bupati/walikota putaran pertama, dan pilkada bupati/walikota

putaran kedua. Tujuh kali pemilu berarti tujuh kali pembayaran honor kepada petugas pemilu (mulai anggota KPU sampai KPPS, mulai anggota Bawaslu sampai Pengawas Lapangan), sebab petugas pemilu dibayar berdasarkan even pemilu, bukan berdasar volume pekerjaan. Padahal 65% anggaran pemilu itu adalah honor petugas.

Jadi, dari sisi proses, jadwal pemilu lima tahunan telah membuat pemilih tidak mampu bersikap rasional, menyebabkan penyelenggara menanggung beban penyelenggaraan tidak seimbang, menjadikan partai politik dan calon menanggung biaya politik tinggi, dan membuat negara harus menanggung anggaran yang luar biasa besar; sedangkan dari sisi hasil, jadwal pemilu lima tahunan telah menghasilkan pemerintahan terbelah secara horisontal, dan pemerintah terputus secara vertikal.

Yang dimaksud dengan pemerintahan terbelah (*divided government*) secara horisontal adalah pemilu cenderung menghasilkan presiden terpilih yang tidak didukung oleh mayoritas parlemen. Dalam hal ini SBY-JK yang terpilih pada Pemilu Presiden 2004 dan SBY-Boediono yang terpilih pada Pemilu 2009, berasal dari Partai Demokrat yang hanya minoritas di parlemen. Memang, baik SBY-JK maupun SBY-Boediono akhirnya berhasil membentuk koalisi partai pendukung pemerintah di parlemen, tetapi karena koalisi ini terbentuknya pasca pemilu, maka koalisi tersebut tidak solid. Kondisi yang sama juga terjadi di daerah, bahkan lebih parah, karena banyak kepala daerah yang tidak memiliki basis dukungan kepartaian atau koalisi partai di parlemen.

Secara teori, pemerintahan terbelah akan sulit mengambil kebijakan, karena apa yang direncanakan oleh eksekutif, cenderung ditolak oleh legislatif; demikian juga sebaliknya. Jika selama ini pemerintahan tetap jalan, itu lebih karena politik transaksional. Maksudnya, para pejabat eksekutif selalu bernegosiasi dan bertransaksi dengan anggota legislatif agar kebijakan bisa digolkan. Tentu saja kebijakan yang ditransaksikan ini sudah terdistorsi oleh banyak kepentingan anggota legislatif maupun pejabat eksekutif, sehingga kepentingan umum diabaikan. Inilah kisah yang terjadi di perpolitikan nasional maupun daerah, sehingga di sana sini banyak pejabat tersangkut kasus korupsi.

Sementara itu, secara vertikal, pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada yang berserakan jadwal, juga menghasilkan pemerintahan terputus (*unconnected government*) yang mana hal ini menyebabkan pemerintahan secara keseluruhan tidak efektif dalam menjalankan program-program pembangunan. Yang dimaksud pemerintahan terputus adalah pemerintahan yang berbeda antara tingkat pusat dan daerah, sehingga tidak ada jaminan program pemerintah pusat dilaksanakan pemerintah daerah; atau sebaliknya tidak ada jaminan program pemerintah daerah didukung pemerintah pusat. Ilustrasinya adalah pemerintah SBY-Boediono dari Partai Demokrat, lalu gubernur Jawa Tengah dikuasai PDIP, sementara bupati Pekalongan dipegang orang Golkar.

Untuk mengatasi dampak buruk dari proses maupun hasil pemilu, sebagai negara penganut presidensialisme, Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara Amerika Latin.² Di sana, untuk menghindari pemerintah terbelah dan pemerintahan terputus, diselenggarakan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Yang dimaksud pemilu serentak adalah penggabungan pemilu anggota legislatif dan pemilu pejabat eksekutif dalam satu hari H pemilihan. Dengan demikian pemilu serentak nasional digunakan untuk memilih presiden dan anggota DPR dan Senat sekaligus; sedangkan pemilu serentak daerah digunakan untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD sekaligus. Pengaturan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah ini akan mudah jika pemilu dikemas dalam satu undang-undang pemilu.

Dalam konteks Indonesia pemilu serentak nasional bisa digunakan untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sedangkan pemilu serentak daerah digunakan untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta gubernur dan wakil gubernur dan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Pemilu serentak tidak hanya mampu menghindari pemerintah terbelah dan pemerintahan terputus, tetapi juga menyederhanakan penyelenggaraan pemilu (dari empat sampai tujuh kali pemilu menjadi dua kali saja dalam kurun lima tahun). Pemilu sederhana tentu akan memudahkan pemilih untuk bersikap rasional, mengurangi atau menyeimbangkan beban penyelenggara, dan menghemat anggaran negara.

C. TUJUAN DAN PILIHAN SISTEM TIDAK SEJALAN

Selain memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, UU No 10/2008 dan UU No 8/2012 juga menyebutkan tujuan politik lain. Memang tujuan itu tidak terumuskan dalam pasal atau ayat, melainkan dijabarkan dalam bagian penjelasan undang-undang. Penjelasan UU No 10/2008 menyatakan, “Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pula sistem pemerintahan presidensial.” Kalimat serupa juga tercantum dalam Penjelasan UU No 8/2012. Jadi, dua undang-undang pemilu itu punya tujuan politik menciptakan sistem multipartai sederhana dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen memang punya korelasi dengan penguatan sistem pemerintahan, baik sistem pemerintahan parlementer maupun sistem pemerintahan presidensial. Sebab, sistem kepartaian yang sederhana akan memudahkan pengelompokan dalam mengambil keputusan. Dalam sistem parlementer, partai politik yang mendominasi kursi parlemen atau setidaknya menguasai 40% kursi, akan mudah membentuk pemerintahan, karena dia cukup meminta tambahan kekuatan dari satu atau dua partai kecil untuk menjadi mayoritas.

² Mark Payne (et all), *Democracies in Development: Politics and Reform in America Latin*, Washington DC: Inter-America Bank, The International IDEA, The John Hopkins University Press, 2002.

Koalisi pemerintahan cenderung stabil, pengambilan keputusan pun lebih mudah. Hal yang sama juga terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial, manakala presiden didukung oleh partai politik dominan plus satu dua partai politik untuk menguasai mayoritas parlemen.

Berbeda dengan sistem dua partai, seperti di Inggris dengan sistem parlementer atau di AS dengan sistem presidensial, sistem multipartai di parlemen memiliki kerumitan dalam pembentukan kelompok politik (koalisi atau oposisi) dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap negara yang menganut sistem multipartai selalu berusaha untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Sistem kepartaian di parlemen sendiri sesungguhnya merupakan produk dari sistem pemilu, di mana sistem pemilu mayoritarian menghasilkan sistem dua partai, sedangkan sistem pemilu proporsional menghasilkan sistem multi partai. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan sistem multipartai sederhana menurut UU No 10/2008 dan UU No 8/2012?

Tidak ada penjelasan resmi dari naskah undang-undang. Tetapi ilmu politik menjelaskan dengan baik tentang sistem kepartaian ini. Menurut Sartori, sistem kepartaian ditentukan oleh apa yang disebut dengan “partai relevan”. Partai relevan itu ditentukan oleh dua penyaring, yaitu potensi berkoalisi dan potensi menggertak (oposisi). Partai memiliki potensi koalisi apabila di berada dalam posisi yang menentukan terbentuknya koalisi, dan berkemungkinan menjadi salah satu mayoritas di pemerintahan. Partai memiliki potensi mengintimidasi apabila keberadaannya mempengaruhi taktik persaingan antarpantai, terutama ketika mampu mengubah arah persaingan.³

Atas dua penyaring itu Sartori membedakan empat sistem kepartaian: (1) sistem partai tunggal, terdapat satu partai relevan; (2) sistem dua-partai, terdapat dua partai relevan; (3) sistem pluralisme moderat, terdapat 3-5 partai relevan; (4) sistem pluralisme ekstrim, terdapat 6 atau lebih partai relevan. Ke dalam kerangka pengertian partai politik relevan ini, maka pengertian sistem multipartai sederhana dalam UU No 10/2008 dan UU No 8/2012 dapat disamakan dengan sistem pluralisme moderat, di mana di parlemen terdapat 3-5 partai relevan. Jadi, sistem multipartai sederhana adalah sistem kepartaian di parlemen yang di dalamnya terdapat 3 atau 4 atau 5 partai relevan.

Lalu bagaimana menghitung partai relevan di parlemen? Konsep partai relevan Sartori tersebut kemudian diformulasikan secara matematis oleh Laakso dan Taagepera, sehingga muncul konsep jumlah efektif partai politik di parlemen atau dikenal dengan **Indeks ENPP** (*effective number of parliamentary parties*), dengan rumus:⁴

3 Giovanni Sartori, *Parties and Party System: A Frameworks of Analysis*, New York: Cambridge University Press, 1976.

4 Lihat, Markku, Laakso and Rein Taagepera, “*Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Eropa*,” dalam *Comparative Political Studies*, 1979, dan Taagepera, Rein and Matthew Søberg Shugart, *Seat and Votes: The*

$$\text{ENPP} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n s_i^2} = 1 / (s_1 + s_2 + s_3 + s_4 + \dots + s_n)$$

Berdasarkan Indeks ENPP itu tingkat kesederhanaan sistem kepartaian di DPR bisa dihitung. Berdasarkan UU No 10/2008, Pemilu Legislatif 2009 menghasilkan 9 partai di DPR. Jumlah ini berkurang jauh dari Pemilu Legislatif 2004 yang menghasilkan 17 partai. Namun berkurangnya jumlah partai di DPR tidak menandakan adanya penyederhanaan sistem kepartaian di DPR, sebab sederhana tidaknya sistem kepartaian di DPR bukan ditentukan oleh jumlah partai riil, tetapi oleh jumlah partai relevan. Sedangkan berdasarkan UU No 8/2012, Pemilu Legislatif 2014 menghasilkan 10 partai di DPR, sehingga undang-undang ini juga gagal mengurangi jumlah partai politik riil di DPR.

Apabila rumus Indeks ENPP digunakan untuk menghitung partai di DPR maka hasilnya menunjukkan, Pemilu Legislatif 2009 menghasilkan 6,1 atau sistem enam-partai, sedang Pemilu Legislatif 2014 menghasilkan 8,1 atau sistem-delapan partai. Dengan kata lain, Pemilu Legislatif 2009 menghasilkan 6 partai relevan, dan Pemilu Legislatif 2014 menghasilkan 8 partai relevan.

Dengan demikian, sistem kepartaian yang dibentuk oleh UU No 10/2008 dan UU No 8/2012 tidak mencapai tujuannya, yakni sistem pluralisme moderat atau sistem multipartai sederhana, sebab jumlah partai politik relevan di DPR hasil Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilu Legislatif 2014 masih di atas 5, yaitu 6 dan 8 partai relevan. Jadi, dua undang-undang itu gagal menciptakan sistem multipartai sederhana, karena parlemen yang terbentuk tetap menghasilkan sistem multipartai ekstrem.

Pertanyaannya adalah, mengapa UU No 10/2008 dan UU No 8/2012 gagal menciptakan sistem multipartai sederhana melalui Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilu Legislatif 2014? Jawabnya adalah, dua undang-undang itu salah dalam mengoperasikan variabel-variabel sistem pemilihan dalam mencapai tujuannya.

Sebagaimana diketahui, sistem pemilihan itu ditentukan oleh lima variabel: (1) besaran daerah pemilihan; (2) metode pencalonan; (3) metode pemberian suara; (4) ambang batas perwakilan; (5) formula perolehan kursi partai politik; dan (6) formula calon terpilih. Dalam sistem presidensial, di mana pejabat eksekutif juga dipilih melalui pemilu, terdapat satu variabel lagi yang menentukan hasil pemilu, yakni (7) waktu penyelenggaraan pemilu. Ketujuh instrumen itu bisa digunakan untuk menciptakan sistem kepartaian sederhana, dengan derajat efektivitas yang berbeda-beda.⁵

effects and Determinant of Electoral System, New Haven: Yale University, 1989.

5 Arend Lijphart, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, New York: Oxford University Press, 1994; Pippa Norris, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*, New York: Cambridge University Press, 2004; dan Andrew Renold, Ben Reilly, and Andrew Eliis (ed), *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA, 2010.

Memainkan besaran daerah pemilihan, merupakan cara yang paling efektif untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Logikanya sederhana saja: semakin besar angka besaran daerah pemilihan, maka semakin banyak partai politik yang berpeluang mendapatkan kursi; sebaliknya, semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin sedikit partai politik yang berpeluang mendapatkan kursi. Dari UU No 12/2003 ke UU No 10/2008 besaran daerah pemilihan DPR sebetulnya sudah dikurangi, dari 3-12 menjadi 3-10. Tetapi pengurangan ini tidak signifikan, karena dengan besaran 10 kursi, maka 10 partai politik berpotensi mendapatkan kursi. Lain halnya jika besaran daerah pemilihan itu diperkecil menjadi 6 kursi, maka di setiap daerah pemilihan maksimal hanya 6 partai yang dapat kursi. Jika pembuat undang-undang konsisten hendak menciptakan sistem multipartai sederhana, mestinya UU No 8/2012 besaran daerah pemilihan diperkecil lagi menjadi 3-6 kursi atau setidaknya 3-8 kursi, bukan dipertahankan tetap 3-10 kursi.⁶

Memainkan formula perolehan kursi partai politik, merupakan cara kedua paling efektif untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Sebagaimana diketahui, dalam pemilu proporsional dikenal dua metode menghitung perolehan kursi, yakni metode kuota dan metode divisor. Metode kuota memiliki varian, kuota murni dan kuota Droop; sedangkan metode divisor, memiliki varian divisor d'Hont dan divisor St Lague. Dari simulasi dan penghitungan suara-kursi di banyak negara menunjukkan: metode kuota murni, cenderung menguntungkan partai yang perolehan suaranya menengah-kecil; metode kuota Droop dan metode divisor d'Hont, cenderung menguntungkan partai yang perolehan suaranya besar; sedang metode St Lague dianggap paling adil. Nah, jika hendak menyederhanakan sistem kepartaian, maka yang paling efektif adalah menggunakan metode kuota Droop atau divisor d'Hont, atau setidaknya metode St Lague; bukan sebaliknya menggunakan metode kuota murni. Kenyataannya, baik UU No 10/2008 maupun UU No 8/2012 tetap mempertahankan metode kuota murni, atau dalam bahasa undang-undang disebut BPP, bilangan pembagi pemilih.⁷

Memainkan ambang batas perwakilan atau *parliamentary threshold* adalah cara ketiga yang digunakan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Namun cara ini dikenal paling tidak efektif, jika dibandingkan dengan menurunkan besaran daerah pemilihan dan menggunakan metode kuota Droop atau divisor d'Hont. Harus diakui, penggunaan ambang batas perwakilan memang efektif mengurangi jumlah partai politik yang masuk di parlemen. Ini juga terjadi di Indonesia, ketika UU No 10/2008 menetapkan ambang batas 2,5% suara nasional untuk bisa masuk DPR, akhirnya hanya 9 partai yang bisa masuk DPR atas hasil Pemilu Legislatif 2009. Bandingkan dengan 21 partai atau 17 partai hasil Pemilu 1999 dan Pemilu Legislatif 2004 yang tidak menggunakan ambang batas. Namun keberhasilan ambang batas hanya

6 Selengkapnya lihat, Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, August Mellazt, dan Ismail Fahmi, *Alokasi Kursi DPR 560 ke Provinsi dan Pembentukan Daerah Pemilihan 3-6 kursi, 3-8 kursi, dan 3-10 kursi*, Jakarta: Perludem, 2011.

7 Selengkapnya lihat, August Mellazt, *Simulasi Penghitungan Kursi atas Hasil Pemilu 2009: Penerapan Metode Kuota dan Divisor*, Jakarta: Kemitraan, 2011 (tidak diterbitkan).

mampu mengurangi jumlah partai politik riil di parlemen, tetapi jumlah partai politik relevan tetap tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil Pemilu Legislatif 2009 yang menggunakan ambang batas 2,5% dan hasil Pemilu 2014 yang menggunakan ambang batas 3,5%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan ambang batas tidak efektif untuk menyederhanakan sistem kepartaian.⁸

Bagi negara-negara penganut sistem pemerintahan presidensial, memainkan waktu penyelenggaraan juga bisa digunakan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Kecenderungannya, apabila pemilu presiden dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilu DPR/Senat, maka sistem kepartaian akan lebih sederhana. Hal ini terjadi karena bekerjanya mekanisme koalisi dini dan *coattail effect*. Koalisi dini mengharuskan partai-partai politik untuk membangun koalisi sedini mungkin sebelum pemilu, karena partai politik dan pemilih punya pikiran sama: mengutamakan jabatan eksekutif daripada anggota legislatif. *Coattail effect* adalah bekerjanya perilaku pemilih, yang cenderung memilih partai politik yang mendukung calon presiden pilihannya. Karena Indonesia belum pernah menyelenggarakan pemilu serentak, maka efektivitasnya belum terlihat. Namun berdasarkan pengalaman negara-negara Amerika Latin menunjukkan, pemilu serentak mampu mengurangi Indeks ENPP secara efektif.⁹

Dari empat cara memainkan variabel sistem pemilihan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di DPR menuju sistem multipartai sederhana, UU No 10/2008 dan UU No 8/2012 hanya memainkan ambang batas perwakilan, dari tidak ada menjadi 2,5% pada Pemilu Legislatif 2009 dan bertambah lagi menjadi 3,5% pada Pemilu Legislatif 2014. Padahal memainkan ambang batas perwakilan adalah cara paling tidak efektif untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Di sinilah tampak bahwa tujuan politik yang hendak dicapai oleh UU No 10/2008 dan UU No 8/2012, tidak diikuti dengan memainkan variabel-variabel sistem pemilihan yang memang terbukti efektif menyederhanakan sistem kepartaian. Akibatnya, sistem kepartaian yang terbentuk dari dua pemilu terakhir tetap masuk kategori sistem kepartaian ekstrem, karena tercapai 6 atau lebih partai relevan.

D. STRUKTUR DAN LOGIKA TIDAK JELAS

Setelah menjelaskan masalah-masalah substansif pengaturan yang terdapat dalam UUNo32/2004, UUNo42/2008, dan UUNo8/2012, bagian berikut akan memaparkan masalah-masalah non substansif yang terdapat dalam undang-undang pemilu, termasuk UU No 15/2011. Yang dimaksud masalah-masalah non substansif meliputi struktur atau susunan undang-undang, standarisasi pengaturan, nomenklatur, dan

8 Selengkapnya lihat, Didik Supriyanto dan August Mellazt, *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, Jakarta: Perludem dan Kemitraan, 2011.

9 Selengkapnya lihat, Didik Supriyanto, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Jakarta: Kemitraan, 2013.

komplikasi pengaturan. Pertama-tama akan dibahas mengenai struktur dan logika pengaturan undang-undang, sedang soal standarisasi, nomenklatur dan komplikasi pengaturan akan dibahas bagian berikutnya.

Untuk membahas struktur undang-undang, Tabel 5.1 membandingkan susunan isi UU No 8/2012 dengan UU No 42/2008. Yang pertama mengatur penyelenggaraan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota), sedang yang kedua mengatur penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. UU No 32/2004 tidak dicantumkan, karena pengaturan pemilihan kepala daerah dalam undang-undang tersebut sesungguhnya merupakan duplikasi dari UU No 42/2008. Sedang UU No 15/2011 tidak bisa dibandingkan karena undang-undang ini mengatur khusus tentang penyelenggara pemilu. Dengan memperhatikan judul bab dan bagian yang terdapat dalam UU No 8/2012 dan UU No 42/2008, dapat dicatat beberapa temuan penting.

TABEL 5.1: PERBANDINGAN SUSUNAN ISI UNDANG-UNDANG PEMILU

UU NO 8/2012	UU NO 42/2008
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU	BAB II ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BAB III PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD • Bagian Kedua Peserta Pemilu Anggota DPD • Bagian Ketiga Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu • Bagian Keempat Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu • Bagian Kelima Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu • Bagian Keenam Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 	BAB III PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN TATA CARA PENENTUAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Persyaratan Presiden dan Wakil Presiden • Bagian Kedua Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
	BAB IV PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden • Bagian Kedua Verifikasi Bakal Pasangan Calon • Bagian Ketiga Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon • Bagian Keempat Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
BAB IV HAK MEMILIH	BAB V HAK MEMILIH
BAB V JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR • Bagian Kedua Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi • Bagian Ketiga Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota • Bagian Keempat Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD 	
BAB VI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Data Kependudukan • Bagian Kedua Daftar Pemilih • Bagian Ketiga Pemutakhiran Data Pemilih • Bagian Keempat Penyusunan Daftar Pemilih Sementara • Bagian Kelima Penyusunan Daftar Pemilih Tetap • Bagian Keenam Penyusunan Daftar Pemilih bagi Pemilih Luar Negeri • Bagian Ketujuh Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap • Bagian Kedelapan Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih 	BAB VI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara • Bagian Kedua Rekapitulasi Pemilih • Bagian Ketiga Pengawasan atas Pendaftaran Pemilih

UU NO 8/2012	UU NO 42/2008
<p>BAB VII PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota • Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota • Bagian Ketiga Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota • Bagian Keempat Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota • Bagian Kelima Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota • Bagian Keenam Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota • Bagian Ketujuh Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD • Bagian Kedelapan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD • Bagian Kesembilan Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD • Bagian Kesepuluh Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD • Bagian Kesebelas Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD 	
<p>BAB VIII KAMPANYE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Kampanye Pemilu • Bagian Kedua Materi Kampanye • Bagian Ketiga Metode Kampanye • Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye • Bagian Kelima Sanksi atas Pelanggaran Larangan dalam Kampanye • Bagian Keenam Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye • Bagian Ketujuh Pemasangan Alat Peraga Kampanye • Bagian Kedelapan Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye • Bagian Kesembilan Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye • Bagian Kesepuluh Dana Kampanye 	<p>BAB VII KAMPANYE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Pelaksanaan Kampanye • Bagian Kedua Materi Kampanye • Bagian Ketiga Metode Kampanye • Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye • Bagian Kelima Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye • Bagian Keenam Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya • Bagian Ketujuh Pemasangan Alat Peraga Kampanye • Bagian Kedelapan Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye • Bagian Kesembilan Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye • Bagian Kesepuluh Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
<p>BAB IX PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA</p>	<p>BAB VIII PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</p>
<p>BAB X PEMUNGUTAN SUARA</p>	<p>BAB IX PEMUNGUTAN SUARA</p>
<p>BAB XI PENGHITUNGAN SUARA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Umum • Bagian Kedua Penghitungan Suara di TPS/TPSLN • Bagian Ketiga Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Desa atau Nama Lain/Kelurahan • Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan • Bagian Kelima Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota • Bagian Keenam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di di Provinsi • Bagian Ketujuh Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional • Bagian Kedelapan Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara 	<p>BAB X PENGHITUNGAN SUARA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Penghitungan Suara di TPS/TPSLN • Bagian Kedua Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan • Bagian Ketiga Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota • Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di di Provinsi • Bagian Kelima Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional • Bagian Keenam Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara
<p>BAB XII PENETAPAN HASIL PEMILU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Hasil Pemilu • Bagian Kedua Penetapan Perolehan Suara 	<p>BAB XI PENETAPAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</p>
<p>BAB XIII PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Penetapan Perolehan Kursi • Bagian Kedua Penetapan Calon Terpilih 	<p>BAB XII PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH</p>
<p>BAB XIV PEMBERITAHAUAN CALON TERPILIH</p>	<p>BAB XIII PELANTIKAN</p>
<p>BAB XV PENGANTIAN CALON TERPILIH</p>	
<p>BAB XVI PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI SUARA ULANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang • Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang 	<p>BAB XIV PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang • Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang • Bagian Ketiga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang
<p>BAB XVII PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN</p>	<p>BAB XV PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN LANJUTAN DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SUSULAN</p>

UU NO 8/2012	UU NO 42/2008
BAB XVIII PEMANTAUAN PEMILU <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Pemantau Pemilu • Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu • Bagian Ketiga Wilayah Kerja Pemantau • Bagian Keempat Tanda Pengenal Pemantau Pemilu • Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu • Bagian Keenam Larangan bagi Pemantau Pemilu • Bagian Ketujuh Sanksi bagi Pemantau Pemilu • Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pemantauan 	BAB XVI PEMANTAUAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden • Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden • Bagian Ketiga Wilayah Kerja Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden • Bagian Keempat Tanda Pengenal Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden • Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden • Bagian Keenam Larangan bagi Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden • Bagian Ketujuh Sanksi bagi Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden • Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pemantauan
BAB XIX PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU	BAB XVII PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BAB XX PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU	
BAB XXI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU, PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU, SENGKETA PEMILU, TINDAK PIDANA PEMILU, SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu • Bagian Kedua Pelanggaran Administrasi Pemilu • Bagian Ketiga Sengketa Pemilu • Bagian Keempat Tindak Pidana Pemilu • Bagian Kelima Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu • Bagian Keenam Perselisihan Hasil Pemilu 	BAB XVIII PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Penyelesaian Pelanggaran • Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
BAB XXII TINDAK PIDANA PEMILU <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu Pelanggaran • Bagian Kedua Kejahatan 	BAB XIX KETENTUAN PIDANA
BAB XXIII KETENTUAN LAIN-LAIN	
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN	BAB XX KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXV KETENTUAN PENUTUP	BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pertama, setelah BAB I KETENTUAN UMUM, UU No 8/2012 dan UU No 42/2008 mengatur asas dan tujuan, yang disatukan dengan pengaturan pelaksanaan dan penyelenggara ke dalam BAB II ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA. Selain tidak mempertegas pengaturan tujuan ke dalam judul, bab ini sesungguhnya meloncat: dari asas dan tujuan langsung ke pelaksanaan. Padahal setelah asas dan tujuan ditetapkan, harus diimplementasikan ke dalam sistem pemilihan, lalu sistem pemilihan diwujudkan dalam pelaksanaan tahapan. Namun dua undang-undang ini, sistem pemilihan diatur langsung ke dalam bab atau bagian tersendiri.

Lembaga penyelenggara memang perlu disebutkan di awal undang-undang, tetapi menjadikan judul bab bersama asas dan pelaksanaan, justru menimbulkan ketidakseimbangan pengaturan, sehingga jadi membingungkan. Jika disebut PELAKSANAAN, mestinya diikuti LEMBAGA PELAKSANA (bukan LEMBAGA PENYELENGGARA); atau sebaliknya, jika disebut LEMBAGA PENYELENGGARA, mestinya disebut PENYELENGGARAAN (bukan pelaksanaan). Ketidaktegasan dalam membedakan pengertian “pelaksanaan” dan “pelaksana” dengan “penyelenggaraan” dan “penyelenggara” membuat dua istilah tersebut dipakai secara tidak konsisten dalam ketentuan-ketentuan berikutnya, sehingga kandungan materi pengaturan dua undang-undang tersebut menimbulkan multiinterpretasi.

Kedua, sudah disebutkan, bahwa UU No 8/2012 tidak secara khusus membahas tentang sistem pemilihan. Pengaturan sistem pemilihan ini disatukan dengan pelaksanaan tahapan. Pengaturan variabel besaran daerah pemilihan masuk BAB V JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN; pengaturan variabel metode pencalonan, masuk BAB VII PENCALONAN; pengaturan variabel metode pemberian suara masuk BAB X PEMUNGUTAN SUARA; dan pengaturan variabel ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi dan calon terpilih, masuk BAB XII PENETAPAN HASIL PEMILU.

Hal yang berbeda terjadi pada UU No 42/2008. Di sini variabel metode pencalonan diatur secara khusus dalam dua bab, yaitu BAB III PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN TATA CARA PENENTUAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN dan BAB IV PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. Namun metode pemberian suara masuk ke dalam pelaksanaan tahapan, yaitu BAB IX PEMUNGUTAN SUARA, lalu variabel formula calon terpilih diatur dalam BAB XII PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH.

Pengaturan variabel-variabel sistem pemilihan ke dalam tahapan pelaksanaan pemilu sebetulnya tidak masalah, sejauh materi pengaturannya jernih dan jelas. Namun secara keseluruhan model pengaturan seperti itu membuat undang-undang sulit dipahami. Tidak hanya oleh orang awam, tetapi juga oleh para calon dan bahkan penyelenggara pemilu. Pengaturan tentang sistem pemilihan seharusnya sudah selesai di undang-undang sehingga tidak perlu diinterpretasikan lagi; sedangkan pengaturan tentang pelaksanaan tahapan perlu ditindaklanjuti oleh peraturan pelaksanaan teknis lainnya. Oleh karena itu, jika pengaturan sistem pemilihan dan pelaksanaan tahapan dicampuraduk akan menyulitkan KPU dalam membuat peraturan pelaksanaan.

Ketiga, baik UU No 8/2012 maupun UU No 42/2008 juga mencampuradukkan pengaturan aktor pemilu (penyelenggara, pemilih, partai politik, calon, dan pasangan calon) ke dalam tahapan pelaksanaan. Pengaturan tentang penyelenggara memang sudah dikemas dalam UU No 22/2007 dan UU No 15/2011. Tetapi cara UU No 42/2008 dan UU No 8/2012 merujuk ke undang-undang penyelenggara pemilu, dimasukkan ke BAB II yang juga mengatur asas dan pelaksanaan. Pengaturan tentang persyaratan pemilih, peserta pemilu, calon dan pasangan calon, semestinya disatukan dalam bab tentang aktor pemilu, sehingga undang-undang sejak semula menjelaskan secara khusus siapa-siapa para aktor pemilu tersebut. Jika pengaturan soal aktor ini disatukan dengan pelaksanaan tahapan (pendaftaran pemilih dan pencalonan), maka undang-undang ini mencampurkan pekerjaan KPU dengan kesejatan diri para pelaku.

Keempat, selain ketentuan umum, asas dan tujuan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan lain-lain, struktur UU No 8/2012 dan UU No 42/2008

sesungguhnya disusun berdasarkan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu: penetapan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan. Namun bab-bab tahapan tersebut tidak disusun secara konsisten dan runtut. Misalnya, dalam UU No 8/2012 terdapat BAB IV HAK MEMILIH, yang jika mau konsisten bisa masuk BAB VI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH. Demikian juga dengan BAB IX PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, semestinya masuk dalam BAB X PEMUNGUTAN SUARA. Pemisahan BAB X PEMUNGUTAN SUARA dengan BAB XI PENGHITUNGAN SUARA juga menunjukkan ketidakkonsistenan karena dalam BAB II disebutkan pemungutan dan penghitungan suara merupakan satu tahapan pemilu.

Struktur atau susunan materi pengaturan pemilu dalam UU No 8/2012 dan UU No 42/2008 yang tidak konsisten dan tidak runtut tersebut menyebabkan undang-undang ini sulit dipahami. Hal ini juga menyulitkan KPU dalam membuat peraturan pelaksanaan. Tentu saja struktur ini tidak bisa dipertahankan, lebih-lebih jika digunakan untuk kodifikasi undang-undang pemilu. Sesuai dengan logika bagaimana pemilu diadakan dan dilaksanakan, maka susunan materi pengaturan yang runtut adalah: ketentuan umum, asas tujuan dan penyelenggaraan, pelaku, sistem pemilihan, manajemen atau pelaksanaan tahapan, penegakan hukum, dan ketentuan pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan. Karena kodifikasi ini meliputi semua materi pengaturan pemilu, maka sesuai dengan UU No 12/2011 materi undang-undang disusun berdasarkan beberapa buku, setiap buku dijabarkan ke dalam bab-bab, setiap bab diperjelas ke bagian-bagian, dan setiap bagian dirinci ke paragraf-paragraf.

E. STANDARISASI DAN NOMENKLATUR BERMASALAH

Terhadap materi pengatruan yang sama, UU No 8/2012 memiliki banyak ketentuan yang berbeda jika dibandingkan dengan UU No 32/2004, UU No 42/2008, dan UU No 15/2011. Dalam soal pemberian suara misalnya, UU No 8/2012 menyatakan dilakukan dengan mencoblos nama atau gambar, sementara dalam UU No 42/2008, metode pemberian suara dilakukan dengan cara menandai. Dalam rekapitulasi penghitungan suara, UU No 8/2012 mengatur rekapitulasi penghitungan suara dilakukan di PPS, PPK, KPU kabupaten, KPU provinsi dan KPU; sedangkan UU No 42/2008 tidak mengatur rekapitulasi penghitungan suara di PPS.

Hak pilih merupakan inti dari pemilu demokratis, karena di dalam hak tersebut setiap warga negara mempunyai hak memilih dan hak dipilih. Karena penggunaan hak ini merupakan jantung pemilu, maka undang-undang pemilu menjamin penggunaan hak pilih secara bebas oleh setiap warga negara. Oleh karena itu hampir semua undang-undang pemilu di dunia ini memberi sanksi keras kepada siapa saja menghilangkan penggunaan hak pilih tersebut. Meskipun demikian, antara UU No 32/2004, UU No

42/2008, dengan UU No 8/2012 memberikan sanksi berbeda terhadap orang yang menghilangkan hak pilih seseorang sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.2:

TABEL 5.2: PERBEDAAN SANKSI PENGHILANGAN HAK PILIH

UU NO 32/2004	UU NO 42/2008	UU NO 8/2012
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

TABEL 5.3: PENGATURAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

ISU	UU NO 8/2012	UU NO 42/2008	UU NO 32/2004
Sumber	<ul style="list-style-type: none"> Partai politik Calon Sumbangan sah 	<ul style="list-style-type: none"> Pasangan calon. Partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon. Pihak lain. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasangan calon. Partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon. Pihak lain.
Pembatasan Sumbangan	<ul style="list-style-type: none"> Sumbangan perseorangan maksimal Rp 1 miliar. Sumbangan kelompok, perusahaan, badan usaha nonpemerintah maksimal Rp 7,5 miliar. 	<ul style="list-style-type: none"> Sumbangan perseorangan maksimal Rp 1 miliar. Sumbangan kelompok, perusahaan, badan usaha nonpemerintah maksimal Rp 5 miliar. 	<ul style="list-style-type: none"> Sumbangan perseorangan maksimal Rp 50 juta. Badan hukum swasta maksimal Rp 350 juta..
Larangan Sumbangan	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan kelebihan sumbangan yg melampaui batas. Pihak asing. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya. Pemerintah Pemerintah daerah BUMN BUMD Pemerintah desa Badan usaha milik desa 	<ul style="list-style-type: none"> Pihak asing. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya. Hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD Pemerintah desa dan badan usaha milik desa 	<ul style="list-style-type: none"> Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya. Pemerintah, BUMN, dan BUMD,

TABEL 5.4: PENGATURAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ISU	UU NO 8/2012	UU NO 42/2008	UU NO 32/2004
Metode kampanye	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan terbatas Pertemuan tatap muka Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum Pemasangan alat peraga di tempat umum Iklan media massa cetak dan elektronik Rapat umum Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan kampanye dan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan terbatas. Tata muka dan dialog. Penyebaran melalui media massa cetak dan elektronik. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi. Penyebaran bahan kampanye kepada umum. Pemasangan alat peraga. Debat pasangan calon. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan terbatas. Tata muka dan dialog. Penyebaran melalui media massa cetak dan elektronik. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi. Penyebaran bahan kampanye kepada umum. Pemasangan alat peraga di tempat umum. Rapat umum. Debat publik/debat antarcalon. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undang.
Jenis pengeluaran	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)
Pembatasan belanja	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)

Terhadap materi yang sama, tetapi pengaturannya berbeda tampak pada pengaturan dana kampanye, baik dalam mengatur penerimaan, pengeluaran, pengelolaan, maupun sanksi atas pelanggaran, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.3, Tabel 5.4, Tabel 5.5, dan Tabel 5.6 di bawah ini. Mengingat pengaturan tentang penerimaan dan

pengelolaan dana kampanye antara pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada, besarnya bisa berbeda-beda, tetapi rumusan pengaturannya seharusnya sama. Demikian juga pengaturan tentang tentang pelaporan dana kampanye dan pengenaan sanksi atas pelanggaran dana kampanye, mestinya memiliki standar yang sama.

TABEL 5.5: PENGATURAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

ISU	UU NO. 8/2012	UU NO 42/2008	UU NO 32/2004
Rekening dan saldo awal	<ul style="list-style-type: none"> Rekening khusus dana kampanye, terpisah dari rekening partai politik. Rekening dan saldo awal dilaporkan ke KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, 14 hari sebelum kampanye rapat umum. 	<ul style="list-style-type: none"> Rekening khusus dana kampanye, terpisah dari rekening pasangan calon. Rekening dan saldo awal dilaporkan ke KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, 7 hari sebelum kampanye rapat umum. 	<ul style="list-style-type: none"> Rekening khusus dana kampanye didaftarkan ke KPU daerah.
Format pembukuan	<ul style="list-style-type: none"> Pembukuan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran, yang terpisah dari pembukuan partai politik. Pembukuan dibuka sejak 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, dan ditutup 1 minggu sebelum penyampaian laporan dana kampanye ke kantor akuntan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembukuan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran. Laporan penerimaan dana kampanye disampaikan ke KPU 1 hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 hari setelah dimulainya kampanye. Pembukuan dibuka sejak 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, dan ditutup 7 hari sebelum penyampaian laporan dana kampanye ke kantor akuntan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> Format pembukuan tidak diatur, tetapi laporan penerimaan dana kampanye disampaikan ke KPU daerah 1 hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 hari setelah dimulainya kampanye.
Audit	<ul style="list-style-type: none"> Laporan dana kampanye diaudit kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Laporan dana kampanye diserahkan kepada kantor akuntan publik paling lambat 15 setelah pemungutan suara. Kantor akuntan publik melaporkan hasil audit ke KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota selambatnya 30 hari setelah laporan dana kampanye diserahkan partai politik. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan dana kampanye diaudit kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Pasangan calon dan tim kampanye pusat menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota selambatnya 14 hari setelah berakhirnya masa kampanye. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menyampaikan laporan dana kampanye ke kantor akuntan publik selambatnya 7 hari setelah diterimanya laporan. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit ke KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota selambatnya 45 hari setelah laporan dana kampanye diserahkan partai politik. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan dana kampanye diaudit kantor akuntan publik. Pasangan calon menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU daerah selambatnya 3 hari setelah hari pemungutan suara. KPU daerah menyampaikan laporan dana kampanye ke kantor akuntan publik selambatnya 2 hari setelah diterimanya laporan. Kantor akuntan publik menyelesaikan audit selambatnya 15 hari.
Pengumuman	<ul style="list-style-type: none"> KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menyerahkan hasil audit ke partai politik paling lambat 7 hari setelah penyerahan dari kantor akuntan publik. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye selambatnya 10 hari setelah penyerahan dari kantor akuntan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menyerahkan hasil audit dana kampanye ke pasangan calon dan tim kampanye paling lambat 7 hari setelah penyerahan dari kantor akuntan publik. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye selambatnya 10 hari setelah penyerahan dari kantor akuntan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> KPU daerah mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye selambatnya 3 hari setelah penyerahan dari kantor akuntan publik.

Dalam penegakan hukum antara undang-undang pemilu yang satu dengan undang-undang pemilu yang lain juga tidak memiliki standar sama. UU No 8/2012 mengatur proses penegakan hukuman lebih maju daripada UU No 42/2008 UU No 32/2004. Kedua undang-undang ini berbeda dalam lima aspek penegakan hukum. Perbedaan pertama, UU No 8/2012 mengatur pembentukan Majelis Khusus Tindak

Pidana Pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu; sedangkan UU No 42 dan UU No 32/2004 tidak mengatur kelima hal tersebut.

TABEL 5.6: PENGATURAN SANKSI DAN PENEGAKAN HUKUM DANA KAMPANYE

ISU	UU NO 8/2012	UU NO 42/2008	UU NO 32/2004
Sanksi Pidana	Terkait Penerimaan: <ul style="list-style-type: none"> • Perseorangan, kelompok, perusahaan dan badan usaha nonpemerintah yang menyumbang melebihi batas. • Partai politik yang menggunakan, tidak melaporkan dan tidak menyerahkan kelebihan sumbangan. • Partai politik yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang. Terkait Pengeluaran: <ul style="list-style-type: none"> • (tidak ada) Terkait Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Partai politik yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam menyusun laporan dana kampanye. 	Terkait Penerimaan: <ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang menerima dan memberi sumbangan melampaui batas. • Pelaksana kampanye yang menerima dan tidak mencatatkan dana kampanye ke pembukuan khusus dana kampanye. • Pasangan calon yang menerima sumber-sumber terlarang. • Pelaksana kampanye yang menerima dan tidak menyetorkan dana kampanye dari sumber-sumber terlarang. • Setiap orang yang menggunakan sumber dari anggaran yang dilarang. Terkait Pengeluaran: <ul style="list-style-type: none"> • (tidak ada) Terkait Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye. 	Terkait Penerimaan: <ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang menerima dan memberi sumbangan melampaui batas. • Setiap orang yang menerima dan memberi dana terlarang. Terkait Pengeluaran: <ul style="list-style-type: none"> • (tidak ada) Terkait Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye.
Sanksi Administrasi	Terkait Penerimaan: <ul style="list-style-type: none"> • (tidak ada) Terkait Pengeluaran: <ul style="list-style-type: none"> • (tidak ada) Terkait Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Partai politik yang tidak memberikan laporan awal dana kampanye. • Partai politik yang tidak memberikan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik. 	Terkait Penerimaan: <ul style="list-style-type: none"> • (tidak ada) Terkait Pengeluaran: <ul style="list-style-type: none"> • (tidak ada) Terkait Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • (tidak ada) 	Terkait Penerimaan: <ul style="list-style-type: none"> • Pasangan calon yang menggunakan sumber dana terlarang, dibatalkan pencalonannya. Terkait Pengeluaran: <ul style="list-style-type: none"> • (tidak ada) Terkait Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • (tidak ada)

Perbedaan kedua, UU No 42/2008 menentukan sanksi pidana penjara dalam wujud kisaran paling singkat dan paling lama, dan denda paling sedikit dan paling banyak. Pasal 202 UU No 42/2008 menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 24 juta.” Dengan demikian, hakim tidak mungkin menetapkan sanksi kurang dari paling singkat dan paling sedikit. Sedangkan UU No 8/2012 menentukan sanksi pidana penjara dan denda tidak dalam bentuk kisaran melainkan dalam bentuk maksimal. Pasal 292 UU No 8/2012 menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.”

Perbedaan ketiga, ketentuan larangan dalam kampanye dalam UU No 8/2012 sama persis isinya dengan ketentuan tentang larangan dalam kampanye dalam UU No 42/2008. Kedua undang-undang tersebut menggolongkan pelanggaran terhadap larangan tersebut sebagai tindak pidana pemilu. Akan tetapi UU No 8/2012 tidak

hanya menggolongkan pelanggaran terhadap larangan dalam kampanye itu sebagai tindak pidana pemilu tetapi juga ketentuan administrasi pemilu. Karena itu sanksi bagi pelaksana kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam kampanye dalam pemilu legislatif tidak hanya pidana penjara dan denda tetapi juga sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon atau pembatalan sebagai calon terpilih. Sementara itu, UU No 42/2008 tidak menggolongkan pelanggaran terhadap larangan dalam kampanye sebagai pelanggaran administrasi pemilu sehingga pelanggaran larangan tersebut tidak mengandung sanksi administrasi berupa pembatalan calon atau pembatalan calon terpilih.

Masih banyak hal-hal yang menunjukkan perbedaan standar pengaturan atas materi yang sama antara UU No 8/2012 di satu pihak, dengan UU No 42/2008 dan UU No 32/2004 di pihak lain. Dalam hal ini UU No 8/2012 sebagai undang-undang terbaru dan terlengkap memang bisa ditempatkan sebagai *bench mark* atau acuan pengaturan dalam kodifikasi undang-undang pemilu. Artinya bila ada perbedaan, maka ketentuan dalam UU No 8/2012 yang dipakai, karena dia adalah undang-undang terbaru dan terlengkap, sesuai dengan asas: *lex fosterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generalis*.

Meskipun demikian, UU No 8/2012 sebagai undang-undang terbaru dan terlengkap, gagal merumuskan pengertian atau konsep atas kata “penyelenggaraan”, “penyelenggara”, dan “menyelenggarakan,” di satu pihak, dengan “pelaksanaan”, “pelaksana”, dan “melaksanakan,” di pihak lain. Dua kata tersebut sering digunakan secara tidak konsisten dalam perumusan ketentuan, baik dalam UU No 8/2012, UU No 15/2011, UU No 42/2008, maupun UU No 32/2004. Kegagalan ini bersumber pada pemaknaan terhadap Pasal 22E UUD 1945 yang menggunakan dua kata tersebut: di satu pihak, ayat (1) menyatakan, “Pemilihan umum **dilaksanakan** secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; di lain pihak, ayat (2) menyatakan, “Pemilihan umum **diselenggarakan** untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah” dan ayat (5) menyatakan, “Pemilihan umum **diselenggarakan** oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Kata ‘penyelenggaraan’, ‘penyelenggara’ atau ‘menyelenggarakan’ mestinya dimaknai lebih luas daripada kata ‘pelaksanaan’, ‘pelaksana’ atau ‘melaksanakan’. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘menyelenggarakan’ berarti mengatur dan menjalankan kegiatan;¹⁰ sedang ‘melaksanakan’ berarti menjalankan atau mengerjakan perintah/rancangan/keputusan.¹¹ Artinya, ‘penyelenggara’ mempunyai

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan salah satu arti kata ‘menyelenggarakan’ adalah mengadakan; mengatur; dan mengurus (pesta, rapat, pertunjukan, pameran, perusahaan, dsb): *panitia yang akan menyelenggarakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia tahun ini sudah terbentuk*. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1999, hlm 898.

11 Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan salah satu arti kata ‘melaksanakan’ adalah melakukan; menjalankan;

wewenang lebih luas, karena tidak hanya menjalankan kegiatan, tetapi juga menyiapkan dan mengatur segala sesuatunya agar kegiatan berhasil; sementara ‘pelaksana’ wewenangnya terbatas, karena hanya melaksanakan saja apa-apa yang telah diatur, dirancang dan disiapkan. Dalam pengertian demikian, maka ‘penyelenggara’ mempunyai tanggungjawab yang lebih besar; sementara ‘pelaksana’ tanggungjawabnya sebatas menjalankan apa yang telah diatur dan diperintahkan. Karena setiap ‘penyelenggara’ juga menjalankan apa yang telah diatur dan disiapkan, maka setiap ‘penyelenggara’ berarti juga ‘pelaksana’, sebaliknya tidak setiap ‘pelaksana’ berarti ‘penyelenggara’.

KPU adalah penyelenggara pemilu, sehingga dia tidak hanya bertugas menjalankan pemilu, tetapi juga harus mengatur, menjadwalkan, merencanakan, menyiapkan dan melakukan segala sesuatunya agar pemilu berhasil. Ini berbeda dengan PPK, PPS dan KPPS. Mereka terdiri atas petugas-petugas lapangan yang tinggal melaksanakan saja kegiatan pemilu. Selain memegang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk melaksanakan tugasnya, petugas juga dibekali anggaran, target dan jadwal, sehingga mereka tinggal melaksanakan saja kegiatan pemilu. Meskipun PPK, PPS dan KPPS terlibat dalam penghitungan suara, namun pekerjaannya dalam menghitung suara itu bukanlah identik dengan hasil pemilu. Penghitungan suara yang mereka kerjakan baru mempunyai arti apabila telah digabungkan dan ditetapkan oleh pemegang wewenang yang lebih tinggi, yaitu mereka yang memberi perintah. Oleh karena itu, tidak tepat jika undang-undang pemilu menyebut KPPS sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; yang tepat adalah Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara.

Ketidaktepatan penggunaan konsep “penyelenggaraan”, “penyelenggara”, dan “menyelenggarakan,” di satu pihak, dengan “pelaksanaan”, “pelaksana”, dan “melaksanakan,” di pihak lain, juga terjadi ketika merumuskan apa yang harus diselenggarakan dan apa yang harus dilaksanakan dalam pemilu. UU No 8/2012 menulis judul BAB II ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA. Lembaga penyelenggara memang perlu disebutkan di awal undang-undang, tetapi menyatukan lembaga penyelenggara dengan pelaksanaan dalam satu bab, menimbulkan pertanyaan: ini hendak mengatur pelaksanaan pemilu atau penyelenggaraan pemilu, atau ini hendak mengatur lembaga pelaksana pemilu atau lembaga penyelenggara pemilu? Rumusan pengaturan seperti ini juga terdapat dalam UU No 42/2008 dan UU No 32/2004.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) yang terdapat dalam BAB II ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA, menyatakan:

mengerjakan (rancangan, keputusan, dsb): *ia tahu teorinya, tetapi tidak dapat melaksanakannya; ia telah berhasil melaksanakan harapannya dengan baik; ia melaksanakan tugasnya dengan baik.* Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1999, hlm 554.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengertian “penyelenggaraan”, rumusan Pasal 4 ayat (2) ini kurang tepat, karena menggabungkan pengertian penyelenggaraan dan pelaksanaan sekaligus dalam satu ketentuan. Memang benar, bahwa poin a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, merupakan unsur dari penyelenggaraan. Tetapi menyatukan ke dalam tahapan pelaksanaan pemilu bisa membingungkan. Oleh karena itu, agar tidak menyesatkan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) itu harus diubah seperti ini:

Penyelenggaraan pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran
- b. penyusunan peraturan
- c. pelaksanaan pemilu
- d. evaluasi

Tahapan pelaksanaan pemilu meliputi:

- a. penetapan daerah pemilihan
- b. pendaftaran pemilih
- c. pendaftaran peserta pemilu
- d. pencalonan
- e. kampanye

- f. pemungutan dan penghitungan suara
- g. penetapan hasil pemilu
- h. pelantikan

Tahapan pelaksanaan pemilu sesungguhnya merupakan aspek manajemen pemilu yang dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Tetap KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota tidak saja bertugas dan berwenang memimpin pelaksanaan tahapan pemilu, tetapi juga harus merencanakan dan mempersiapkan, termasuk menyusun sejumlah peraturan pelaksanaan teknis pemilu. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan bagian dari tahapan pendaftaran pemilih, demikian juga verifikasi dan penetapan peserta pemilu merupakan bagian dari pendaftaran peserta pemilu. Adapun penetapan daerah pemilihan harus diletakkan di awal tahapan, karena mendasari semua tahapan pemilu berikutnya. Sedangkan masa tenang bukan merupakan tahapan pemilu, karena pada masa ini tidak ada kegiatan pemilu, kecuali persiapan pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Dengan mempertegas pembedaan antara pengertian “penyelenggaraan” dengan “pelaksanaan” maka rumusan pengaturan kodifikasi undang-undang pemilu akan lebih mudah dan jelas. Sehingga dalam kodifikasi undang-undang pemilu, setelah mengatur ketentuan umum, asas tujuan dan penyelenggaraan, aktor, dan sistem pemilihan, maka akan diatur tahapan pelaksanaan pemilu, mulai dari penetapan daerah pemilihan hingga pelantikan atau pengucapan sumpah dan janji calon atau pasangan calon terpilih.

F. BEBERAPA KOMPLIKASI PENGATURAN

Akhirnya, di sini akan dipertegas kembali beberapa komplikasi pengaturan undang-undang pemilu sebagaimana diatur dalam UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011 dan UU No 8/2012. Komplikasi ini tidak hanya terjadi ketika kelima undang-undang tersebut dikodifikasi dalam satu undang-undang pemilu, tetapi pada setiap undang-undang juga terdapat masalah. Masalah-masalah itu adalah kekosongan hukum, ketidakkonsistenan, tumpang tindih, multitafsir, dan duplikasi.

Pertama, kekosongan. Masalah kekosongan hukum yang paling akut adalah tentang pembentukan daerah pemilihan pemilu legislatif, khususnya pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. UU No 8/2012 hanya menetapkan besaran kursi dan wilayah daerah pemilihan, tetapi tidak mengatur tentang prinsip, metode, dan langkah-langkah pembentukan daerah pemilihan. Kekosongan hukum juga terjadi dalam pengaturan dana kampanye. Di sini tidak saja jumlah pengeluaran tidak dibatasi, tetapi penerapan sanksi yang melanggar ketentuan-ketentuan pelaporan

dana kampanye juga tidak tersedia. Selain itu ada beberapa kekosongan hukum lain, seperti yang terkait dengan formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih.

Kedua, ketidakkonsistenan. Masalah ketidakkonsistenan hukum ini kadang terkait dengan kekosongan hukum. Dalam hal ini yang paling menonjol adalah soal pembatasan sumbangan dana kampanye. Baik UU No 32/2004, UU No 42/2008, dan UU No 8/2012 sama-sama membatasi sumbangan dana kampanye yang berasal dari perseorangan dan perusahaan. Namun peraturan ini sia-sia karena sumbangan partai politik untuk pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada, ternyata tidak dibatasi. Demikian juga sumbangan yang berasal dari calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, juga tidak dibatasi. Jika demikian, maka ketentuan pembatasan sumbangan dana perseorangan dan perusahaan sia-sia belaka, karena para penyumbang bisa langsung memberikan dananya melalui partai politik, calon anggota legislatif, atau calon pejabat eksekutif.

Ketiga, tumpang tindih. Apabila UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011 dan UU No 8/2012 digabungkan begitu saja, maka sebagian besar ketentuannya akan tumpang tindih dan berbenturan, sebab kelima undang-undang tersebut banyak mengatur hal sama, khususnya pelaksanaan tahapan pemilu. Oleh karena itu, UU No 8/2012 sebagai undang-undang terakhir dan terlengkap ditetapkan sebagai *bench mark* atau tolok ukur dalam kodifikasi. Meskipun demikian, di dalam UU No 8/2012 sendiri terdapat beberapa ketentuan yang tumpang tindih dan bahkan saling bertentangan, khususnya dalam mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara. Di sinilah ketentuan-ketentuan tersebut harus ditataulang dan diperjelas.

Keempat, multitafsir. Secara umum multitafsir timbul akibat pengaturan tentang aktor pemilu dan sistem pemilihan disatukan dalam pelaksanaan tahapan. Penyebab lain adalah ketidaktegasan penggunaan konsep “penyelenggaraan” dan “pelaksanaan”. Namun secara khusus sejumlah ketentuan dalam UU No 8/2012 juga menimbulkan multitafsir. Misalnya ketentuan tentang kantor tetap partai politik, perbedaan antara kampanye pertemuan terbatas dengan kampanye pertemuan tatap muka, perbedaan bahan kampanye dan alat peraga, dan masih banyak lagi.

Kelima, duplikasi. Duplikasi pengaturan sesungguhnya sudah terjadi antara UU No 15/2011 dengan undang-undang pemilu lainnya. Sebagai undang-undang penyelenggara pemilu, UU No 15/2012 mengatur secara rinci tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam setiap jenis pemilu. Namun UU 32/2004, UU No 42/2008, dan UU No 8/2012 juga menyebut secara jelas semua hal-hal yang harus dilakukan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS pada setiap tahapan pemilu. Dalam kodifikasi, duplikasi ini bisa dihilangkan dengan cara menyebut tugas dan wewenang pokok penyelenggara pemilu dalam bagian aktor pemilu, sedangkan detailnya terdapat dalam pelaksanaan tahapan pemilu.

BAB 6

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sampai berakhirnya Pemilu 2014 terdapat enam undang-undang (yang mengatur) pemilu, yang masih berlaku: pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 32/2003); kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (UU No 8/2005); ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 12/2008); keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No 42/2008); kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 15/2011); dan keenam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 8/2012).

Gagasan kodifikasi undang-undang pemilu, atau menyatukan undang-undang pemilu ke dalam satu naskah, sudah lama muncul, setidaknya setelah Pemilu 2004. Namun gagasan itu tidak bisa segera terwujud; selain karena tidak ada eksplorasi lebih jauh, DPR dan pemerintah lebih memilih jalan memperbaiki undang-undang sesuai jenisnya: undang-undang pemilu legislatif, undang-undang pemilu presiden, pengaturan pilkada dalam undang-undang pemerintahan daerah, dan undang-undang penyelenggara pemilu. Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, yang menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan dua pemilu tersebut harus diserentakkan, merupakan momentum penting untuk menyusun satu undang-undang pemilu yang komprehensif. Sebab tidak logis, pemilunya berlangsung serentak, tetapi dasar hukum penyelenggaraannya berbeda.

Setidaknya terdapat lima alasan mengapa beberapa undang-undang pemilu perlu dikodifikasi dalam satu undang-undang: pertama, UU No 32/2004, UU No 42/2008, dan UU No 8/2012 sebenarnya mengatur hal-hal yang sama, khususnya tentang pelaksanaan tahapan dan penegakan hukum pemilu, sehingga lebih praktis bila disatukan; kedua, di antara undang-undang yang mengatur hal yang sama dalam pemilu tersebut terdapat perbedaan, bahkan kontradiksi, sehingga perlu diselaraskan; ketiga, undang-undang pemilu yang terpisah-pisah menyebabkan pengulangan (duplikasi), khususnya dalam mengatur rincian tugas dan wewenang penyelenggara pemilu; keempat, proses penegakan hukum pemilu dalam tiga undang-undang pemilu tidak memiliki standar sama dalam mengatur lembaga penegak hukum dan besaran sanksi; dan kelima, terjadi ketidakkonsistenan penerapan sistem pemilu antara jenis pemilu, khususnya dalam metode pemberian suara.

Pengaturan pemilu yang terpisah antara pemilu legislatif (UU No 8/2012), pemilu presiden (UU No. 42/2008), dan pilkada (UU No. 32/2004 dan UU No 12/2008) menyulitkan pemilihan sistem pemilu secara konprehensif demi mencapai tujuan politik yang diharapkan. Masing-masing undang-undang cenderung menetapkan tujuan politik dan sistem pemilu sendiri-sendiri, sehingga dampak politik dari penyelenggaraan pemilu yang satu dengan penyelenggaraan pemilu yang lain, bisa berbeda dan bahkan saling bertumbukan. Padahal sistem pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme dan prosedur konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tata politik demokrasi yang disepakati (*electoral engineering for democratic political system*): integrasi politik, sistem kepartaian, sistem perwakilan, pemerintahan efektif, perilaku politisi dan pemilih yang rasional, serta keterwakilan perempuan.

Kodifikasi hukum memiliki tiga tujuan: pertama, memperoleh kepastian hukum di mana hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis dalam satu kitab undang-undang; kedua, penyederhanaan hukum, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mempelajarinya; dan ketiga, kesatuan hukum, sehingga dapat mencegah kesimpangsiuran terhadap pengertian hukum yang bersangkutan, kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaannya, keadaan berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat dua model kodifikasi, yaitu model kodifikasi terbuka dan model kodifikasi parsial. Sedangkan metode kodifikasi setidaknya terdiri dari empat langkah: pertama, menyatukan peraturan-peraturan yang berlaku; kedua, mengelompokkan materi sejenis dan menyusunnya ke dalam bagian-bagian secara logis; ketiga, meniadakan ketentuan-ketentuan rinci dan teknis; dan keempat, menghilangkan ketentuan-ketentuan tumpang tindih dan kontradiktif. Dalam melakukan kodifikasi berlaku tiga asas hukum: pertama, peraturan lebih tinggi mengalahkan peraturan lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*), peraturan baru mengalahkan peraturan lama (*lex posterior derogat legi priori*), dan peraturan khusus mengalahkan peraturan umum (*lex specialis derogat*

legi generalis).

Berdasarkan dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia yang dikeluarkan badan-badan dunia atau forum-forum internasional, setidaknya terdapat 15 aspek pemilu demokratis, yaitu: penyusunan kerangka hukum; pemilihan sistem pemilu; penetapan daerah pemilihan; hak untuk memilih dan dipilih; badan penyelenggara pemilu; pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; kampanye pemilu yang demokratis; akses ke media dan kebebasan berekspresi; pembiayaan dan pengeluaran; pemungutan suara; penghitungan dan rekapitulasi suara; peranan wakil partai dan kandidat; pemantauan pemilu; kepatuhan terhadap hukum; dan penegakan peraturan pemilu. Untuk menjamin adanya pemilu yang demokratis, ke-15 aspek tersebut harus dicantumkan dan diperjelas dalam kerangka hukum pemilu (yang merupakan aspek pertama).

Berdasarkan model, tujuan, dan metode kodifikasi, serta membandingkannya dengan standar internasional pemilu demokratis yang harus diatur dalam kerangka hukum pemilu, maka kerangka telaah kodifikasi terhadap beberapa undang-undang pemilu yang masih berlaku adalah sebagai berikut: pertama, memastikan ada tidaknya rumusan tentang asas dan tujuan pemilu yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu; kedua, memastikan ada tidaknya implementasi asas dan tujuan tersebut ke dalam rumusan peraturan. Adapun rumusan pengaturan yang mengimplementasi asas dan tujuan itu meliputi: pengaturan tentang aktor pemilu, pengaturan tentang sistem pemilihan, pengaturan tentang manajemen atau pelaksanaan tahapan pemilu, pengaturan tentang penegakan hukum pemilu, dan pengaturan lain-lain. Pengaturan tentang aktor pemilu, meliputi pengaturan tentang penyelenggara, pemilih, partai politik, calon, dan pasangan calon. Pengaturan tentang sistem pemilu meliputi pengaturan tentang daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, formula perolehan kursi dan calon terpilih, serta waktu penyelenggaraan pemilu. Pengaturan tentang manajemen atau pelaksanaan tahapan pemilu, meliputi penetapan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan. Pengaturan penegakan hukum meliputi, pengaturan tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, perselisihan administrasi, dan perselisihan hasil pemilu. Dan pengaturan lain-lain.

Ketidakjelasan rumusan pengaturan pemilu dalam UUD 1945, di satu pihak; dan berlanjutnya praktek mengatur pemilu dalam undang-undang khusus, di lain pihak; dalam kurun 15 tahun terakhir, telah melahirkan serangkaian undang-undang pemilu, yang cenderung berubah-ubah dalam mengatur penyelenggara, sistem pemilihan, pelaksanaan tahapan, dan penegakan hukum. Perubahan-perubahan ini, selain karena mengikuti dinamika politik, khususnya tarik menarik antara DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang, juga disebabkan oleh serangkaian putusan MK yang membatalkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang pemilu.

Meskipun undang-undang pemilu selalu diperbaiki (UU No 12/2003 diperbaiki oleh UU No 10/2008, dan diperbaiki lagi oleh UU No 8/2012; UU No 23/2003 diperbaiki oleh UU No 42/2008; UU No 32/2004 diperbaiki oleh UU No 12/2008; dan UU No 22/2007 diperbaiki oleh UU No 15/2011), namun tetap saja terjadi kekosongan hukum sehingga mau tidak mau harus dilengkapi oleh peraturan-peraturan KPU.

UU No 8/2012 merupakan undang-undang pemilu paling akhir lahir dan paling lengkap dalam mengatur sistem pemilihan, pelaksanaan tahapan, dan penegakan hukum, sehingga undang-undang ini harus ditempatkan sebagai dasar kodifikasi undang-undang pemilu. Dalam proses kodifikasi undang-undang pemilu, sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generalis*, maka jika terdapat ketentuan-ketentuan yang berbeda atau bertentangan atas materi yang sama dalam undang-undang pemilu lain (UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, dan UU No 15/2011), maka ketentuan yang ada dalam UU No 8/2012 yang diberlakukan. Selanjutnya putusan-putusan MK yang membatalkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pemilu yang masih berlaku menjadi dasar untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut dalam proses kodifikasi. Akhirnya, materi peraturan KPU yang semestinya terdapat dalam undang-undang pemilu, juga dimasukkan ke dalam naskah kodifikasi undang-undang pemilu.

Secara teknis terdapat enam langkah dalam mengkodifikasi undang-undang pemilu: pertama, membeber UU No 8/2012, lalu mencermati susunan materi pengaturan; kedua, membuat kerangka besar susunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu berdasarkan buku, bab, dan bagian; ketiga, memerinci isi masing-masing buku, bab, dan bagian secara konsisten guna menghindari tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan; keempat, menyusun ulang naskah UU No 8/2012 berdasarkan kerangka buku, bab, dan bagian yang telah ditentukan; kelima, mencoret ketentuan-ketentuan yang telah dibatalkan oleh putusan MK; dan keenam memasukkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan KPU yang tidak terdapat dalam UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012. Proses tersebut menghasilkan enam buku naskah kodifikasi: Buku Kesatu Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, dan Penyelenggaraan; Buku Kedua, Penyelenggara, Pemilih, Peserta, Calon, dan Pasangan Calon; Buku Ketiga Sistem Pemilihan; Buku Keempat Pelaksanaan; Buku Kelima Pengawasan, Penyelesaian Pelanggaran, Penyelesaian Perselisihan, Pemantauan, dan Partisipasi Masyarakat; Buku Keenam, Ketentuan Pidana dan Ketentuan-ketentuan Lain. Naskah lengkap hasil kodifikasi undang-undang pemilu disertakan pada lampiran yang merupakan bagian dari laporan kajian ini.

Dari proses kodifikasi menghasilkan tiga temuan terkait dengan substansi pengaturan pemilu. Pertama, undang-undang pemilu yang masih berlaku sesungguhnya tidak koheren dan tidak konsisten sehingga obsesi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensialisme sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan UUD 1945, tidak terwujud. Kedua, penyelenggaraan pemilu legislatif, disusul pemilu

presiden, lalu diikuti pilkada sepanjang empat tahun, telah merusak proses dan hasil pemilu. Proses pemilu, yang berupa pelaksanaan tahapan pemilu, membuat beban penyelenggara melampaui kemampuan, menjadikan pemilih tidak bisa bersikap rasional, dan mendorong partai terlibat konflik berkepanjangan. Sedang hasil pemilu, yang berupa pejabat pemerintahan, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, telah menciptakan pemerintahan terbelah (*divided government*) secara horisontal, dan pemerintahan terputus (*unconnected government*) secara vertikal. Ketiga, tujuan undang-undang pemilu legislatif untuk menciptakan sistem multipartai sederhana sulit terwujud karena undang-undang tidak konsisten dalam memilih sistem pemilihan. Cara paling efektif untuk menyederhankan sistem kepartaian hasil pemilu di parlemen adalah memperkecil besaran daerah pemilihan dan menghindari metode kuota murni dalam formula perolehan kursi partai politik; bukan menerapkan ambang batas perwakilan dan memperketat persyaratan peserta.

Proses kodifikasi juga menghasilkan tiga temuan non substansi atau terkait dengan formalisme pengaturan. Pertama, struktur atau susunan undang-undang pemilu membingungkan karena pengaturan tentang aktor pemilu dan sistem pemilihan disatukan dengan pengaturan tahapan pemilu. Kedua, tidak terdapat standar yang sama dalam mengatur materi yang sama, misalnya ketentuan tentang sanksi terhadap penghilangan hak pilih dan pengelolaan dana kampanye, antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain berbeda. Ketiga, penggunaan nomenklatur atau konsep istilah tidak jelas, sehingga susunan dan rumusan pengaturan membingungkan. Undang-undang tidak tegas membedakan antara pengertian “penyelenggara”, “penyelenggaraan”, dan “menyelenggarakan, dengan “pelaksana”, “pelaksanaan”, dan “melaksanakan,” sehingga menurunkan ketentuan-ketentuan yang cenderung tidak sinkron. Tiga faktor tersebut berpengaruh terhadap timbulnya kekosongan hukum, tumpang tindak, ketidakkonsistenan aturan, multitafsir, dan duplikasi.

B. REKOMENDASI

Pertama, Naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang dihasilkan dari kajian ini (sebagaimana disertakan dalam lampiran) diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pihak, khususnya DPR dan pemerintah, yang harus mempersiapkan rancangan undang-undang untuk penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Naskah kodifikasi ini disusun dengan struktur baru, sehingga tampak logis dan mudah dipahami. Susunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu ini meliputi: ketentuan umum; asas, tujuan, dan penyelenggaraan; aktor; sistem pemilihan; tahapan pelaksanaan (manajemen); penegakan hukum; ketentuan pidana dan ketentuan-ketentuan lain. Susunan demikian tidak hanya berguna untuk menghindari

kekosongan, tumpang tindih, dan kontradiksi pengaturan, tetapi juga memudahkan untuk menjaga agar materi undang-undang solid, kehoren, dan komprehensif.

Kedua, Naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu ini tidak mengubah rumusan-rumusan ketentuan yang terdapat dalam lima undang-undang yang berlaku, kecuali sekadar penyesuaian rumusan pada bagian asas, tujuan, dan penyelenggaraan. Perkecualian dilakukan demi menjaga konsistensi dalam mengatur seluruh materi, dengan cara mempertegas tujuan pemilu, dan membedakan pengertian “penyelenggaraan” dengan “pelaksanaan”. Karena hanya sedikit sekali rumusan pengaturan yang diubah, maka naskah ini perlu diperhatikan rumusan pengaturannya: poin per poin, ayat per ayat, pasal per pasal, bagian per bagian, bab per bab, dan buku per buku. Langkah ini dimaksudkan untuk menemukan terjadinya pengulangan, tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan, penggunaan nomenklatur yang tidak tepat dan tidak konsisten, kekosongan pengaturan. Temuan-temuan inilah yang akan digunakan untuk menyempurnakan rumusan pengaturan materi-materi, mulai bab ketentuan umum pada buku pertama, sampai bab penutup pada buku keenam.

Ketiga, Naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu ini sama sekali tidak mengubah substansi pengaturan yang terdapat dalam UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012. Padahal implementasi kelima undang-undang tersebut dan undang-undang yang diubahnya dalam kurun 15 tahun terakhir: pertama, terbukti gagal memperkuat sistem presidensialisme sebagaimana diamanatkan Perubahan UUD 1945; kedua, telah merusak proses pemilu (membuat beban penyelenggara melampaui kemampuan, menjadikan pemilih tidak bisa bersikap rasional, dan mendorong partai terlibat konflik berkepanjangan) dan mengacaukan hasil pemilu (menciptakan pemerintahan terbelah secara horisontal dan pemerintahan terputus secara vertikal); dan ketiga, tidak berhasil menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap substansi undang-undang pemilu agar tiga hal tersebut bisa dihindarkan. Kajian hendaknya difokuskan: pertama, mengatur kembali jadwal penyelenggaraan pemilu; kedua, mengatur kembali sistem pemilihan, khusus sistem pemilihan pemilu legislatif.

Keempat, demi menjaga integralitas politik nasional, mewadahi keterwakilan politik, dan mengefektifkan pemerintahan, kajian kodifikasi undang-undang pemilu ini merekomendasikan penyelenggaraan pemilu dibagi dua dalam kurun lima tahun: pertama pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota DPR dan DPD; kedua, pemilu daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, serta anggota DPR provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Format penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah tersebut tidak hanya akan menghindari kecenderungan pemerintah terbelah dan pemerintahan, tetapi juga akan mengurangi beban penyelenggara, mendorong pemilih bersikap rasional, menghindarkan partai politik terlibat konflik

berkelanjutan. Selain itu, pemilu nasional dan pemilu daerah dapat memangkas biaya penyelenggaraan yang harus ditanggung negara, dan mengurangi biaya politik yang membebani partai politik, calon, dan pasangan calon. Sedangkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, kajian ini merekomendasikan: pertama, memperkecil besaran daerah pemilihan, menggunakan formula divisor St Lague dalam menghitung perolehan kursi, dan mempertahankan ambang batas perwakilan 3,5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpress, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Perundang-undangan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St Paul, Minn: West Publishing Co, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2011.
- Freckmann, Anke and Thomas Wegerich, *The German Legal System*, London: Sweet & Maxwell, 1999.
- Internasional IDEA, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2004.
- Kusuma, RMAB, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Laakso and Rein Taagepera, "Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Eropa," dalam *Comparative Political Studies*, 1979, dan Taagepera, Rein and Matthew Søberg Shugart, *Seat and Votes: The effects and Determinant of Electoral System*, New Haven: Yale University, 1989.
- Liddle William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Lijphart, Arend, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, New York: Oxford University Press, 1994.
- Mark Payne (et all), *Democracies in Development: Politics and Reform in America Latin*, Washington DC: Inter-America Bank, The International IDEA, The John Hopkins University Press, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2012.
- Mellaz, August, *Simulasi Penghitungan Kursi atas Hasil Pemilu 2009: Penerapan Metode Kuota dan Divisor*, Jakarta: Kemitraan, 2011 (tidak diterbitkan).
- Noris, Pippa, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*, New York: Cambridge University Press, 2004.
- Oxford University, *Oxford Dictionary of Current English*, New York: Oxford University Press Inc, 2006.
- Ranadireksa, Hendarmin, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Fokus Media, Bandung, 2009.
- Renold, Andrew, Ben Reilly, and Andrew Eliis (ed), *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA, 2010.

- Sartori, Giovanni, *Parties and Party System: A Frameworks of Analysis*, New York: Cambridge University Press, 1976.
- Soemardi, Dedi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1997.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, August Mellazt, dan Ismail Fahmi, *Alokasi Kursi DPR 560 ke Provinsi dan Pembentukan Daerah Pemilihan 3-6 kursi, 3-8 kursi, dan 3-10 kursi*, Jakarta: Perludem, 2011.
- Supriyanto, Didik dan August Mellazt, *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, Jakarta: Perludem dan Kemitraan, 2011.
- Supriyanto, Didik, Khoirunnisa Agustyati, dan August Mellazt, *Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Jakarta: Perludem, 2013.
- Supriyanto, Didik, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Jakarta: Kemitraan, 2013.
- Yamin, Mohammad, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945 Jilid I*, Jakarta: Yayasan Prapandja, 1959.
- Wingjosubroto, Soetandyo, *Masalah Pluralisme dalam Sistem Hukum Nasional*, makalah tanpa lokasi, tanpa tanggal.

**NASKAH KODIFIKASI
UNDANG-UNDANG
PEMILU**

SUSUNAN NASKAH

BUKU KESATU KETENTUAN UMUM, ASAS, TUJUAN, DAN PENYELENGGARAAN

- BAB I KETENTUAN UMUM 109
- BAB II ASAS DAN TUJUAN 114
- BAB III PENYELENGGARAAN..... 114

BUKU KEDUA PENYELENGGARA, PEMILIH, PESERTA, CALON DAN PASANGAN CALON

- BAB IV PENYELENGGARA 117
 - Bagian Kesatu Komisi Pemilihan Umum 117
 - Bagian Kedua Badan Pengawas Pemilihan Umum..... 158
- BAB V PEMILIH 182
- BAB VI PESERTA 183
 - Bagian Kesatu Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota..... 183
 - Bagian Kedua Peserta Pemilu Anggota DPD 184
 - Bagian Ketiga Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden..... 185
 - Bagian Keempat Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 185
- BAB VII CALON DAN PASANGAN CALON..... 185
 - Bagian Kesatu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 185
 - Bagian Kedua Calon Anggota DPD 187
 - Bagian Ketiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 188
 - Bagian Keempat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 189

BUKU KETIGA SISTEM PEMILIHAN

- BAB VIII SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA DPR PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA 191
 - Bagian Kesatu Waktu Penyelenggaraan 191
 - Bagian Kedua Kursi dan Daerah Pemilihan 191
 - Bagian Ketiga Metode Pencalonan 195
 - Bagian Keempat Metode Pemberian Suara 196
 - Bagian Kelima Ambang Batas Perolehan Kursi 197
 - Bagian Keenam Formula Perolehan Kursi 197
 - Bagian Ketujuh Formula Calon Terpilih 198
- BAB IX SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA DPD..... 199
 - Bagian Kesatu Waktu Penyelenggaraan 199
 - Bagian Kedua Kursi dan Daerah Pemilihan..... 199
 - Bagian Ketiga Metode Pencalonan 200
 - Bagian Keempat Pemberian Suara 201
 - Bagian Kelima Formula Calon Terpilih 201
- BAB X SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN..... 202
 - Bagian Kesatu Waktu Penyelenggaraan 202
 - Bagian Kedua Daerah Pemilihan 202
 - Bagian Ketiga Metode Pencalonan 202
 - Bagian Keempat Metode Pemberian Suara 204
 - Bagian Kelima Formula Calon Terpilih 204
- BAB XI SISTEM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 205
 - Bagian Kesatu Waktu Penyelenggaraan 205
 - Bagian Kedua Daerah Pemilihan 205
 - Bagian Ketiga Metode Pencalonan 205
 - Bagian Keempat Metode Pemberian Suara 208
 - Bagian Kelima Formula Calon Terpilih 209

BUKU KEEMPAT PELAKSANAAN

- BAB XII PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA..... 211
 - Bagian Kesatu Prinsip Pembentukan Daerah Pemilihan 211
 - Bagian Kedua Data Penduduk dan Penetapan Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota..... 212
 - Bagian Ketiga Pengusulan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 213
 - Bagian Keempat Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota..... 214
- BAB XIII PEMUTAKHIRAN, PENYUSUNAN, DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH 214
 - Bagian Kesatu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu 214
 - Bagian Kedua Pemutakhiran Data Pemilih..... 216
 - Bagian Ketiga Penyusunan Daftar Pemilih Sementara..... 217
 - Bagian Keempat Penetapan Daftar Pemilih Tetap 218
 - Bagian Kelima Pemutakhiran Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Luar Negeri 219
 - Bagian Keenam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap 221
- BAB XIV PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU..... 221
 - Bagian Kesatu Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 221
 - Bagian Kedua Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 222
 - Bagian Ketiga Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 223

• BAB XV PENCALONAN.....	224
• Bagian Kesatu Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	224
• Bagian Kedua Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon DPD	229
• Bagian Ketiga Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....	232
• Bagian Keempat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil.....	238
• BAB XVI KAMPANYE.....	245
• Bagian Kesatu Pelaksana Kampanye.....	245
• Bagian Kedua Materi Kampanye.....	247
• Bagian Ketiga Metode Kampanye	247
• Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye	250
• Bagian Kelima Sanksi atas Pelanggaran Larangan dalam Kampanye	251
• Bagian Keenam Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye	253
• Bagian Ketujuh Pemasangan Alat Peraga Kampanye.....	256
• Bagian Kedelapan Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye	257
• Bagian Kesembilan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	258
• Bagian Kesepuluh Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD.....	262
• Bagian Kesebelas Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	265
• Bagian Keduabelas Dana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	269
• BAB XVII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	271
• Bagian Kesatu Perlengkapan Pemungutan Suara	271
• Bagian Kedua Pemungutan Suara	274
• Bagian Ketiga Penghitungan Suara di TPS/TPSLN	282
• Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Desa atau Nama Lain/Kelurahan	287
• Bagian Kelima Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan.....	289
• Bagian Keenam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota	292
• Bagian Ketujuh Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi	294
• Bagian Kedelapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional	296
• Bagian Kesembilan Pemungutan Suara Ulang.....	298
• Bagian Kesepuluh Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang.....	299
• BAB XVIII PENETAPAN HASIL PEMILU	301
• Bagian Kesatu Hasil Pemilu.....	301
• Bagian Kedua Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Pemilu DPR dan DPRD.....	302
• Bagian Ketiga Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu DPR dan DPRD	303
• Bagian Keempat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dan DPRD	303
• Bagian Kelima Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD.....	304
• Bagian Keenam Penetapan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden	305
• Bagian Ketujuh Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.....	306
• Bagian Kedelapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	307
• Bagian Kesembilan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPD	308
• Bagian Kesepuluh Penggantian Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden.....	308
• Bagian Kesebelas Penggantian Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	309
• BAB XIX PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI	309
• Bagian Kesatu Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR dan DPRD	309
• Bagian Kedua Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPD	310
• Bagian Ketiga Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden	310
• Bagian Keempat Pengucapan Sumpah/Janji Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.....	311
• BAB XX PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN	312
BUKU KELIMA PENGAWASAN, PENYELESAIAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, PEMANTAUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	315
• BAB XXI PENGAWASAN.....	315
• Bagian Kesatu Pengawasan atas Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	315
• Bagian Kedua Pengawasan atas Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu	316
• Bagian Ketiga Pengawasan atas Pencalonan.....	317
• Bagian Keempat Pengawasan atas Kampanye	319
• Bagian Kelima Pengawasan atas Pemungutan dan Penghitungan Suara	329
• BAB XXII PENYELESAIAN PELANGGARAN.....	331
• Bagian Kesatu Laporan Pelanggaran	331
• Bagian Kedua Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik	332
• Bagian Ketiga Penyelesaian Pelanggaran Administrasi	336
• Bagian Keempat Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu.....	337
• BAB XXIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN	340
• Bagian Kesatu Penyelesaian Perselisihan Administrasi Pemilu	340
• Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu	343
• BAB XXIV PEMANTAUAN	344
• BAB XXV PARTISIPASI MASYARAKAT	350
BUKU KEENAM KETENTUAN PIDANA DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN	353
• BAB XXVI KETENTUAN PIDANA	353
• Bagian Kesatu Pelanggaran	353
• Bagian Kedua Kejahatan.....	357
• BAB XXVII KETENTUAN LAIN-LAIN.....	366
• BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN.....	366
• BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP.....	367

Keterangan pencetakan naskah Kodifikasi Undang-undang Pemilihan Umum

1. Pencetakan **warna hitam** dalam naskah, berarti rumusan asli dari undang-undang sebagaimana tersebut dalam catatan kaki.
2. Pencetakan **warna biru** dalam naskah, berarti rumusan baru tetapi tidak mengubah makna asli undang-undang sebagaimana tersebut dalam catatan kaki.
3. Pencetakan **warna merah** dalam naskah, berarti rumusan baru sebagai konsekuensi dari penyatuan pengaturan beberapa pemilu; atau berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atau Peraturan KPU sebagaimana tersebut dalam catatan kaki, yang perlu dimasukkan dalam kodifikasi undang-undang.

BUKU KESATU KETENTUAN UMUM, ASAS, TUJUAN, DAN PENYELENGGARAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³
4. **Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil**

1 Pasal 1 nomor 1 UU No. 15/2011 dan Pasal 1 nomor 1 UU No. 8/2012.

2 Pasal 1 nomor 2 UU No. 15/2011 dan Pasal 1 nomor 2 UU No. 8/2012.

3 Pasal 1 nomor 1 UU No. 42/2008 dan Pasal 1 nomor 3 UU No. 15/2011.

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴
5. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵
 6. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶
 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷
 8. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 9. Gubernur dan Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.⁸
 11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.⁹
 12. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.¹⁰
 13. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.¹¹
 14. Peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan.¹²
 15. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 16. Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

4 Pasal 1 nomor 4 UU No. 15/2011.

5 Pasal 1 nomor 3 UU No. 8/2012.

6 Pasal 1 nomor 4 UU No. 8/2012.

7 Pasal 1 nomor 5 UU No. 8/2012.

8 Pasal 1 nomor 19 UU No. 42/2008 dan Pasal 1 nomor 23 UU No.8/2012.

9 Pasal 1 nomor 20 UU No. 42/2008 dan Pasal 1 nomor 24 UU No. 8/2012.

10 Pasal 1 nomor 21 UU No. 42/2008 dan Pasal 1 nomor 25 UU No. 8/2012.

11 Pasal 1 nomor 26 UU No. 8/2012.

12 Pasal 1 nomor 26 UU No. 8/2012.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan.

17. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD.¹³
18. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.¹⁴
19. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.¹⁵
20. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu DPD.¹⁶
21. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pasangan calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan.¹⁷
22. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.¹⁸
23. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.¹⁹
24. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.²⁰
25. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.²¹

13 Pasal 1 nomor 2 UU No. 42/2008 dan Pasal 1 nomor 27 UU No. 8/2012.

14 Pasal 1 nomor 3 UU No. 42/2008.

15 Pasal 1 nomor 4 UU No. 42/2008.

16 Pasal 1 nomor 28 UU No. 8/2012.

17 Pasal 1 nomor 20 UU No. 32/2004.

18 Pasal 1 nomor 5 UU No. 15/2011.

19 Pasal 1 nomor 5 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 6 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 6 UU No. 8/2012.

20 Pasal 1 nomor 21 UU No. 32/2004, Pasal 1 nomor 6 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 7 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 7 UU No. 8/2012.

21 Pasal 1 nomor 6 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 8 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 8 UU No. 8/2012.

26. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.²²
27. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.²³
28. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.²⁴
29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.²⁵
30. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.²⁶
31. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.²⁷
32. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸
33. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.²⁹
34. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.³⁰
35. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas

22 Pasal 1 nomor 22 UU No. 32/2004, Pasal 1 nomor 7 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 9 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 9 UU No. 8/2012.

23 Pasal 1 nomor 22 UU No. 32/2004, Pasal 1 nomor 8 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 10 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 10 UU No. 8/2012.

24 Pasal 1 nomor 22 UU No. 32/2004, Pasal 1 nomor 9 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 11 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 11 UU No. 8/2012.

25 Pasal 1 nomor 22 UU No. 32/2004, Pasal 1 nomor 10 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 12 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 12 UU No. 8/2012.

26 Pasal 1 nomor 11 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 13 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 13 UU No. 8/2012.

27 Pasal 1 nomor 14 UU No. 8/2012.

28 Pasal 1 nomor 14 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 16 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 17 UU No. 8/2012.

29 Pasal 1 nomor 15 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 17 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 18 UU No. 8/2012.

30 Pasal 1 nomor 15 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 18 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 19 UU No. 8/2012.

- mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.³¹
36. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.³²
 37. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.³³
 38. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.³⁴
 39. **Pemantau pemilu adalah organisasi masyarakat dan badan hukum dalam negeri yang melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu.**³⁵
 40. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.³⁶
 41. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.³⁷
 42. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.³⁸
 43. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.³⁹
 44. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.⁴⁰
 45. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.⁴¹

31 Pasal 1 nomor 16 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 19 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 20 UU No. 8/2012.

32 Pasal 1 nomor 17 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 20 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 21 UU No. 8/2012.

33 Pasal 1 nomor 18 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 21 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 22 UU No. 8/2012.

34 Pasal 1 nomor 22 UU No. 15/2011.

35 Pasal 113 ayat (1) UU No. 12/2008.

36 Pasal 1 nomor 23 UU No. 32/2004, Pasal 1 nomor 22 UU No. 42/2008, dan Pasal 1 nomor 29 UU No. 8/2012.

37 Pasal 1 nomor 30 UU No. 8/2012.

38 Pasal 1 nomor 12 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 14 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 15 UU No. 8/2012.

39 Pasal 1 nomor 13 UU No. 42/2008, Pasal 1 nomor 15 UU No. 15/2011, dan Pasal 1 nomor 16 UU No. 8/2012.

40 Pasal 1 nomor 31 UU No. 8/2012.

41 Pasal 1 nomor 32 UU No. 8/2012.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴²

Pasal 3

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih:

- a. Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Anggota DPD;
- c. Presiden dan Wakil Presiden; dan
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.⁴³

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Pemilu diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.⁴⁴

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:
 - a. penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu;
 - b. perencanaan dan penganggaran;
 - c. persiapan pelaksanaan;
 - d. pelaksanaan tahapan pemilu;
 - e. pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu; dan
 - f. penegakan hukum pelaksanaan tahapan pemilu.

42 Pasal 2 UU No. 42/2008 dan Pasal 2 UU No. 8/2012.

43 Pasal 56 UU No. 32/2004 dan Pasal 3 UU No. 8/2008.

44 Pasal 3 ayat (1) UU No. 42/2008 dan Pasal 4 UU No. 8/2012.

- (2) Pelaksanaan tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan;
 - b. pemutakhiran, penyusunan, dan penetapan daftar Pemilih;
 - c. pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - d. pencalonan;
 - e. Kampanye Pemilu;
 - f. pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. penetapan hasil Pemilu; dan
 - h. pengucapan sumpah/janji calon terpilih.⁴⁵
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.⁴⁶

Pasal 6

Tahapan pertama pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dimulai paling lambat 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 7

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas pemungutan suara di dalam negeri dan pemungutan suara di luar negeri.
- (2) Pemungutan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Pemungutan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara di dalam negeri.⁴⁷

45 Pasal 65 UU No. 32/2004, Pasal 3 ayat (6) UU No. 42/2008, dan Pasal 4 UU No. 8/2008.

46 Pasal 4 UU No. 8/2012.

47 Pasal 4 UU No. 8/2012.

BUKU KEDUA

PENYELENGGARA, PEMILIH, PESERTA, CALON DAN PASANGAN CALON

BAB IV PENYELENGGARA

BAGIAN KESATU KOMISI PEMILIHAN UMUM

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.¹

Paragraf 2

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

¹ Pasal 3 UU No. 15/2011.

Pasal 9

- (1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.²

Pasal 10

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.
- (4) Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU.³

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁴

² Pasal 4 UU No. 15/2011.

³ Pasal 5 UU No. 15/2011.

⁴ Pasal 6 UU No. 15/2011.

Pasal 12

- (1) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.⁵

Paragraf 3

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
 - d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
 - e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan peserta Pemilu;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

⁵ Pasal 7 UU No. 15/2011.

hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
 - j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat beritanya;
 - m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu

- setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
 - e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
 - j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
 - l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
 - b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
 - c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
 - d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
 - f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Pasal 14

- (1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. menerima daftarpemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - i. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil

⁶ Pasal 8 UU No. 15/2011.

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;

- j. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - l. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayahbersangkutan dengan membuatpenghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
 - l. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
 - n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
 - t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Pasal 15

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

⁷ Pasal 9 UU No. 15/2001.

- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris sekretariat melakukan KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai KPU Kabupaten/Kota yang terbukti tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

- Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

- (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota

- atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan

- pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.⁸

Paragraf 4

Persyaratan

Pasal 16

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

⁸ Pasal 10 UU No. 15/2011.

- h. mampu secara jasmani dan rohani;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik **sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon,**⁹ jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.¹⁰

Paragraf 5

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - c. memahami permasalahan Pemilu; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi
- (5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

⁹ Putusan MK No. 81/PUU-IX/2011

¹⁰ Pasal 11 UU No. 15/2011.

- (6) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU.
- (7) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (8) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.¹¹

Pasal 18

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
 - f. melakukan tes kesehatan;
 - g. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - j. menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU dalam rapat pleno; dan
 - k. menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.
- (5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.¹²

¹¹ Pasal 12 UU No. 15/2011.

¹² Pasal 13 UU No. 15/2011.

Pasal 19

- (1) Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah anggota KPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU.¹³

Pasal 20¹⁴

- (1) Proses pemilihan anggota KPU di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 7 (tujuh) calon anggota KPU peringkat teratas dari 14 (empat belas) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebagai calon anggota KPU terpilih.
- (4) Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota KPU sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden.
- (5) Penolakan terhadap bakal calon anggota KPU oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Pengajuan kembali bakal calon anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.
- (7) Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.
- (8) Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Presiden.¹⁵

13 Pasal 14 UU No. 15/2011.

14 Putusan MK No. 27/PUU-XI/2011.

15 Pasal 15 UU No. 15/2011.

Pasal 21

- (1) Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 7 (tujuh) nama anggota KPU terpilih.
- (2) Pengesahan calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.¹⁶

Pasal 22

- (1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi.
- (5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi.
- (7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU.¹⁷

Pasal 23

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

¹⁶ Pasal 16 UU No. 15/2011.

¹⁷ Pasal 17 UU No. 5/2011.

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
 - f. melakukan tes kesehatan;
 - g. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Provinsi yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi dalam rapat pleno; dan
 - k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi kepada KPU.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.¹⁸

Pasal 24

- (1) Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi hasil seleksi kepada KPU.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Provinsi.¹⁹

Pasal 25

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) KPU memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) KPU menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Provinsi dari 10 (sepuluh) calon

¹⁸ Pasal 18 UU No. 15/2011.

¹⁹ Pasal 19 UU No. 15/2011.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai anggota KPU Provinsi terpilih.

- (4) Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (5) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.²⁰

Pasal 26

- (1) KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU Provinsi.²¹

Pasal 27

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

²⁰ Pasal 20 UU No. 15/2011.

²¹ Pasal 21 UU No. 15/2011.

- (3) Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
 - f. melakukan tes kesehatan;
 - g. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan
 - k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah terbentuk.²²

Pasal 28

- (1) Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota.²³

Pasal 29

- (1) KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

²² Pasal 22 UU No. 15/2011.

²³ Pasal 23 UU No. 15/2011.

- (2) KPU Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.
- (4) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi.
- (5) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.²⁴

Pasal 30

- (1) Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU.
- (3) Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi.²⁵

Pasal 31

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”²⁶

Pasal 32

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;

²⁴ Pasal 24 UU No. 15/2011.

²⁵ Pasal 25 UU No. 15/2011.

²⁶ Pasal 26 UU No. 15/2011.

- b. berhalangan tetap lainnya; atau
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota KPU oleh Presiden;
 - b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi.²⁷

Pasal 33

27 Pasal 27 UU No. 15/2011 dan Putusan MK Nomor 80/PUU-IX/2011

- (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
 - a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
 - b. rekomendasi dari DPR.
- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (4) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.
- (5) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.²⁸

Pasal 34

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.

²⁸ Pasal 28 UU No. 15/2011.

- (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali.
- (5) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini.²⁹

Paragraf 6

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 35

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.³⁰

Pasal 36

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah:
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.³¹

Pasal 37

- (1) Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU yang hadir.

²⁹ Pasal 29 UU No. 15/2011.

³⁰ Pasal 30 UU No. 15/2011.

³¹ Pasal 31 UU No. 15/2011.

- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU diambil berdasarkan suara terbanyak.³²

Pasal 38

- (1) Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.³³

Pasal 39

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.³⁴

Pasal 40

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.³⁵

Pasal 41

- (1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam

³² Pasal 32 UU No. 15/2011.

³³ Pasal 33 UU No. 15/2011.

³⁴ Pasal 34 UU No. 15/2011.

³⁵ Pasal 35 UU No. 15/2011.

rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya dinyatakan sah dan berlaku.³⁶

Paragraf 7 Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:
 - a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan kepada Bawaslu.³⁷

Pasal 43

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.
- (3) KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur kepada gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.³⁸

Pasal 44

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab

³⁶ Pasal 36 UU No. 15/2011.

³⁷ Pasal 37 UU No. 15/2011.

³⁸ Pasal 38 UU No. 15/2011.

kepada KPU Provinsi.

- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota kepada bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.³⁹

Paragraf 8

Panitia Pemilihan

Pasal 45

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK.
- (2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.⁴⁰

Pasal 46

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.⁴¹

Pasal 47

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

³⁹ Pasal 39 UU No. 15/2011.

⁴⁰ Pasal 40 UU No. 15/2011.

⁴¹ Pasal 41 UU No. 15/2011.

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Pasal 48

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS.
- (2) PPS berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
- (3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.⁴³

⁴² Pasal 42 UU No. 15/2011.

⁴³ Pasal 43 UU No. 15/2011.

Pasal 49

- (1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang- Undang ini.
- (2) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.⁴⁴

Pasal 50

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;

⁴⁴ Pasal 44 UU No. 15/2011.

- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Pasal 51

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.⁴⁶

Pasal 52

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

⁴⁵ Pasal 45 UU No. 15/2011.

⁴⁶ Pasal 46 UU No. 15/2011.

- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Pasal 53

- (1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia.
- (3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.⁴⁸

Pasal 54

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPLN meliputi:

- a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPSLN;
- c. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;

⁴⁷ Pasal 47 UU No. 15/2011.

⁴⁸ Pasal 48 UU No. 15/2011.

- d. menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU;
- e. melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;
- g. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;
- h. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
- i. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
- j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
- l. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Pasal 55

- (1) Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh ketua PPLN atas nama Ketua KPU.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN wajib dilaporkan kepada KPU.
- (4) Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.⁵⁰

Pasal 56

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN meliputi:

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;

49 Pasal 49 UU No. 15/2011.

50 Pasal 50 UU No. 15/2011.

- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN;
- i. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Pasal 57

Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN lebih lanjut ditetapkan oleh KPU.⁵²

Pasal 58

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- g. mampu secara jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

⁵¹ Pasal 51 UU No. 15/2011.

⁵² Pasal 52 UU No. 15/2011.

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁵³

Pasal 59

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS/PPLN/KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”⁵⁴

Paragraf 9

Kesekretariatan

Pasal 60

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.⁵⁵

Pasal 61

- (1) Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) Pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.⁵⁶

53 Pasal 53 UU No. 15/2011.

54 Pasal 54 UU No. 15/2011.

55 Pasal 55 UU No. 15/2011.

56 Pasal 56 UU No. 15/2011.

Pasal 62

- (1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Sekretaris Jenderal KPU diusulkan oleh KPU sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
- (4) Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah.
- (5) Presiden memilih 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal KPU dari calon yang diajukan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU.⁵⁷

Pasal 63

- (1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU Provinsi.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon sekretaris KPU Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU sebanyak 3 (tiga) orang setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris KPU Provinsi dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- (5) Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada ketua KPU Provinsi.⁵⁸

Pasal 64

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon sekretaris KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU sebanyak 3 (tiga) orang setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris KPU Kabupaten/

⁵⁷ Pasal 57 UU No. 15/2011.

⁵⁸ Pasal 58 UU No. 15/2011.

Kota dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

- (5) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.⁵⁹

Pasal 65

Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan KPU.⁶⁰

Pasal 66

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Pasal 67

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶²

Pasal 68

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU.⁶³

Pasal 69

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.⁶⁴

Pasal 70

Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing melayani KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.⁶⁵

59 Pasal 59 UU No. 15/2011.

60 Pasal 60 UU No. 15/2011.

61 Pasal 61 UU No. 15/2011.

62 Pasal 62 UU No. 15/2011.

63 Pasal 63 UU No. 15/2011.

64 Pasal 64 UU No. 15/2011.

65 Pasal 65 UU No. 15/2011.

Pasal 71

- (1) Sekretariat Jenderal KPU bertugas:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
 - e. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
 - d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU.
- (4) Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Pasal 72

- (1) Sekretariat KPU Provinsi bertugas:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;

66 Pasal 66 UU No. 15/2011.

- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi berwenang:
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
- (4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Pasal 73

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantupenyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;

⁶⁷ Pasal 67 UU No. 15/2011.

- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
 - g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

BAGIAN KEDUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Paragraf 1

Umum

Pasal 74

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

⁶⁸ Pasal 68 UU No. 15/2011.

- (2) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.⁶⁹

Pasal 75

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.⁷⁰

Paragraf 2

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 76

- (1) Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
- (4) Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
- (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.⁷¹

Pasal 77

- (1) Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Jumlah anggota:
 - a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang;
 - d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain/

⁶⁹ Pasal 69 UU No. 15/2011.

⁷⁰ Pasal 70 UU No. 15/2011.

⁷¹ Pasal 71 UU No. 15/2011.

kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS.

- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (5) Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.
- (6) Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Panwaslu Kabupaten/Kota, dan ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota.
- (7) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempunyai hak suara yang sama.
- (8) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (9) Masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Paragraf 3

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 78

- (1) Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- (2) Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.
- (3) Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 5. pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2. penetapan peserta Pemilu;
 - 3. proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pelaksanaan kampanye;
 - 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
 - 9. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - 11. pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
 - 12. pelaksanaan putusan DKPP; dan
 - 13. proses penetapan hasil Pemilu.
 - c. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
 - d. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
 - e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
 - f. evaluasi pengawasan Pemilu;
 - g. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang:

- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - b. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
 - c. menyelesaikan sengketa Pemilu;
 - d. membentuk Bawaslu Provinsi;
 - e. mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dan sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diatur dalam undang-undang yang mengatur Pemilu.⁷²

Pasal 79

Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁷³

Pasal 80

- (1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:
- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara

⁷² Pasal 73 No. 15/2011.

⁷³ Pasal 74 No. 15/2011.

- pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.⁷⁴

Pasal 81

Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Pasal 82

- (1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:
- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;

⁷⁴ Pasal 75 UU No. 15/2011.

⁷⁵ Pasal 76 UU No. 15/2011.

4. penetapan calon bupati/walikota;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.⁷⁶

Pasal 83

Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Pasal 84

Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:
 - 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2. pelaksanaan kampanye;
 - 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 5. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 - 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;

⁷⁶ Pasal 77 UU No. 15/2011.

⁷⁷ Pasal 78 UU No. 15/2011.

- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
- f. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Pasal 85

Panwaslu Kecamatan berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan;
- c. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

Pasal 86

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
 - 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - 2. pelaksanaan kampanye;
 - 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - 5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

⁷⁸ Pasal 79 UU No. 15/2011.

⁷⁹ Pasal 80 UU No. 15/2011.

6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
 - e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.⁸⁰

Pasal 87

Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
- d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.⁸¹

⁸⁰ Pasal 81 UU No. 15/2011.

⁸¹ Pasal 82 UU No. 15/2011.

Pasal 88

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN;
 5. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh TPSLN;
 6. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;
 7. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN yang ditempelkan di sekretariat PPLN;
 8. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN; dan
 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti;
- e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh Bawaslu.⁸²

Pasal 89

Pengawas Pemilu Luar Negeri berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. menyampaikan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu

⁸² Pasal 83 UU No. 15/2011.

- di luar negeri;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri;
 - d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Bawaslu; dan
 - e. melaksanakan kewajiban lainnya yang diberikan oleh Bawaslu.⁸³

Paragraf 4
Persyaratan

Pasal 90

Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. mampu secara jasmani dan rohani;
- i. **mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan**

⁸³ Pasal 84 UU No. 15/2011.

- partai politik pada saat mendaftar sebagai calon,⁸⁴ jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.⁸⁵

Paragraf 5

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 91

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 selain menyeleksi calon anggota KPU juga menyeleksi calon anggota Bawaslu pada saat bersamaan.⁸⁶

Pasal 92

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;

84 Putusan MK No. 81/PUU-IX/2011

85 Pasal 85 UU No. 15/2011.

86 Pasal 86 UU No. 15/2001.

- f. melakukan tes kesehatan;
 - g. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota Bawaslu yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu dalam rapat pleno; dan
 - k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kepada Presiden.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.
- (5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.⁸⁷

Pasal 93

- (1) Presiden mengajukan 10 (sepuluh) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota Bawaslu.⁸⁸

Pasal 94

- (1) Proses pemilihan anggota Bawaslu di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu dari Presiden.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 5 (lima) calon anggota Bawaslu peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) sebagai calon anggota Bawaslu terpilih.
- (4) Dalam hal tidak ada calon anggota Bawaslu yang terpilih atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari 5 (lima) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta

⁸⁷ Pasal 87 UU No. 15/2011.

⁸⁸ Pasal 88 UU No. 15/2011.

Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota Bawaslu sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota Bawaslu yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden.

- (5) Penolakan terhadap bakal calon anggota Bawaslu oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Pengajuan kembali bakal calon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.
- (7) Pemilihan calon anggota Bawaslu yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.
- (8) Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama calon anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Presiden.⁸⁹

Pasal 95

- (1) Presiden mengesahkan calon anggota Bawaslu terpilih yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 5 (lima) nama anggota Bawaslu terpilih.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁹⁰

Pasal 96

- (1) Untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota, dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu

89 Pasal 89 UU No. 15/2011.

90 Pasal 90 UU No. 15/2011.

Lapangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing.⁹¹

Pasal 97

- (1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi.
- (5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.
- (7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
- (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.⁹²

Pasal 98

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;

⁹¹ Pasal 91 UU No. 15/2011.

⁹² Pasal 92 UU No. 15/2011.

- b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
 - f. melakukan tes kesehatan;
 - g. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota Bawaslu Provinsi yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - j. menetapkan 6 (enam) nama calon anggota Bawaslu Provinsi dalam rapat pleno; dan
 - k. menyampaikan 6 (enam) nama calon anggota Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.⁹³

Pasal 99

- (1) Tim seleksi mengajukan 6 (enam) nama calon anggota Bawaslu Provinsi hasil seleksi kepada Bawaslu.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi.⁹⁴

Pasal 100

- (1) Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1).
- (2) Bawaslu memilih calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Bawaslu menetapkan 3 (tiga) calon anggota Bawaslu Provinsi peringkat teratas dari 6 (enam) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) sebagai anggota Bawaslu Provinsi terpilih.
- (4) Anggota Bawaslu Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu.

⁹³ Pasal 93 UU No. 15/2011.

⁹⁴ Pasal 94 UU No. 15/2011.

- (5) Proses pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.⁹⁵

Pasal 101

- (1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.
- (2) Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota Pengawas Pemilu Lapangan diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.
- (4) Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bawaslu.
- (6) Tata cara pembentukan dan penetapan calon anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bawaslu.⁹⁶

Pasal 102

- (1) Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu.
- (3) Pelantikan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.⁹⁷

Pasal 103

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu/

⁹⁵ Pasal 95 UU No. 15/2011.

⁹⁶ Pasal 96 UU No. 15/2011.

⁹⁷ Pasal 97 UU No. 15/2011.

Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/ Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”⁹⁸

Pasal 104

- (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; atau
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima.
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

98 Pasal 98 UU No. 15/2011.

- a. anggota Bawaslu oleh Presiden;
 - b. anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota Bawaslu, digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. anggota Bawaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
 - c. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi;
 - d. anggota Panwaslu Kecamatan, digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - e. anggota Pengawas Pemilu Lapangan, digantikan oleh calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan lainnya yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan
 - f. anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri digantikan oleh calon anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.⁹⁹

Pasal 105

- (1) Pemberhentian anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (2) Pemberhentian anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh pengawas satu tingkat di atasnya berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta

⁹⁹ Pasal 99 UU No. 15/2011.

Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.

- (3) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- (4) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.¹⁰⁰

Pasal 106

- (1) Tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.
- (2) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.¹⁰¹

Pasal 107

- (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (4).
- (2) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

100 Pasal 100 UU No. 15/2011.

101 Pasal 101 UU No. 15/2011.

- (3) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
- (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan aktif kembali.
- (5) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan rehabilitasi nama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini.¹⁰²

Paragraf 6

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 108

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu:
 - a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

¹⁰² Pasal 102 UU No. 15/2011.

- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada KPU.¹⁰³

Pasal 109

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu.
- (2) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu.
- (3) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur kepada gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.¹⁰⁴

Pasal 110

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi.
- (2) Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu Provinsi.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota kepada bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰⁵

Paragraf 7

Kesekretariatan

Pasal 111

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Sekretaris Jenderal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

103 Pasal 103 UU No. 15/2011.

104 Pasal 104 UU No. 15/2011.

105 Pasal 105 UU No. 15/2011.

- (3) Calon Sekretaris Jenderal Bawaslu diusulkan oleh Bawaslu kepada Presiden sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal, Bawaslu harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah.
- (5) Presiden memilih 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal Bawaslu dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Sekretaris Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.¹⁰⁶

Pasal 112

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- (2) Sekretariat Bawaslu Provinsi dan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (3) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi dan kepala sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.¹⁰⁷

Pasal 113

Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Bawaslu.¹⁰⁸

BAB V PEMILIH

Pasal 114

- (1) Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

¹⁰⁶ Pasal 106 UU No. 15/2011.

¹⁰⁷ Pasal 107 UU No. 15/2011.

¹⁰⁸ Pasal 108 UU No. 15/2011.

- (2) Pemilih harus masuk dalam daftar Pemilih agar bisa menggunakan hak memilihnya, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih oleh penyelenggara Pemilu.¹⁰⁹

BAB VI PESERTA

BAGIAN KESATU PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pasal 115

Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.¹¹⁰

Pasal 116¹¹¹

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan

109 Pasal 19 & Pasal 20 UU No. 8/2012.

110 Pasal 7 UU No. 8/2012.

111 Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009

- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.¹¹²

Pasal 117

Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf h dilarang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatistis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.¹¹³

BAGIAN KEDUA PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

Pasal 118

Peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan.¹¹⁴

Pasal 119

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 mendapat dukungan dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.¹¹⁵

¹¹² Pasal 8 UU No. 8/2012.

¹¹³ Pasal 10 UU No. 8/2012.

¹¹⁴ Pasal 11 UU No. 8/2012.

¹¹⁵ Pasal 12 huruf p UU No. 8/2012.

BAGIAN KETIGA PESERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 120

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik.

BAGIAN KEEMPAT PESERTA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATIDAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 121

Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 122

Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.¹¹⁶

BAB VII CALON DAN PASANGAN CALON

BAGIAN KESATU CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pasal 123

Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

116 Pasal 56 ayat (2) UU No. 12/2008.

Pasal 124

Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.¹¹⁷

¹¹⁷ Pasal 51 ayat (1) UU No. 8/2012.

BAGIAN KEDUA CALON ANGGOTA DPD

Pasal 125

Calon anggota DPD mengajukan diri atas dukungan pemilih.

Pasal 126

Calon anggota DPD adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya,

- direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.¹¹⁸

BAGIAN KETIGA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 127

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 128

Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. terdaftar sebagai Pemilih;
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

¹¹⁸ Pasal 12 UU No. 8/2012.

- l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- q. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.¹¹⁹

BAGIAN KEEMPAT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 129

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik, atau perseorangan atas dukungan pemilih.

Pasal 130

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;

¹¹⁹ Pasal 5 UU No. 42/2008.

- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- n. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selarna 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah; dan
- p. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.¹²⁰

¹²⁰ Pasal 58 UU No. 32/2004.

BUKU KETIGA

SISTEM PEMILIHAN

BAB VIII

SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA DPR PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

BAGIAN KESATU

WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 131

Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggaraan bersamaan waktunya dengan Pemilu Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden¹

BAGIAN KEDUA

KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN

Pasal 132

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).²

Pasal 133

(1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.

¹ Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013.

² Pasal 21 UU No. 8/2012.

- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3(tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- (4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat (2).
- (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.³

Pasal 134

- (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
- (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
 - d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
 - e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
 - f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
 - g. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.⁴

³ Pasal 22 UU No. 8/2012.

⁴ Pasal 23 UU No. 8/2012.

Pasal 135

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.⁵

Pasal 136

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.⁶

Pasal 137

- (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;

⁵ Pasal 24 UU No. 8/2012.

⁶ Pasal 25 UU No. 8/2012.

- b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
- e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan
- g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.⁷

Pasal 138

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan, atau gabungan kecamatan.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan atau nama lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.⁸

Pasal 139

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.
- (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.⁹

⁷ Pasal 26 UU No. 8/2012.

⁸ Pasal 27 UU No. 8/2012.

⁹ Pasal 28 UU No. 8/2012.

Pasal 140

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.¹⁰

BAGIAN KETIGA METODE PENCALONAN

Pasal 141

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.¹¹

Pasal 142

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.¹²

¹⁰ Pasal 29 UU No. 8/2012.

¹¹ Pasal 52 UU No. 8/2012.

¹² Pasal 53 UU No. 8/2012

Pasal 143

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.¹³

Pasal 144

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.¹⁴

Pasal 145

- (1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.¹⁵

BAGIAN KEEMPAT METODE PEMBERIAN SUARA

Pasal 146

Pemberian suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada:

- a. nomor partai politik; atau
- b. tanda gambar partai politik; dan/atau
- c. nama calon pada surat suara.¹⁶

13 Pasal 54 UU No. 8/2012

14 Pasal 55 UU No. 8/2012

15 Pasal 56 UU No. 8/2012.

16 Pasal 154 UU No. 8/2012.

BAGIAN KELIMA AMBANG BATAS PEROLEHAN KURSI

Pasal 147

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.¹⁷

BAGIAN KEENAM FORMULA PEROLEHAN KURSI

Pasal 148

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR.
- (2) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).
- (3) Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.¹⁸

Pasal 149

- (1) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan.
- (2) Dari suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan cara membagi jumlah suara sah

¹⁷ Pasal 208 UU No. 8/2012, Putusan MK No. 52/PUU-X/2012.

¹⁸ Pasal 209 UU No. 8/2012.

Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.¹⁹

Pasal 150

Setelah ditetapkan angka BPP DPR dan BPP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan 149 ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;
- b. apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih kecil daripada BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan;
- c. penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak²⁰.

Pasal 151

Dalam hal terdapat sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sama jumlahnya, maka kursi diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang sisa suaranya memiliki persebaran yang lebih banyak.²¹

BAGIAN KETUJUH FORMULA CALON TERPILIH

Pasal 152

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut.

¹⁹ Pasal 209 UU No. 8/2012.

²⁰ Pasal 212 UU No. 8/2012.

²¹ Pasal 213 UU No. 8/2012.

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan.
- c. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.²²

BAB IX SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA DPD

BAGIAN KESATU WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 153

Pemilu Anggota DPD diselenggarakan bersamaan waktunya dengan Pemilu Anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden²³

BAGIAN KEDUA KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN

Pasal 154

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).²⁴

Pasal 155

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.²⁵

²² Pasal 215 No. UU 8/2012 dan Putusan MK No. 20/PUU-XI/2013

²³ Putusan MK No 14/PUU-XI/2013

²⁴ Pasal 30 No. UU 8/2012.

²⁵ Pasal 31 No. UU 8/2012.

BAGIAN KETIGA METODE PENCALONAN

Pasal 156

Bakal calon anggota DPD mengajukan diri sendiri dengan persyaratan dukungan Pemilih di daerah pemilihannya.²⁶

Pasal 157

- (1) Dukungan minimal dari Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 meliputi:
 - a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
 - b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
 - c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
 - d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
 - e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
- (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.

²⁶ Pasal 11 UU No. 8/2012.

- (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.²⁷

BAGIAN KEEMPAT PEMBERIAN SUARA

Pasal 158

Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor dan/atau nama calon pada surat suara.²⁸

BAGIAN KELIMA FORMULA CALON TERPILIH

Pasal 159

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.²⁹

²⁷ Pasal 13 UU No. 8/2012.

²⁸ Pasal 154 UU No. 8/2012.

²⁹ Pasal 216 UU No. 8/2012.

BAB X

SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

BAGIAN KESATU

WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 160

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan bersamaan waktunya dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.³⁰

BAGIAN KEDUA

DAERAH PEMILIHAN

Pasal 161

Daerah Pemilihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹

BAGIAN KETIGA

METODE PENCALONAN

Pasal 162

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.³²

Pasal 163

(1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik

30 Putusan MK No 14/PUU-XI/2013.

31 Pasal 3 ayat (2) UU No. 42/2008.

32 Pasal 9 UU No. 42/2008.

bersangkutan.

- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
- (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.³³

Pasal 164

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kesepakatan antar-Partai Politik;
 - b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.³⁴

Pasal 165

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.³⁵

33 Pasal 10 UU No. 42/2008.

34 Pasal 11 UU No. 42/2008.

35 Pasal 12 UU No. 42/2008.

BAGIAN KEEMPAT METODE PEMBERIAN SUARA

Pasal 166

Pemberian suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara.³⁶

BAGIAN KELIMA FORMULA CALON TERPILIH

Pasal 167

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.³⁷
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.³⁸

³⁶ Pasal 118 ayat (2) UU No. 42/2008.

³⁷ Putusan MK No. 50/PUU-XIV/2014.

³⁸ Pasal 159 UU No. 42/2008.

BAB XI

SISTEM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BAGIAN KESATU

WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 168

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan setelah Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan jadwal masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

BAGIAN KEDUA

DAERAH PEMILIHAN

Pasal 169

- (1) Daerah Pemilihan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah wilayah provinsi.
- (2) Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah wilayah kabupaten/kota.

BAGIAN KETIGA

METODE PENCALONAN

Pasal 170

Pasangan Calon dari Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 129 diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.³⁹

39 Pasal 59 UU No. 12/2008.

Pasal 171

- (1) Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
- (2) Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
- (3) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.
- (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

40 Pasal 59 UU No. 12/2008.

Pasal 172

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada saat mendaftarkan Pasangan Calon wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. kesepakatan tertulis antarpolitical politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;
 - e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
 - f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
 - i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129; dan
 - k. visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
- (2) Pasangan Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan;
 - b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
 - d. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah wilayah kerjanya;
- g. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- h. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129; dan
- i. visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.⁴¹

Pasal 173

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan.⁴²

Pasal 174

Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 172 paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.⁴³

BAGIAN KEEMPAT METODE PEMBERIAN SUARA

Pasal 175

Pemberian suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.⁴⁴

⁴¹ Pasal 59 UU No. 12/2008.

⁴² Pasal 59 UU No. 12/2008.

⁴³ Pasal 59 UU No. 12/2008.

⁴⁴ Pasal 88 UU No. 32/2004.

BAGIAN KELIMA FORMULA CALON TERPILIH

Pasal 176

- (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.⁴⁵

45 Pasal 107 UU No. 12/2008.

BUKU KEEMPAT PELAKSANAAN

BAB XII PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

BAGIAN KESATU PRINSIP PEMBENTUKAN DAERAH PEMILIHAN

Pasal 177

Dalam pembentukan daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memperhatikan prinsip:

- a. Kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai.
- b. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya.
- c. Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.
- d. Integralitas wilayah yaitu beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.
- e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (Coterminous) yaitu penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa

dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPR; begitupula dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

- f. Kohesivitas yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.
- g. Kesenambungan yaitu penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.¹

BAGIAN KEDUA

DATA PENDUDUK DAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pasal 178

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU;
 - b. gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan
 - c. bupati/walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.²

Pasal 179

Berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, KPU menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 177 Undang-Undang ini.

¹ Pasal 3 PKPU No. 15/2013.

² Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 8/2012.

BAGIAN KETIGA

PENGUSULAN DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pasal 180

- (1) KPU Provinsi mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan DPRD Provinsi.
- (2) Dalam penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi melakukan konsultasi publik.
- (3) Usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU.
- (4) Dalam penyampaian usulan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi menyertakan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan apabila terdapat pembentukan kecamatan pemekaran pada satu kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2014 sampai dengan akhir bulan Juli 2019.³

Pasal 181

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota melakukan konsultasi publik.
- (3) Usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (4) Dalam penyampaian usul penyusunan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota menyertakan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan dan/ atau pembentukan desa/kelurahan, apabila terdapat pembentukan kecamatan pemekaran pada satu kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2014 sampai dengan akhir bulan Juli 2017 atau pembentukan desa/kelurahan pemekaran pada satu kecamatan yang dibentuk setelah Pemilu 2014 sampai dengan akhir bulan Januari 2017.⁴

3 Pasal 7 PKPU No. 5/2013.

4 Pasal 8 PKPU No. 5/2013.

Pasal 182

Dalam penyampaian usulan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dan Pasal 181, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

BAGIAN KEEMPAT PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pasal 183

- (1) KPU menetapkan daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU memperhatikan usul penataan daerah pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan konsultasi publik.⁶

BAB XIII PEMUTAKHIRAN, PENYUSUNAN, DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

BAGIAN KESATU DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU

Pasal 184

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:
 - a. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan

⁵ Pasal 9 PKPU No. 5/2013.

⁶ Pasal 6 PKPU No. 5/2013.

- b. Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU;
 - b. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan
 - c. Bupati/walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/ Kota.
 - (3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sudah tersedia dan diserahkan Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 - (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama KPU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
 - (5) Data kependudukan yang telah disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
 - (6) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme:
 - a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU;
 - b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU;
 - c. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan
 - d. Bupati/walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/ Kota.

Pasal 185

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data Pemilih dengan memperhatikan data Pemilih pada Pemilu dan/ atau pemilih gubernur, bupati, dan walikota yang terakhir.⁷

⁷ Pasal 32 UU No. 8/2012.

Pasal 186

- (1) KPU Kabupaten/ Kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (5) sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam peraturan KPU.⁸

BAGIAN KEDUA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 187

- (1) KPU Kabupaten/ Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (5).
- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah diterimanya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (6).
Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/ Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.
- (3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (4) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.⁹

Pasal 188

- (1) Pantarlih terdiri atas perangkat desa atau nama lain/ kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau nama lain, dan/ atau warga masyarakat.
- (2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Pantarlih diatur dalam peraturan KPU.¹⁰

⁸ Pasal 33 UU No. 8/2012.

⁹ Pasal 34 UU No. 8/2012.

¹⁰ Pasal 35 UU No. 8/2012.

BAGIAN KETIGA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pasal 189

- (1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.
- (6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).¹¹

Pasal 190

- (1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.
- (2) PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman.
- (3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.¹²

¹¹ Pasal 36 UU No. 8/2012.

¹² Pasal 37 UU No. 8/2012.

BAGIAN KEEMPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 191

- (1) KPU Kabupaten/ Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.
- (5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (6) Salinan softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.¹³

Pasal 192

- (1) Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/ Kota sampai hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.¹⁴

Pasal 193

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

¹³ Pasal 38 UU No. 8/2012.

¹⁴ Pasal 39 UU No. 8/2012.

- (3) Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.
- (5) Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan, KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran warga negara dalam daftar pemilih khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan KPU.¹⁵

BAGIAN KELIMA PEMUTAKHIRAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI

Pasal 194

- (1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu di negara akreditasinya.
- (2) PPLN menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri.¹⁶

Pasal 195

- (1) PPLN melakukan pemutakhiran data Pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data Penduduk Warga Negara Indonesia dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih.
- (3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan. Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.¹⁷

¹⁵ Pasal 40 UU No. 8/2012.

¹⁶ Pasal 41 UU No. 8/2012.

¹⁷ Pasal 42 UU No. 8/2012.

Pasal 196

- (1) PPLN menyusun daftar pemilih sementara.
- (2) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.
- (5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.¹⁸

Pasal 197

- (1) PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (6) menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.¹⁹

Pasal 198

- (1) PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1).
- (2) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.²⁰

Pasal 199

- (1) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN sebagaimana dimaksud Pasal 198 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan sampai hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, tetapi karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.²¹

¹⁸ Pasal 43 UU No. 8/2012.

¹⁹ Pasal 44 UU No. 8/2012.

²⁰ Pasal 45 UU No. 8/2012.

²¹ Pasal 46 UU No. 8/2012.

BAGIAN KEENAM REKAPITULASI DAFTARPEMILIH TETAP

Pasal 200

- (1) KPU Kabupaten/ Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.²²

Pasal 201

- (1) KPU dan KPU Kabupaten/ Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftarpemilih tetap memiliki dokumen informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasiadministrasi kependudukan.
- (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen informasi data Pemilih diatur dengan peraturan KPU.²³

BAB XIV PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

BAGIAN KESATU PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Pasal 202

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon PesertaPemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partaipolitik.

²² Pasal 47 UU No. 8/2012.

²³ Pasal 48 UU No. 8/2012.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang lengkap.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.²⁴

Pasal 203

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

BAGIAN KEDUA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Pasal 204

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan

²⁴ Pasal 14 UU No. 8/2012.

²⁵ Pasal 15 UU No. 8/2012.

- paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.²⁶

BAGIAN KETIGA PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Pasal 205

- (1) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h serta dilengkapi dengan surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu sebelumnya dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU.
- (2) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
- (3) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU.
- (4) Penetapan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.
- (5) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diumumkan oleh KPU.²⁷

²⁶ Pasal 16 UU No. 8/2012.

²⁷ Pasal 17 UU No. 8/2012.

BAB XV PENCALONAN

BAGIAN KESATU PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN CALON DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pasal 206

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 yang dibuktikan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Pasal 207

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang disertai kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 206.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada:
 - a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan 12 (duabelas) bulan sebelum hari pemungutan suara.²⁸

Pasal 208

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 206 dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 dan 144.
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 206 dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 dan 144.

²⁸ Pasal 54 UU No. 8/2012.

- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 206 dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 dan 144.²⁹

Pasal 209

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU.³⁰

Pasal 210

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.
- (2) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).³¹

²⁹ Pasal 58 UU No. 8/2012.

³⁰ Pasal 59 UU No. 8/2012.

³¹ Pasal 60 UU No. 8/2012.

Pasal 211

- (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
 - a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
- (4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.
- (5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan.
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.³²

Pasal 212

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan

³² Pasal 62 UU No. 8/2012.

KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

- (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara.
- (7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya.³³

Pasal 213

- (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
- (2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.
- (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.³⁴

Pasal 214

- (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU.³⁵

³³ Pasal 63 UU No. 8/2012.

³⁴ Pasal 66 UU No. 8/2012.

³⁵ Pasal 67 UU No. 8/2012.

BAGIAN KEDUA PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN CALON DPD

Pasal 215

- (1) Bakal calon anggota DPD harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 yang dibuktikan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (2) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendaftarkan diri ke KPU melalui KPU provinsi dengan menyertakan persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157.

- (3) Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.³⁶

Pasal 216

- (1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³⁷

Pasal 217

- (1) Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopikartu tanda penduduk setiap pendukung.
- (2) Seorang Pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.
- (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.³⁸

Pasal 218

- (1) KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- (3) Daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan.³⁹

³⁶ Pasal 68 UU No. 8/2012.

³⁷ Pasal 69 UU No. 8/2012.

³⁸ Pasal 70 UU No. 8/2012.

³⁹ Pasal 72 UU No. 8/2012.

Pasal 219

- (1) Masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada KPU dengan disertai bukti identitas diri.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan masyarakat.⁴⁰

Pasal 220

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Pasal 221

Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dibacakan setelah KPU dan KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.⁴²

Pasal 222

- (1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
- (3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.⁴³

40 Pasal 73 UU No. 8/2012.

41 Pasal 74 UU No. 8/2012.

42 Pasal 75 UU No. 8/2012.

43 Pasal 76 UU No. 8/2012.

BAGIAN KETIGA PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 223

- (1) Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Pasal 224

- (1) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
 - d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
 - f. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
 - h. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar dokumen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita

⁴⁴ Pasal 13 UU No. 42/2008.

Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- j. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - l. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan.
- (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁵

Pasal 225

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik atau ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kesepakatan tertulis antar Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a;
- c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik;
- d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b;
- e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
- f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
- g. kelengkapan persyaratan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1).⁴⁶

⁴⁵ Pasal 14 UU No. 42/2008.

⁴⁶ Pasal 15 UU No. 42/2008.

Pasal 226

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.
- (2) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.⁴⁷

Pasal 227

- (1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dan Pasal 225 belum lengkap, KPU memberikakesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapidalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lambat pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lambat pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimanadimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dengan peraturan KPU.⁴⁸

Pasal 228

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dan Pasal 225, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk

⁴⁷ Pasal 16 UU No. 42/2008.

⁴⁸ Pasal 17 UU No. 42/2008.

mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.

- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.
- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau para pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru.⁴⁹

Pasal 229

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 tidak lengkap dan/atau tidak benar, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon.⁵⁰

Pasal 230

- (1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.⁵¹

Pasal 231

- (1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.

49 Pasal 18 UU No. 42/2008.

50 Pasal 19 UU No. 42/2008.

51 Pasal 20 UU No. 42/2008.

- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara umum dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).⁵²

Pasal 232

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.⁵³

Pasal 233

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.⁵⁴

Pasal 234

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

⁵² Pasal 21 UU No. 42/2008.

⁵³ Pasal 22 UU No. 42/2008.

⁵⁴ Pasal 23 UU No. 42/2008.

- (2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh KPU.⁵⁵

Pasal 235

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.
- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh KPU.⁵⁶

⁵⁵ Pasal 24 UU No. 42/2008.

⁵⁶ Pasal 25 UU No. 42/2008.

BAGIAN KEEMPAT PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 236

- (1) Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perseorangan mendaftarkan diri sendiri.

Pasal 237

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. kartu tanda penduduk dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
- b. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- f. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
- g. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- h. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar dokumen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- j. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal

- calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - l. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota secara berpasangan.

Pasal 238

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;
 - e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
 - f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
 - i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237; dan
 - k. naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

- (2) Bakal pasangan calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri wajib menyerahkan:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan;
 - b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157.
 - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
 - d. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah wilayah kerjanya;
 - g. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - h. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258; dan
 - i. visi, misi, dan program.

Pasal 239

- (1) Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh KPU provinsi yang dibantu oleh KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS.
- (2) Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.
- (3) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
- (4) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan.
- (6) Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada bakal pasangan calon.
- (7) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU kabupaten/kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon.
- (9) Dalam pemilihan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipergunakan oleh bakal pasangan calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
- (10) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (11) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU provinsi dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan jumlah dukungan untuk pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.⁵⁷

Pasal 240

- (1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling

⁵⁷ Pasal 59A UU No. 12/2008.

- lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dan/atau Pasal 172 ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.
 - (4) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dan Pasal 238 ayat (2), calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.
 - (5) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2), calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.
 - (6) Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 atau Pasal 238 ayat (2), pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.
 - (7) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 237 dan Pasal 238 sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan.
 - (8) Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan calon.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan administrasi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.⁵⁸

⁵⁸ Pasal 60 UU No. 12/2008.

Pasal 241

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon.
- (2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
- (3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
- (4) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.⁵⁹

Pasal 242

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.
- (2) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.
- (3) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (4) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon sehingga tinggal 1 (satu) pasang calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1) dan denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (5) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dari/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 61 UU No. 12/2008.

⁶⁰ Pasal 62 UU No. 32/2004.

Pasal 243

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
- (2) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Dalam hal salah seorang dari atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam hal salah 1 (satu) calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, calon kurang dari 2 (dua) pasangan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.⁶¹

Pasal 244

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.

61 Pasal 63 UU No. 12/2008.

- (3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.⁶²

BAB XVI KAMPANYE

BAGIAN KESATU PELAKSANA KAMPANYE

Pasal 245

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab.⁶³

Pasal 246

- (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
- (3) Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye.⁶⁴

Pasal 247

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.⁶⁵
- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.⁶⁶
- (3) **Pelaksana Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terdiri atas**

62 Pasal 64 UU No. 12/2008.

63 Pasal 77 UU No. 8/2012.

64 Pasal 78 UU No 8 /2012.

65 Pasal 79 Ayat (1) UU No. 8/2012.

66 Pasal 79 Ayat (2) UU No. 8/2012.

- [pengurus Partai Politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan.](#)⁶⁷
- (4) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden membentuk tim Kampanye nasional.⁶⁸
 - (5) Dalam membentuk tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pasangan Calon berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.⁶⁹
 - (6) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.⁷⁰
 - (7) Tim Kampanye tingkat nasional sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.⁷¹
 - (8) [Pelaksana kampanye calon gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terdiri atas pengurus Partai Politik atau gabungan partai politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan.](#)⁷²
 - (9) Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat.⁷³
 - (10) Petugas Kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye.⁷⁴

Pasal 248

- (1) Nama-nama pelaksana Kampanye dan anggota tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye dan nama anggota tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota.⁷⁵

67 Pasal 35 Ayat (1) UU No. 42/2008.

68 Pasal 35 ayat (2) UU No. 42/2008.

69 Pasal 35 ayat (3) UU No. 42/2008.

70 Pasal 35 ayat (4) UU No. 42/2008.

71 Pasal 35 ayat (5) UU No. 42/2008.

72 Pasal 75 ayat (2) UU No. 32/2004.

73 Pasal 35 ayat (6) UU No. 42/2008.

74 Pasal 35 ayat (7) UU No. 42/2008.

75 Pasal 36 UU No. 42/2008.

BAGIAN KEDUA MATERI KAMPANYE

Pasal 249

- (1) Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi, misi, dan program partai politik.⁷⁶
- (2) Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan.⁷⁷
- (3) Materi Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon.⁷⁸
- (4) Materi Kampanye calon calon gubernur dan wakil gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon.

Pasal 250

Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi Kampanye yang meliputi visi, misi, dan program dari pelaksana kampanye melalui website KPU.⁷⁹

BAGIAN KETIGA METODE KAMPANYE

Pasal 251

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- f. rapat umum; dan

⁷⁶ Pasal 81 ayat (1) UU No. 8/2012.

⁷⁷ Pasal 81 ayat (2) UU No. 8/2012.

⁷⁸ Pasal 37 ayat (1) UU No. 42/2008.

⁷⁹ Pasal 37 ayat (2) UU No. 42/2008.

- g. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundangundangan.⁸⁰

Pasal 252

- (1) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf g dilaksanakan 5 (lima) kali.
- (2) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik.
- (3) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- (4) Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.
- (5) Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. memajukan kesejahteraan umum;
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
 - d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam peraturan KPU.
- (7) Penyelenggaraan debat Pasangan Calon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁸¹

Pasal 253

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf e sampai

⁸⁰ Pasal 38 UU No. 42/2008.

⁸¹ Pasal 39 UU No. 42/2008.

dengan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

- (3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.⁸²

Pasal 254

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
- d. memilih calon anggota DPD tertentu.⁸³

Pasal 255

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU.
- (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 251 huruf f dan g ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
- (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 251 huruf f ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
- (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 251 huruf f ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.⁸⁴

82 Pasal 39 UU No. 42/2008 dan Pasal 83 UU No. 8/2012.

83 Pasal 84 UU No. 8/2012.

84 Pasal 83 UU No. 8/2012.

BAGIAN KEEMPAT LARANGAN DALAM KAMPANYE

Pasal 256

- (1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan:
 - a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pegawai negeri sipil;
 - f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- g. kepala desa; dan
 - h. perangkat desa.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.⁸⁵

Pasal 257

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan
- a. keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.⁸⁶

BAGIAN KELIMA SANKSI ATAS PELANGGARAN LARANGAN DALAM KAMPANYE

Pasal 258

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (1) dan ayat (2) oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁸⁷

85 Pasal 86 UU No. 8/2012.

86 Pasal 87 UU No. 8/2012.

87 Pasal 88 UU No. 8/2012.

Pasal 259

Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu;
- f. memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu; atau
- g. memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁸⁸

Pasal 260

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta Calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai calon terpilih.⁸⁹

⁸⁸ Pasal 89 UU No. 8/2012.

⁸⁹ Pasal 90 UU No. 8/2012.

BAGIAN KEENAM PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE

Pasal 261

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.
- (3) Pesan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256.
- (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.⁹⁰

Pasal 262

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu.
- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye Pemilu yang sama kepada setiap Peserta Pemilu.⁹¹

⁹⁰ Pasal 91 UU No. 8/2012.

⁹¹ Pasal 92 UU No. 8/2012.

Pasal 263

- (1) Pemberitaan Kampanye Pemilu dilakukan oleh media massa cetak dan oleh lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau siaran tunda.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu.⁹²

Pasal 264

- (1) Penyiaran Kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.
- (2) Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.
- (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256.
- (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan masyarakat, antara lain melalui telepon, faksimile, layanan pesan singkat, dan/atau surat elektronik.⁹³

Pasal 265

- (1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2).
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu.
- (3) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.⁹⁴

Pasal 266

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye Pemilu.

⁹² Pasal 93 UU No. 8/2012.

⁹³ Pasal 94 UU No. 8/2012.

⁹⁴ Pasal 95 UU No. 8/2012.

- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu.
- (3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.⁹⁵

Pasal 267

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.
- (2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2).⁹⁶

Pasal 268

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan Kampanye Pemilu komersial atau iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
- (3) Tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu komersial.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat non partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.

⁹⁵ Pasal 96 UU No. 8/2012.

⁹⁶ Pasal 97 UU No. 8/2012.

- (5) Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- (7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).⁹⁷

Pasal 269

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu.⁹⁸

Pasal 270

Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.⁹⁹

Pasal 271

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu diatur dengan peraturan KPU.¹⁰⁰

BAGIAN KETUJUH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 272

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau nama lain/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.

⁹⁷ Pasal 98 UU No. 8/2012.

⁹⁸ Pasal 99 UU No. 8/2012.

⁹⁹ Pasal 100 UU No. 8/2012.

¹⁰⁰ Pasal 101 UU No. 8/2012.

- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam peraturan KPU.¹⁰¹

BAGIAN KEDELAPAN

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

Pasal 273

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana Kampanye Pemilu dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pelaksana Kampanye Pemilu.¹⁰²

¹⁰¹ Pasal 102 UU No. 8/2012.

¹⁰² Pasal 103 UU No. 8/2012.

BAGIAN KESEMBILAN DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pasal 274

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. partai politik;
 - b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
- (5) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
- (7) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.¹⁰³

Pasal 275

Dana Kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah.¹⁰⁴

¹⁰³ Pasal 129 UU No. 8/2012.

¹⁰⁴ Pasal 130 UU No. 8/2012.

Pasal 276

- (1) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.
- (4) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang lebih dari Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
- (5) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁰⁵

Pasal 277

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.¹⁰⁶
- (2) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.¹⁰⁷
- (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁰⁸
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit

¹⁰⁵ Pasal 131 UU No. 8/2012.

¹⁰⁶ Pasal 134 UU No. 8/2012.

¹⁰⁷ Pasal 135 ayat (1) UU No. 8/2012.

¹⁰⁸ Pasal 135 ayat (3) UU No. 8/2012.

dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.¹⁰⁹

- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.¹¹⁰

Pasal 278

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan partai politik;
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik.
- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.¹¹¹

Pasal 279

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (3).
- (3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pemilu partai yang bersangkutan.¹¹²

¹⁰⁹ Pasal 135 ayat (4) UU No. 8/2012.

¹¹⁰ Pasal 135 ayat (5) UU No. 8/2012.

¹¹¹ Pasal 136 UU No. 8/2012.

¹¹² Pasal 137 UU No. 8/2012.

Pasal 280

- (1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.¹¹³
- (2) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.¹¹⁴

Pasal 281

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹¹⁵

113 Pasal 138 ayat (1) UU No. 8/2012.

114 Pasal 137 ayat (3) UU No. 8/2012.

115 Pasal 139 UU No. 8/2012.

BAGIAN KESEPULUH DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD

Pasal 282

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. calon anggota DPD yang bersangkutan; dan
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang bersangkutan pada bank.
- (5) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang bersangkutan.
- (7) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.¹¹⁶

Pasal 283

- (1) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (2) huruf b tidak boleh lebih dari Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (2) huruf b tidak boleh lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus

¹¹⁶ Pasal 132 UU No. 8/2012.

mencantumkan identitas yang jelas.

- (4) Peserta Pemilu calon anggota DPD yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kelebihan sumbangan tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
- (5) Peserta Pemilu calon anggota DPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹¹⁷

Pasal 284

- (1) Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.¹¹⁸
- (2) Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.¹¹⁹
- (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹²⁰
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.¹²¹
- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

117 Pasal 133 UU No. 8/2012.

118 Pasal 134 ayat (2) UU No. 8/2012.

119 Pasal 135 ayat (2) UU No. 8/2012.

120 Pasal 135 ayat (3) UU No. 8/2012.

121 Pasal 135 ayat (4) UU No. 8/2012.

Pasal 285

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) dan ayat (3) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan calon anggota DPD.
- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.¹²²

Pasal 286

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (3).
- (3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pemilu partai yang bersangkutan.¹²³

Pasal 287

- (1) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.¹²⁴
- (2) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.¹²⁵

¹²² Pasal 136 UU No. 8/2012.

¹²³ Pasal 137 UU No. 8/2012.

¹²⁴ Pasal 138 ayat (2) UU No. 8/2012.

¹²⁵ Pasal 138 ayat (4) UU No. 8/2012.

Pasal 288

- (1) Calon anggota DPD dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (2) Calon Anggota DPD yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kasnegara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
- (3) Calon Anggota DPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹²⁶

BAGIAN KESEBELAS DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 289

- (1) Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. pihak lain.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.¹²⁷

Pasal 290

Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.¹²⁸

¹²⁶ Pasal 139 UU No. 8/2012.

¹²⁷ Pasal 94 UU No. 42/2008.

¹²⁸ Pasal 95 UU No. 42/2008.

Pasal 291

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.¹²⁹

Pasal 292

- (1) Dana Kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (3) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.
- (2) Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
- (4) Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.¹³⁰

Pasal 293

- (1) Dalam rangka Kampanye, Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye.
- (2) Rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke KPU paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.¹³¹

Pasal 294

- (1) Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat melaporkan penerimaan

¹²⁹ Pasal 96 UU NO. 42/2008.

¹³⁰ Pasal 97 UU No. 42/2008.

¹³¹ Pasal 98 UU No. 42/2008.

dana Kampanye kepada KPU 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.

- (2) Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (3) KPU mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.¹³²

Pasal 295

- (1) Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa Kampanye.
- (2) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.
- (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana Kampanye kepada masing-masing Pasangan Calon dan tim Kampanye paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (5) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.¹³³

Pasal 296

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2).
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak

¹³² Pasal 99 UU No. 42/2008.

¹³³ Pasal 100 UU No. 42/2008.

berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan

- b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.¹³⁴

Pasal 297

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2), KPU membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (3).
- (3) KPU menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.¹³⁵

Pasal 298

- (1) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
 - c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
 - d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - e. pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.
- (2) Pelaksana Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

¹³⁴ Pasal 101 UU NO. 42/2008.

¹³⁵ Pasal 102 UU No. 42/2008.

- (3) Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Setiap orang yang menggunakan anggaran Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹³⁶

BAGIAN KEDUABELAS

DANA KAMPANYE PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 299

- (1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:
 - a. pasangan calon;
 - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
 - c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPUD.
- (3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- (5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
- (6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (7) KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana

¹³⁶ Pasal 103 UU No. 42/2008.

kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.¹³⁷

Pasal 300

- (1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
- (4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPUD.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPUD menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (6) Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.¹³⁸

Pasal 301

- (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPUD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.
- (3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD.¹³⁹

137 Pasal 83 UU No. 32/2004.

138 Pasal 84 UU No. 32/2004.

139 Pasal 85 UU No. 32/2004.

BAB XVII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

BAGIAN KESATU PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 302

- (1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁴⁰

Pasal 303

- (1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. tempat pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
- (3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan peraturan KPU.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴⁰ Pasal 141 UU No. 8/2012.

- (5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, dan ayat (2), Sekretaris Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris KPU Provinsi dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- (7) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (8) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (9) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁴¹

Pasal 304

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD memuat nomor, nama dan pas foto diri terbaru calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) huruf b untuk calon Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama dan pas foto diri terbaru calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) huruf b untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memuat nomor, nama dan pas foto diri terbaru calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dalam peraturan KPU.¹⁴²

Pasal 305

- (1) Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara diatur

¹⁴¹ Pasal 142 UU No. 8/2012.

¹⁴² Pasal 143 UU No. 8/2012.

dalam peraturan KPU.

- (2) Nomor urut tanda gambar partai politik, calon anggota DPD, **calon Presiden dan Wakil Presiden, serta calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1), (2), (3), dan (4) ditetapkan dengan keputusan KPU.¹⁴³

Pasal 306

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.¹⁴⁴

Pasal 307

- (1) Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU.
- (2) Perusahaan pencetak surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.
- (3) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan.
- (4) KPU memverifikasi jumlah dan kualitas surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.
- (5) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan, serta menyegel dan menyimpannya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan,

¹⁴³ Pasal 144 UU No. 8/2012.

¹⁴⁴ Pasal 145 UU No. 8/2012.

penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur dengan peraturan KPU.¹⁴⁵

BAGIAN KEDUA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 308

- (1) Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan bersamaan waktunya.
- (2) Pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai jadwal provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota masing-masing.¹⁴⁶

Pasal 309

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; dan
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
- (4) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Pasal 146 UU No. 8/2012.

¹⁴⁶ Pasal 148 UU No. 8/2012.

¹⁴⁷ Pasal 149 UU No. 8/2012.

Pasal 310

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) huruf c dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor.
- (2) Untuk Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan:
 - a. memilih di TPS yang ada di RT/ RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspornya;
 - b. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
 - c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.
- (3) Untuk Pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri, diberlakukan ketentuan:
 - a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
 - b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.¹⁴⁸

Pasal 311

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- (2) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan KPU.¹⁴⁹

Pasal 312

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.
- (5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.

148 Pasal 150 UU No. 8/2012.

149 Pasal 151 UU No. 8/2012.

- (6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, calon Presiden dan Wakil Presiden, atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.¹⁵⁰

Pasal 313

- (1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS, calon Presiden dan Wakil Presiden, atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
 - d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - e. pelaksanaan pemberian suara.¹⁵¹

Pasal 314

- (1) Pemberian suara untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nomor atau nama calon pada surat suara.
- (2) Pemberian suara untuk memilih anggota DPD dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor, nama atau foto calon pada surat suara.
- (3) Pemberian suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos nomor, nama, atau foto calon pada surat suara.
- (4) Pemberian suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

¹⁵⁰ Pasal 152 UU No. 8/2012.

¹⁵¹ Pasal 153 UU No. 8/2012.

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan cara mencoblos nomor, nama, atau foto calon pada surat suara.¹⁵²

Pasal 315

- (1) Sebelummelaksanakan pemungutan suara, KPPS:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 316

- (1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.¹⁵³

Pasal 317

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana

¹⁵² Pasal 155 UU No. 8/2012.

¹⁵³ Pasal 156 UU No. 8/2012.

dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.¹⁵⁴

Pasal 318

- (1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk calon anggota DPR.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.¹⁵⁵

Pasal 319

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPSLN yang bersangkutan;
 - b. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; dan
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS.
- (3) KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan melaporkan kepada PPLN.¹⁵⁶

Pasal 320

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (1) huruf c dapat menggunakan paspor.
- (2) Pemilih yang menggunakan paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan:
 - a. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan

¹⁵⁴ Pasal 157 UU No. 8/2012.

¹⁵⁵ Pasal 158 UU No. 8/2012.

¹⁵⁶ Pasal 159 UU No. 8/2012.

- b. pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat.¹⁵⁷

Pasal 321

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu.
- (4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (5) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu.¹⁵⁸

Pasal 322

- (1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi
 - a. persiapan TPSLN;
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar calon tetap anggota DPR dan [calon Presiden dan Wakil Presiden](#) di TPSLN; dan
 - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN;
 - d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - e. pelaksanaan pemberian suara.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Pasal 160 UU No. 8/2012.

¹⁵⁸ Pasal 161 UU No. 8/2012.

¹⁵⁹ Pasal 162 UU No. 8/2012.

Pasal 323

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri, pemantau Pemilu, dan wargamasyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPSLN dan saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir.¹⁶⁰

Pasal 324

- (1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPSLN berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.¹⁶¹

Pasal 325

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.¹⁶²

¹⁶⁰ Pasal 163 UU No. 8/2012.

¹⁶¹ Pasal 164 UU No. 8/2012.

¹⁶² Pasal 165 UU No. 8/2012.

Pasal 326

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.
- (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.¹⁶³

Pasal 327

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS/KPPSLN.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan KPU.¹⁶⁴

Pasal 328

- (1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara diatur dalam peraturan KPU.¹⁶⁵

Pasal 329

- (1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
- (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (4) Petugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.¹⁶⁶

Pasal 330

- (1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (2) Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.¹⁶⁷

¹⁶³ Pasal 166 UU No. 8/2012.

¹⁶⁴ Pasal 167 UU No. 8/2012.

¹⁶⁵ Pasal 168 UU No. 8/2012.

¹⁶⁶ Pasal 169 UU No. 8/2012.

¹⁶⁷ Pasal 170 UU No. 8/2012.

Pasal 331

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS/TPSLN.
- (2) KPPS/KPPSLN seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁶⁸

Pasal 332

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai.
- (2) Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶⁹

BAGIAN KETIGA PENGHITUNGAN SUARA DI TPS/TPSLN

Pasal 333

- (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.¹⁷⁰

Pasal 334

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan calon Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** di dalam TPS.
- (2) KPPSLN melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan **calon Presiden dan Wakil Presiden** di dalam TPSLN.

¹⁶⁸ Pasal 171 UU No. 8/2012.

¹⁶⁹ Pasal 172 UU No. 8/2012.

¹⁷⁰ Pasal 175 UU No. 8/2012.

- (3) Saksi Peserta Pemilu menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, [Presiden dan Wakil Presiden](#), serta [Gubernur dan Wakil Gubernur](#), [Bupati dan Wakil Bupati](#), serta [Walikota dan Wakil Walikota](#) di dalam TPS/TPSLN.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, [Presiden dan Wakil Presiden](#), serta [Gubernur dan Wakil Gubernur](#), [Bupati dan Wakil Bupati](#), serta [Walikota dan Wakil Walikota](#) di dalam TPS.
- (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, [serta calon presiden dan Wakil Presiden](#) di dalam TPSLN.
- (6) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, [Presiden dan calon Wakil Presiden](#), serta [Gubernur dan Wakil Gubernur](#), [Bupati dan Wakil Bupati](#), serta [Walikota dan Wakil Walikota](#) di luar TPS.
- (7) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR serta [Presiden dan Wakil Presiden](#) di luar TPSLN.
- (8) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, [Presiden dan Wakil Presiden](#), serta [Gubernur dan Wakil Gubernur](#), [Bupati dan Wakil Bupati](#), serta [Walikota dan Wakil Walikota](#) di luar TPS.
- (9) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR serta [Presiden dan Wakil Presiden](#) di luar TPSLN.¹⁷¹

Pasal 335

- (1) Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS/KPPSLN menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
 - b. jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara

¹⁷¹ Pasal 176 UU No. 8/2012.

- e. memberikan suara; dan
 - f. sisa surat suara cadangan.
- (2) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir.¹⁷²

Pasal 336

- (1) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan; atau
 - c. tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan.
- (2) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan.
- (3) Suara untuk **Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Suara untuk Pemilu **Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon **Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.¹⁷³

Pasal 337

- (1) Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau

¹⁷² Pasal 177 UU No. 8/2012.

¹⁷³ Pasal 178 UU No. 8/2012.

mendapat penerangan cahaya yang cukup.

- (3) Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- (4) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.¹⁷⁴

Pasal 338

- (1) Peserta Pemilu, saksi, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN.
- (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan / Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembedulan.¹⁷⁵

Pasal 339

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam:
 - a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPD;
 - c. berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - d. berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

¹⁷⁴ Pasal 179 UU No. 8/2012.

¹⁷⁵ Pasal 180 UU No. 8/2012.

- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara diatur dalam peraturan KPU.¹⁷⁶

Pasal 340

- (1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN.
- (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama.
- (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
- (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.
- (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (7) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Pasal 181 UU No. 8/2012.

¹⁷⁷ Pasal 175 UU No. 8/2012.

Pasal 341

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.¹⁷⁸

BAGIAN KEEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA ATAU NAMA LAIN/KELURAHAN

Pasal 342

- (1) PPS membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** dari KPPS.
- (2) PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (5) PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tempat umum.
- (6) PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

¹⁷⁸ Pasal 176 UU No. 8/2012.

suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, [Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota](#) serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK.

- (7) Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) harus membawa surat mandatedari Peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.
- (8) Peserta Pemilu melalui saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannyapenghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembedulan.¹⁷⁹

Pasal 343

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, [Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota](#) dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota [Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota](#), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, [Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota](#) ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan menandatangani.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Pasal 184 UU No. 8/2012.

¹⁸⁰ Pasal 186 UU No. 8/2012.

Pasal 344

PPS wajib menyerahkan kepada PPK surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** di tingkat PPS yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari PPS.¹⁸¹

BAGIAN KELIMA REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN

Pasal 345

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** dari PPS.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD

¹⁸¹ Pasal 187 UU No. 8/2012.

kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.

- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.¹⁸²

Pasal 346

- (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** kepada PPK.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** DPRD kabupaten/kota, kepada PPK.
- (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**.¹⁸³

Pasal 347

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.

¹⁸² Pasal 188 UU No. 8/2012.

¹⁸³ Pasal 189 UU No. 8/2012.

- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan menandatangani.¹⁸⁴

Pasal 348

PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.¹⁸⁵

Pasal 349

- (1) PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, dan **Presiden dan Wakil Presiden** dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (2) PPLN wajib membuat dan menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.¹⁸⁶

184 Pasal 190 UU No. 8/2012.

185 Pasal 191 UU No. 8/2012.

186 Pasal 192 UU No. 8/2012.

BAGIAN KEENAM

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA DIKABUPATEN/KOTA

Pasal 350

- (1) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** dari PPK.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPRD kabupaten/kota, dan **Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota**
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Pasal 193 UU No. 8/2012.

Pasal 351

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** kepada KPU Kabupaten/ Kota.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**.¹⁸⁸

Pasal 352

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat

188 Pasal 194 UU No. 8/2012.

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan menandatangani.¹⁸⁹

Pasal 353

KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**.¹⁹⁰

BAGIAN KETUJUH REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI

Pasal 354

- (1) KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, **Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur** dari KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, **Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur** dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu.
- (3) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, **Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur**.
- (4) KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, **Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur**, sebagaimana dimaksud pada ayat(3).
- (5) KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPRD provinsi serta **Gubernur dan Wakil Gubernur**.

¹⁸⁹ Pasal 195 UU No. 5/2012.

¹⁹⁰ Pasal 196 UU No. 5/2012.

- (6) KPU Provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, [Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur](#) kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.¹⁹¹

Pasal 355

- (1) Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, [Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur](#) kepada KPU Provinsi.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, [Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur](#) kepada KPU Provinsi.
- (3) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, [Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur](#).¹⁹²

Pasal 356

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, [Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur](#) dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, [Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur](#) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir

¹⁹¹ Pasal 197 UU No. 8/2012.

¹⁹² Pasal 198 UU No. 8/2012.

tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, **Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur** ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan menandatangani.¹⁹³

BAGIAN KEDELAPAN

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL

Pasal 357

- (1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta **Presiden dan Wakil Presiden** dari KPU Provinsi.
- (2) KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD serta **Presiden dan Wakil Presiden** dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (3) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, serta **Presiden dan Wakil Presiden**.
- (4) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD serta **Presiden dan Wakil Presiden** sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD serta **Presiden dan Wakil Presiden**.
- (6) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD serta **Presiden dan Wakil Presiden** kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.¹⁹⁴

Pasal 358

- (1) Bawaslu wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil

¹⁹³ Pasal 199 UU No. 8/2012.

¹⁹⁴ Pasal 200 UU No. 8/2012.

penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta [Presiden dan Wakil Presiden](#) kepada KPU.

- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta [Presiden dan Wakil Presiden](#) kepada KPU.
- (3) KPU wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, [Presiden dan Wakil Presiden](#).¹⁹⁵

Pasal 359

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD serta [Presiden dan Wakil Presiden](#) menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD serta [Presiden dan Wakil Presiden](#) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta [Presiden dan Wakil Presiden](#) ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan menandatanganinya.¹⁹⁶

Pasal 360

Saksi Peserta Pemilu dalam rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden, [Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota](#) di PPK,

195 Pasal 201 UU No. 8/2012.

196 Pasal 202 UU No. 8/2012.

KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu.¹⁹⁷

BAGIAN KESEMBILAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 361

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.¹⁹⁸

Pasal 362

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Pasal 203 UU No. 8/2012.

¹⁹⁸ Pasal 221 UU No. 12/2008.

¹⁹⁹ Pasal 222 UU No. 8/2012.

BAGIAN KESEPULUH PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN REKAPITULASI SUARA ULANG

Pasal 363

- (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, penghitungan suara ulang di PPS, dan rekapitulasi suara ulang di PPK, di KPU Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi.
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luartempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.²⁰⁰

Pasal 364

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.²⁰¹

Pasal 365

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;

²⁰⁰ Pasal 223 UU No. 8/2012.

²⁰¹ Pasal 224 UU No. 8/2012.

- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.²⁰²

Pasal 366

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.²⁰³

Pasal 367

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPS dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan dan saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, maka PPS melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) dan Pasal 366 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.²⁰⁴

Pasal 368

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPS.²⁰⁵

²⁰² Pasal 225 UU No. 8/2012.

²⁰³ Pasal 226 UU No. 8/2012.

²⁰⁴ Pasal 227 UU No. 8/2012.

²⁰⁵ Pasal 228 UU No. 8/2012.

Pasal 369

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.²⁰⁶

BAB XVIII PENETAPAN HASIL PEMILU

BAGIAN KESATU HASIL PEMILU

Pasal 370

- (1) Hasil Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

206 Pasal 229 UU No. 12/2008.

- (2) Hasil Pemilu anggota DPD adalah perolehan suara calon anggota DPD.
- (3) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah perolehan suara calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.²⁰⁷

Pasal 371

- (1) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPD.
- (3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) KPU Provinsi wajib menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota²⁰⁸

BAGIAN KEDUA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMILU DPR DAN DPRD

Pasal 372

- (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi.
- (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota.²⁰⁹

²⁰⁷ Pasal 205 ayat (1) UU No. 8/2012

²⁰⁸ Pasal 205 ayat (2) UU No. 8/2012

²⁰⁹ Pasal 206 UU No. 8/2012.

Pasal 373

- (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara.
- (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara.²¹⁰

BAGIAN KETIGA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILU DPR DAN DPRD

Pasal 374

- (1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
- (2) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (3) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.²¹¹

BAGIAN KEEMPAT PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR DAN DPRD

Pasal 375

- (1) Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.²¹²
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya.²¹³

210 Pasal 207 UU No. 8/2012.

211 Pasal 210 UU No. 8/2012.

212 Pasal 214 UU No. 8/2012.

213 Pasal 217 UU No. 8/2012.

Pasal 376

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- c. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.

BAGIAN KELIMA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPD

Pasal 377

- (1) Calon terpilih anggota DPD ditetapkan oleh KPU.²¹⁴
- (2) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada calon terpilih dengan tembusan kepada gubernur dan KPU Provinsi.²¹⁵

Pasal 378

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.²¹⁶

²¹⁴ Pasal 214 UU No. 8/2012.

²¹⁵ Pasal 218 UU No. 8/2012.

²¹⁶ Pasal 216 UU No. 8/2012.

BAGIAN KEENAM PENETAPAN CALON TERPILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 379

- 1) KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Mahkamah Agung;
 - e. Mahkamah Konstitusi;
 - f. Presiden;
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.²¹⁷

Pasal 380

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.²¹⁸
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

²¹⁷ Pasal 160 UU No. 42/2008.

²¹⁸ Putusan MK No. 50-51-52/PUU-XI/2014.

- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.²¹⁹

BAGIAN KETUJUH

PENETAPAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 381

- (1) KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
- (2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama kepada DPRD Provinsi.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada hari yang sama kepada DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 382

- (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

²¹⁹ Pasal 159 UU No. 42/2008.

- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.²²⁰

BAGIAN KEDELAPAN PENGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pasal 383

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.

²²⁰ Pasal 107 UU No. 32/2004 dan Pasal I nomor 11 UU No. 12/2008.

- (4) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²²¹

BAGIAN KESEMBILAN PENGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPD

Pasal 384

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPD dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPD; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (4) KPU menetapkan calon anggota DPD sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²²²

BAGIAN KESEPULUH PENGANTIAN CALON TERPILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 385

- (1) Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

²²¹ Pasal 220 UU No. 8/2012.

²²² Pasal 220 UU No. 8/2012.

- (2) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden yang terpilih dilantik menjadi Presiden.²²³

BAGIAN KESEBELAS

PENGANTIAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 386

- (1) Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.
- (4) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
- (6) Untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.²²⁴

BAB XIX

PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

BAGIAN KESATU

PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPR DAN DPRD

²²³ Pasal 161 UU No. 42/2008.

²²⁴ Pasal 108 UU No. 42/2008.

Pasal 387

Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²⁵

**BAGIAN KEDUA
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPD**

Pasal 388

Pengucapan sumpah/janji anggota DPD terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²⁶

**BAGIAN KETIGA
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Pasal 389

- (1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.²²⁷

225 Pasal 219 UU No. 12/2008.

226 Pasal 219 UU No. 8/2012.

227 Pasal 162 UU No. 42/2008.

Pasal 390

Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang- undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”²²⁸

BAGIAN KEEMPAT PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 391

- (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (4) Pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.²²⁹

228 Pasal 163 UU No. 42/2008.

229 Pasal 109 UU No. 32/2004.

Pasal 392

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangkujabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”
- (3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.²³⁰

Pasal 393

- (1) Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri DalamNegeri atas nama Presiden.
- (2) Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.²³¹

BAB XX

PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN

Pasal 394

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.²³²

²³⁰ Pasal 110 UU No. 32/2004.

²³¹ Pasal 11 UU No. 32/2004.

²³² Pasal 230 UU No. 12/2008.

Pasal 395

- (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.²³³

Pasal 396

- (1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan;
 - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
 - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau
 - d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa provinsi.
- (3) Dalam hal Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur dalam peraturan KPU.²³⁴

233 Pasal 231 UU No. 8/2012.

234 Pasal 232 UU No. 8/2012.

BUKU KELIMA

PENGAWASAN, PENYELESAIAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, PEMANTAUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB XXI PENGAWASAN

BAGIAN KESATU PENGAWASAN ATAS PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Pasal 397

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.¹

¹ Pasal 49 UU No. 8/2012

Pasal 398

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.
- (2) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.²

BAGIAN KEDUA PENGAWASAN ATAS VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Pasal 399

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan atas pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/ Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota.³

² Pasal 50 UU No. 8/2012

³ Pasal 18 UU No. 8/2012

BAGIAN KETIGA PENGAWASAN ATAS PENCALONAN

Paragraf 1

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPR dan DPRD

Pasal 400

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, melakukan pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/ Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).⁴

Pasal 401

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Pasal 402

Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.⁶

4 Pasal 61 UU No. 8/2012

5 Pasal 64 UU No. 8/2012.

6 Pasal 65 UU No. 8/2012.

Paragraf 2

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPD

Pasal 403

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota.⁷

Pasal 404

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Pasal 405

Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 dibacakan setelah KPU dan KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.⁹

7 Pasal 71 UU No. 8/2012

8 Pasal 74 UU No. 8/2012.

9 Pasal 75 UU No. 8/2012.

Paragraf 3

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 406

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan atas verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.
- (2) Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU sehingga merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).¹⁰

Paragraf 4

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 407

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.
- (2) Dalam hal Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU sehingga merugikan Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAGIAN KEEMPAT PENGAWASAN ATAS KAMPANYE

Pasal 408

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu.¹¹

¹⁰ Pasal 26 UU No. 42/2008

¹¹ Pasal 104 UU No. 8/2012.

Pasal 409

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan petugas Kampanye Pemilu.¹²

Pasal 410

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.¹³

Pasal 411

- (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 ayat (2) dengan:
 - a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu berkaitan dengan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - c. melarang pelaksana Kampanye Pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya; dan/atau
 - d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya.
- (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁴

¹² Pasal 105 UU No. 8/2012.

¹³ Pasal 106 UU No. 8/2012.

¹⁴ Pasal 107 UU No. 8/2012.

Pasal 412

- (1) Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
- (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.¹⁵

Pasal 413

- (1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan.
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.¹⁶

Pasal 414

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.¹⁷

Pasal 415

- (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (2) dengan:
 - a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti

¹⁵ Pasal 108 UU No. 8/2012.

¹⁶ Pasal 109 UU No. 8/2012.

¹⁷ Pasal 110 UU No. 8/2012.

- permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- c. melarang pelaksana Kampanye Pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya; dan/atau
 - d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁸

Pasal 416

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (1) sebagai suatu temuan dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.¹⁹

Pasal 417

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, terhadap kemungkinan adanya:
 - a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota:
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang

¹⁸ Pasal 111 UU No. 8/2012.

¹⁹ Pasal 112 UU No. 8/2012.

- pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.²⁰

Pasal 418

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.²¹

Pasal 419

- (1) KPU dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

²⁰ Pasal 113 UU No. 8/2012.

²¹ Pasal 114 UU No. 8/2012.

(1) selain yang diatur dalam Undang- Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Pasal 420

Dalam hal Panwaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu.²³

Pasal 421

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420.²⁴

Pasal 422

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian:
 - a. anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan/atau petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi:
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi tentang

²² Pasal 115 UU No. 8/2012.

²³ Pasal 116 UU No. 8/2012.

²⁴ Pasal 117 UU No. 8/2012.

- pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.²⁵

Pasal 423

- (1) Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi.
- (3) KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Bawaslu Provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi, maka Bawaslu Provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.²⁶

Pasal 424

- (1) KPU dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

²⁵ Pasal 118 UU No. 8/2012.

²⁶ Pasal 119 UU No. 8/2012.

423 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Pasal 425

Dalam hal Bawaslu Provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi, pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Bawaslu Provinsi:

- a. melaporkan dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. melaporkan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu.²⁸

Pasal 426

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425.²⁹

Pasal 427

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu secara nasional, terhadap kemungkinan adanya:
 - a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:
 - a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan

²⁷ Pasal 120 UU No. 8/2012.

²⁸ Pasal 121 UU No. 8/2012.

²⁹ Pasal 122 UU No. 8/2012.

- pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- b. menindaklanjuti temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.³⁰

Pasal 428

- (1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
- (3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU

³⁰ Pasal 123 UU No. 8/2012.

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.³¹

Pasal 429

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Pasal 430

Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 ayat (1) dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu, Bawaslu:

- a. melaporkan dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. memberikan rekomendasi kepada KPU.³³

Pasal 431

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430.³⁴

³¹ Pasal 124 UU No. 8/2012.

³² Pasal 125 UU No. 8/2012.

³³ Pasal 126 UU No. 8/2012.

³⁴ Pasal 127 UU No. 8/2012.

Pasal 432

Pengawasan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta tindak lanjut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana yang telah ditetapkan.³⁵

BAGIAN KELIMA

PENGAWASAN ATAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Paragraf 1

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 433

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jendral KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 dilaksanakan oleh Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara ³⁶

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 434

- (1) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.³⁷
- (2) Pengawasan pemungutan suara luar negeri dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri.³⁸

35 Pasal 128 UU No. 8/2012.

36 Pasal 147 UU No. 8/2012

37 152 ayat (5) UU No. 8/2012

38 161 ayat (4) UU No. 8/2012

Paragraf 3
Penghitungan Suara

Pasal 435

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS.³⁹
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di dalam TPSLN.⁴⁰

Paragraf 3
Rekapitulasi Suara

Pasal 436

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS/PPSLN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁴¹

³⁹ 176 ayat (4) UU No. 8/2012

⁴⁰ Pasal 176 ayat (5) UU No. 8/2012

⁴¹ Pasal 204 UU No. 8/2012.

BAB XXII PENYELESAIAN PELANGGARAN

BAGIAN KESATU LAPORAN PELANGGARAN

Pasal 437

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih
 - b. Pemantau Pemilu; atau
 - c. Peserta pemilu.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor
 - b. Pihak terlapor
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara
 - d. Uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.⁴²

⁴² Pasal 249 UU No. 8/2012.

Pasal 438

- (1) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 ayat (5) yang merupakan:
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
 - b. Pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - d. **Perselisihan administrasi Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan peraturan Bawaslu.⁴³

BAGIAN KEDUA PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 439

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.⁴⁴

Pasal 440

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 diselesaikan oleh DKPP.⁴⁵

Pasal 441

- (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan

⁴³ Pasal 250 UU No. 8/2012.

⁴⁴ Pasal 251 UU No. 8/2012.

⁴⁵ Pasal 252 UU No. 8/2012.

- anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (3) DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji.
 - (4) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:⁴⁶
 - a. 1 (satu) orang unsur KPU;
 - b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;
 - c. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.
 - (5) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berjumlah 5 (lima) orang, Presiden mengusulkan 2 (dua) orang dan DPR mengusulkan 3 (tiga) orang.
 - (6) Pengajuan usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur disampaikan kepada Presiden.
 - (7) DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
 - (8) Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP.
 - (9) Masa tugas keanggotaan DKPP adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru.
 - (10) Pembentukan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁴⁷

Pasal 442

- (1) DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (2) Dalam hal penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPP dapat mengikutsertakan pihak lain.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.⁴⁸

46 Putusan MK No. 81/PUU-IX/2011

47 Pasal 109 UU No. 15/2011.

48 Pasal 110 UU No. 15/2011.

Pasal 443

- (1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu.
- (2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadakan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu berhenti sementara.
- (3) Tugas DKPP meliputi:
 - a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
 - b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
 - c. menetapkan putusan; dan
 - d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
- (4) DKPP mempunyai wewenang untuk:
 - a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
 - c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.⁴⁹

Pasal 444

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
- (2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadakan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima,

⁴⁹ Pasal 111 UU No. 15/2011.

DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.

- (6) Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
- (7) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
- (8) Di hadapan sidang DKPP, pengadu atau Penyelenggara Pemilu yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
- (9) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti.
- (10) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
- (11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
- (12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak termasuk dengan administrasi penyelenggaraan pemilu.
- (13) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu.⁵⁰
- (14) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP.⁵¹

Pasal 445

- (1) Apabila dipandang perlu, DKPP dapat menugaskan anggotanya ke daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah.
- (2) Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Pleno DKPP.⁵²

Pasal 446

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas DKPP, serta tata beracara diatur dalam Peraturan DKPP.⁵³

50 Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013

51 Pasal 112 UU No. 15/2011.

52 Pasal 113 UU No. 15/2011.

53 Pasal 114 UU No. 15/2011.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dibantu oleh sekretariat yang melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.⁵⁴

BAGIAN KETIGA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

Pasal 448

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.⁵⁵

Pasal 449

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilu.
- (2) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.⁵⁶

Pasal 450

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 449 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.⁵⁷

⁵⁴ Pasal 115 UU No. 15/2011.

⁵⁵ Pasal 253 UU No. 8/2012.

⁵⁶ Pasal 254 UU No. 8/2012.

⁵⁷ Pasal 255 UU No. 8/2012.

Pasal 451

Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.⁵⁸

BAGIAN KEEMPAT PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU

Pasal 452

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁹

Pasal 453

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.⁶⁰

Pasal 454

- (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud

58 Pasal 256 UU No. 8/2012.

59 Pasal 260 UU No. 8/2012.

60 Pasal 261 UU No. 8/2012.

pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.⁶¹

Pasal 455

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.⁶²

Pasal 456

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.⁶³

Pasal 457

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.⁶⁴

⁶¹ Pasal 262 UU No. 8/2012.

⁶² Pasal 263 UU No. 8/2012.

⁶³ Pasal 264 UU No. 8/2012.

⁶⁴ Pasal 265 UU No. 8/2012.

Pasal 458

- (1) Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (2) terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.
- (2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- (4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
- (5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.⁶⁵

Pasal 459

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
- (2) Untuk pembentukan sentra penegakan hukum terpadu di luar negeri Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.⁶⁶

65 Pasal 266 UU No. 8/2012.

66 Pasal 267 UU No. 8/2012.

BAB XXIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

BAGIAN KESATU PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI PEMILU

Pasal 460

Perselisihan Pemilu adalah perselisihan yang terjadi antarpeserta Pemilu dan perselisihan Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.⁶⁷

Pasal 461

- (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan perselisihan Pemilu.
- (2) Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (3) Bawaslu memeriksa dan memutus perselisihan Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (4) Bawaslu melakukan penyelesaian perselisihan Pemilu melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa.⁶⁸

Pasal 462

- (1) Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian perselisihan Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap perselisihan Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Perselisihan Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu.

⁶⁷ Pasal 257 UU No. 8/2012.

⁶⁸ Pasal 258 UU No. 8/2012.

- (3) Dalam hal perselisihan Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.
- (4) Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.⁶⁹

Pasal 463

- (1) Perselisihan administrasi Pemilu adalah perselisihan yang timbul dalam administrasi Pemilu antara partai politik calon peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Perselisihan administrasi Pemilu merupakan perselisihan yang timbul antara:
 - a. KPU dengan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ; dan
 - b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213.
 - c. KPU dengan calon anggota DPD yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218.
 - d. KPU dengan calon pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang dicoret dari daftar calon sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231.
 - e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yang dicoret dari daftar calon sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241.⁷⁰

69 Pasal 259 UU No. 8/2012.

70 Pasal 268 UU No. 8/2012.

Pasal 464

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat (2) telah digunakan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu.
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (7) Terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
- (10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- (11) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.⁷¹

71 Pasal 269 UU No. 8/2012.

Pasal 465

- (1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilu dibentuk majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- (4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani sengketa tata usaha negara Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
- (5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.⁷²

BAGIAN KEDUA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Pasal 466

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional;
 - b. Calon Anggota DPD mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD;
 - c. Pasangan calon presiden dan wakil presiden mengenai penetapan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden; dan
 - d. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota mengenai penetapan suara hasil pemilu gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu sebagaimana dimaksud

72 Pasal 270 UU No. 8/2012.

pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, calon DPD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.⁷³

Pasal 467

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 466 ayat 1 huruf a, b, dan c, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 465 ayat 1 huruf d, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Agung.
- (3) Peserta Pemilu mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.
- (4) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan.
- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.⁷⁴

BAB XXIV PEMANTAUAN

Pasal 468

- (1) Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam negeri;
 - b. badan hukum dalam negeri;
 - c. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;

⁷³ Pasal 271 UU No. 8/2012.

⁷⁴ Pasal 272 UU No. 8/2012 dan Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014

- d. lembaga pemilihan luar negeri; dan
- e. perwakilan negara sahabat di Indonesia.⁷⁵

Pasal 469

- (1) Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus memenuhi persyaratan khusus:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Pasal 470

- (1) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi/lembaga;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
 - d. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri

⁷⁵ Pasal 233 UU No. 8/2012.

⁷⁶ Pasal 234 UU No. 8/2012.

pas foto diri terbaru.

- (3) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi.
- (5) Dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan Pemilu.
- (6) Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (2) huruf e, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur dalam peraturan KPU.⁷⁷

Pasal 471

- (1) Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu provinsi harus mendapatkan persetujuan KPU dan wajib melapor ke KPU Provinsi masing-masing.
- (3) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus mendapatkan persetujuan KPU Provinsi dan wajib melapor ke KPU Kabupaten/Kota masing-masing.
- (4) Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh KPU.⁷⁸

Pasal 472

- (1) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dikeluarkan oleh KPU.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tanda pengenal pemantau asing biasa; dan
 - b. tanda pengenal pemantau asing diplomat.

⁷⁷ Pasal 235 UU No. 8/2012.

⁷⁸ Pasal 236 UU No. 8/2012.

- (4) Pada tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan;
 - d. wilayah kerja pemantauan; dan
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.
- (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu diatur dalam peraturan KPU.⁷⁹

Pasal 473

- (1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:
 - a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
 - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu;
 - c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
 - d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
 - e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu.⁸⁰

Pasal 474

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh KPU;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;

⁷⁹ Pasal 237 UU No. 8/2012.

⁸⁰ Pasal 238 UU No. 8/2012.

- e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota; dan
- k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.⁸¹

Pasal 475

Pemantau Pemilu dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- d. memihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada Peserta Pemilu;
- g. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam TPS; dan/atau
- j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu.⁸²

Pasal 476

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dan Pasal 475 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.⁸³

⁸¹ Pasal 239 UU No. 8/2012.

⁸² Pasal 240 UU No. 8/2012.

⁸³ Pasal 241 UU No. 8/2012.

Pasal 477

- (1) Pelanggaran oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dan Pasal 475 dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dan Pasal 475 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dan Pasal 475 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, KPU mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (4) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁴

Pasal 478

Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁵

Pasal 479

Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu melapor kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah.⁸⁶

Pasal 480

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan KPU dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸⁷

84 Pasal 242 UU No. 8/2012.

85 Pasal 243 UU No. 8/2012.

86 Pasal 244 UU No. 8/2012.

87 Pasal 245 UU No. 8/2012.

BAB XXV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 481

- (1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.⁸⁸

Pasal 482

- (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
- (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
- (3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.
- (5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.⁸⁹

⁸⁸ Pasal 246 UU No. 8/2012.

⁸⁹ Pasal 247 UU No. 8/2012.

Pasal 483

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam peraturan KPU.⁹⁰

⁹⁰ Pasal 248 UU No. 8/2012.

BUKU KEENAM

KETENTUAN PIDANA DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

BAGIAN KESATU PELANGGARAN

Pasal 484

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹

Pasal 485

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6), Pasal 190 ayat (2), dan Pasal 196 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).²

Pasal 486

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye

¹ Pasal 273 UU No. 8/2012.

² Pasal 274 UU No. 8/2012.

Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).³

Pasal 487

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁴

Pasal 488

Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁵

Pasal 489

Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁶

Pasal 490

- (1) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).⁷

³ Pasal 275 UU No. 8/2012.

⁴ Pasal 276 UU No. 8/2012.

⁵ Pasal 277 UU No. 8/2012.

⁶ Pasal 278 UU No. 8/2012.

⁷ Pasal 279 UU No. 8/2012.

Pasal 491

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 284 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁸

Pasal 492

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁹

Pasal 493

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (2) dan Pasal 324 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹⁰

Pasal 494

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹¹

Pasal 495

Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹²

8 Pasal 280 UU No. 8/2012.

9 Pasal 281 UU No. 8/2012.

10 Pasal 282 UU No. 8/2012.

11 Pasal 283 UU No. 8/2012.

12 Pasal 284 UU No. 8/2012.

Pasal 496

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3) dan Pasal 323 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹³

Pasal 497

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹⁴

Pasal 498

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹⁵

Pasal 499

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹⁶

Pasal 500

(1) Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu

¹³ Pasal 285 UU No. 8/2012.

¹⁴ Pasal 286 UU No. 8/2012.

¹⁵ Pasal 287 UU No. 8/2012.

¹⁶ Pasal 288 UU No. 8/2012.

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- (2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹⁷

Pasal 501

Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹⁸

Pasal 502

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹⁹

BAGIAN KEDUA KEJAHATAN

Pasal 503

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).²⁰

Pasal 504

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut

17 Pasal 289 UU No. 8/2012.

18 Pasal 290 UU No. 8/2012.

19 Pasal 291 UU No. 8/2012.

20 Pasal 292 UU No. 8/2012.

Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).²¹

Pasal 505

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).²²

Pasal 506

Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).²³

Pasal 507

Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).²⁴

Pasal 508

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana

²¹ Pasal 293 UU No. 8/2012.

²² Pasal 294 UU No. 8/2012.

²³ Pasal 209 UU No. 42/2008

²⁴ Pasal 295 UU No. 8/2012.

dimaksud dalam Pasal 399 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) dan dalam Pasal 401 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).²⁵

Pasal 509

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).²⁶

Pasal 510

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).²⁷

Pasal 511

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).²⁸

Pasal 512

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana

25 Pasal 296 UU No. 8/2012.

26 Pasal 211 UU No. 42/2008

27 Pasal 212 UU No. 42/2008

28 Pasal 297 UU No. 8/2012.

dimaksud dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).²⁹

Pasal 513

Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).³⁰

Pasal 514

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).³¹

Pasal 515

- (1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana

²⁹ Pasal 298 UU No. 8/2012.

³⁰ Pasal 299 UU No. 8/2012.

³¹ Pasal 300 UU No. 8/2012.

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).³²

Pasal 516

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).³³

Pasal 517

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁴

Pasal 518

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dipidana

³² Pasal 301 UU No. 8/2012.

³³ Pasal 302 UU No. 8/2012.

³⁴ Pasal 303 UU No. 8/2012.

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³⁵

Pasal 519

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Pasal 288, dan Pasal 298 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).³⁶

Pasal 520

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁷

Pasal 521

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁸

Pasal 522

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).³⁹

³⁵ Pasal 304 UU No. 8/2012.

³⁶ Pasal 305 UU No. 8/2012.

³⁷ Pasal 306 UU No. 8/2012.

³⁸ Pasal 307 UU No. 8/2012.

³⁹ Pasal 308 UU No. 8/2012.

Pasal 523

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).⁴⁰

Pasal 524

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).⁴¹

Pasal 525

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁴²

Pasal 526

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁴³

Pasal 527

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁴⁴

Pasal 528

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak

40 Pasal 309 UU No. 8/2012.

41 Pasal 310 UU No. 8/2012.

42 Pasal 311 UU No. 8/2012.

43 Pasal 312 UU No. 8/2012.

44 Pasal 313 UU No. 8/2012.

suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).⁴⁵

Pasal 529

PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁴⁶

Pasal 530

PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁴⁷

Pasal 531

- (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).⁴⁸

45 Pasal 314 UU No. 8/2012.

46 Pasal 315 UU No. 8/2012.

47 Pasal 316 UU No. 8/2012.

48 Pasal 317 UU No. 8/2012.

Pasal 532

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁴⁹

Pasal 533

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (2), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁵⁰

Pasal 534

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁵¹

Pasal 535

Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Pasal 488, Pasal 489, Pasal 491, Pasal 496, Pasal 499, Pasal 503, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 509, Pasal 117 ayat (2), Pasal 519 ayat (1), Pasal 520 ayat (1), Pasal 524, Pasal 525, Pasal 526, Pasal 527, Pasal 528, Pasal 529, Pasal 530, Pasal 531, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁵²

49 Pasal 318 UU No. 8/2012.

50 Pasal 319 UU No. 8/2012.

51 Pasal 320 UU No. 8/2012.

52 Pasal 321 UU No. 8/2012.

BAB XXVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 536

Keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, berlaku ketentuan Undang- Undang ini.⁵³

Pasal 537

Hasil perolehan suara dari Pemilih di luar negeri dimasukkan sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta II.⁵⁴

Pasal 538

- (1) Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2009, maka daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyesuaian perubahan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.⁵⁵

BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 539

Untuk Pemilu tahun 2014, KPU melakukan penataan ulang daerah pemilihan bagi provinsi dan kabupaten/kota induk serta provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009.

Pasal 540

Dalam Pemilu tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

53 Pasal 322 UU No. 8/2012.

54 Pasal 323 UU No. 8/2012.

55 Pasal 324 UU No. 8/2012.

BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 541

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 542

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.